



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *PERFORMER'S RIGHTS* DALAM PERJANJIAN ANTARA ARTIS PEMAIN SINETRON DENGAN PRODUSER RUMAH PRODUKSI**

**TESIS**

**RENI MARYANI  
0906497071**

**FAKULTAS HUKUM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
KEKHUSUSAN HUKUM EKONOMI  
JAKARTA  
JUNI 2010**

**PERPUSTAKAAN PUSAT  
UNIVERSITAS INDONESIA**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *PERFORMER'S RIGHTS* DALAM PERJANJIAN ANTARA ARTIS PEMAIN SINETRON DENGAN PRODUSER RUMAH PRODUKSI**

**TESIS**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum

**RENI MARYANI  
0906497071**


**FAKULTAS HUKUM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
KEKHUSUSAN HUKUM EKONOMI  
JAKARTA  
JUNI 2010**

## LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : Reni Maryani  
NPM : 0906497071  
Program Studi : Hukum Ekonomi  
Judul Tesis : Perlindungan Hukum Terhadap *Performer's Rights* Dalam Perjanjian Antara Artis Pemain Sinetron dengan Produser Rumah Produksi

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Kekhususan Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. 

Penguji : Dr. Zulkarnain Sitompul, S.H., LL.M (.....) 

Penguji : Abdul Salam, S.H., M.H. (.....) 

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 24 Juni 2010

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah SWT yang selalu memberikan petunjuk, kesempatan dan pembelajaran terindah kepada penulis karena atas rahmat-Nya, pertolongan-Nya, dan kemudahan-Nya dalam penyusunan laporan penelitian ini, maka penulis dapat menyelesaikan penelitian ini tepat pada waktunya.

Tesis ini ditulis sebagai prasyarat memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia dan merupakan dorongan kuat bagi Penulis untuk semakin banyak membaca sehubungan dengan topik yang dibahas dan dianalisis.

Dalam kesempatan ini, Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan penelitian ini sehingga dapat diselesaikan tepat pada waktunya, antara lain:

1. Ibu Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., sebagai Pembimbing, atas kesediaan beliau untuk membimbing penulis, untuk membagi ilmu dan waktunya di sela-sela kesibukan beliau, saran-saran, semangat, dukungan, dan bantuan pemikiran yang sangat berharga selama bimbingan. Semoga Ibu selalu dalam keadaan sehat, perlindungan, kemudahan, kelancaran, dan kebarokahan dari Allah SWT.;
2. Suami dan anakku tercinta, Dikdik Sudrajat dan Nasywa Andiny Sudrajat, yang selalu memberikan ketenangan, kebahagiaan, pengertian, dukungan, semangat, doa, motivasi, dan keceriaan kepada penulis, walaupun selama penulisan tesis ini kebersamaan penulis agak berkurang bersama mereka namun tapi mereka selalu menyambut penulis dengan gembira setiap penulis bersama mereka. I love you both so much;
3. Orang tuaku tercinta yang selalu memberikan contoh dan teladan untuk selalu berjuang demi masa depan yang cerah, pembelajaran untuk selalu berpikir positif, dan tak pernah letih memberikan dukungan, nasihat, doa, semangat, kasih sayang, senyum yang tulus dan menenangkan tiap saat penulis mengungkapkan kegelisahan, sehingga memberi penulis semangat untuk menyelesaikan tesis ini. Makasi ya Mah-Pah, Mamah-Apa, Mamah-Bapak. Semoga Mamah-Papah (Hj. Susanti dan H. Syarif Maswara),

Mamah-Apa (Hj. E.Komala dan H. E.W.Permana), dan Mamah-Bapak (Hj. Aam Aminah dan H. Emer S.) selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan selalu rejekinya, dan selalu diberikan kemudahan, kelancaran, dan perlindungan oleh Allah SWT. Penulis sangat bangga dan bersyukur kepada Allah SWT karena diberikan orang tua seperti beliau-beliau;

4. Keluarga besar Hj. Encum, keluarga besar Hj. Emi Masmillah, Keluarga Besar A Ade Sukardi, Keluarga Besar Waas.
5. Kakak dan adikku tercinta (Kel. Heri Kurniawan, Kel. Rika Surtini, Kel. Yanti Oktavianti, Hari Saputra, Keni Widi Lestari, Kakak Alike, M. Bayu Subarjah, Shenny H, Ipank, Ayank, Iyank, Funa El Humaira, Shanty, Ateh), dan keponakan-keponakanku yang selalu menjadi sahabat terbaik Nasywa (Kakak Diva, A Ariel, A Dafhin, Rasya, Naila, Davina, Neng Marsya, Salwa, Gege).
6. Teman-teman sekelas angkatan tahun 2009 yang menjadi sahabat dan *partner* dalam menimba ilmu dan selalu memberikan dukungan, bantuan, dan doa yang tulus kepada penulis, terutama Dea Melina, Deasita, Priska & Febe Bachtiar, Rini, Airlangga, Mbak Prie, Mbak Amie Gunawan, Mbak Wien, Mbak Rieke, Putri Tiara, Dhini, Samuel, dan Ridho. Tak kalah pentingnya ucapan terima kasihku karena telah menjadi *motivator* dan sahabat terbaik penulis selama perjuangan ini, yaitu Karnia C. Sitanggang. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada teman seperjuangan penulis, yaitu Kak Alberto Siregar, Pak Dwi Agus, dan Imanuddin Luqman.
7. Sahabat-sahabatku tercinta yang selalu memberikan doa, yel-yel penyemangat dan tempat curahan hati penulis yang selalu siap memberikan dukungan dan keceriaan setiap saat: Dian Herdiawaty, Nurediani, Misra Hidayani Napu, Tuti Susilowati, Novi Nurviani, Novita, Venus Arvanita, Helena Mangundap, Gita Naphtali, Edward Chandra, Richard Ponda'ag, Pak Pandi, Kirey, Pearly, Emma Noor Malia, dan sahabat-sahabat yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
8. Pak Watijan, Pak Arie, Pak Tono, dan segenap Biro Pendidikan yang selalu memberikan pelayanan dan kemudahan dalam pengurusan administrasi akademik;

9. Pak Ivan, staf perpustakaan yang selalu *up to date* sehingga selalu bisa menjadi teman diskusi yang baik dan selalu memberikan bantuan bagi penulis untuk mengumpulkan literatur kepustakaan keperluan tesis;
10. Pihak-pihak lain yang selalu membantu penulis tetapi tidak mungkin Penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penelitian ini masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki sehingga saran dan kritik dari pembaca akan sangat membantu dalam penyusunan laporan penelitian berikutnya. Mudah-mudahan laporan penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi penulisnya namun juga bermanfaat bagi para pembacanya.

Jakarta, 24 Juni 2010..

Penulis



(Reni Maryani)

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reni Maryani  
NPM : 0906497071  
Program Studi : Hukum Ekonomi  
Fakultas : Hukum  
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *PERFORMER'S RIGHTS* DALAM  
PERJANJIAN ANTARA ARTIS PEMAIN SINETRON DENGAN PRODUSER  
RUMAH PRODUKSI**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta  
Pada tanggal : 24 Juni 2010

Yang menyatakan



(Reni Maryani)

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS


**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama** : Reni Maryani

**NPM** : 0906497071

**Tanda Tangan** : .....

**Tanggal** : 24 Juni 2010





## ABSTRAK

Nama : Reni Maryani  
Program Studi : Hukum Ekonomi  
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap *Performer's Rights* Dalam Perjanjian Antara Artis Pemain Sinetron dengan Produser Rumah Produksi

Pembuatan suatu sinetron tidak terlepas dari terselenggaranya kerjasama yang baik antara artis pemain sinetron dan produser rumah produksi. Perjanjian kerjasama ini formatnya dirancang seluruhnya oleh produser rumah produksi. Perjanjian baku ini memuat klausul-klausul baku yang harus dipenuhi oleh artis pemain sinetron. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum yang dimiliki oleh pihak artis pemain sinetron dan produser rumah produksi, terutama klausul baku mengenai peralihan *performer's rights* dari artis pemain sinetron kepada produser rumah produksi. Metode penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diambil simpulan bahwa peralihan atas *performer's rights* sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, namun artis pemain sinetron tidak mempunyai posisi menawar (*bargaining position*) pada saat ketentuan tersebut tidak memberikan kompensasi selain honorarium yang telah diperjanjikan sebelumnya. Peralihan hak ini tidak memenuhi unsur keadilan. Peralihan hak harus disertai dengan kompensasi yang sesuai yang disebut sebagai *remuneration rights*. Hasil penelitian menyarankan agar *remuneration rights* ini juga diatur dalam undang-undang hak cipta agar perlindungan *performer's rights* artis pemain sinetron menjadi lebih baik.

Kata kunci:

Perjanjian, klausul baku, *performer's rights*

## ABSTRACT

Name : Reni Maryani  
Study Program: Economic Law  
Title : The protection of performer's rights in the agreement between the artists and producers of production house.

The most important thing in the making of sinetron is the agreement between the artists and the producers of production house. The agreement itself is made by the producers of production house, and the artists have to obey it when they decide to sign the agreement. The purpose of this study is to understand the law protection of the artists and the producers of production house. This research is yuridis normative. The conclusion of this research is the artists have no better bargaining position to the agreement consist of the transfer of performer's rights. According to the agreement, the artists will transfer the performer's rights to the producers of production house without any compensation. Although this agreement is appropriate with the national Literary and Copyright Works, but that is not fullfill justice requirements. The artists deserve to have compensation of this transfer. This rights of compensation is remuneration rights. The researcher suggest that the remuneration rights should be regulated by the national regulation of the national Literary and Artistic Works to protect the performer's rights of the artists.


Key words:

Agreements, Standar agreement, performer's rights

## DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
LEMBARAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	vi
LEMBARAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
<b>1. Pendahuluan.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	5
1.4. Manfaat Penelitian .....	6
1.5. Kerangka Teori dan Landasan Konseptual .....	6
1.6. Metode Penelitian .....	16
1.7. Sistematika Penulisan .....	18
<b>2. Tinjauan Tentang <i>Performer's Rights</i> Menurut Peraturan Perundang-Undangan .....</b>	<b>20</b>
2.1. Pengertian Umum Mengenai <i>Performer's Rights</i> .....	20
2.2. Sifat <i>Performer's Rights</i> .....	27
2.3. Perlindungan Hukum Terhadap <i>Performer's Rights</i> .....	34
2.3.1. Perlindungan Hukum Nasional Terhadap <i>Performer's Rights</i> .....	34
2.3.2. Perlindungan Hukum Internasional Terhadap <i>Performer's Rights</i> .....	40
<b>3. <i>Performer's Rights</i> Dalam Perjanjian Baku.....</b>	<b>47</b>
3.1. Pengertian Umum Tentang Perjanjian .....	47
3.2. Asas-asas Dalam Perjanjian .....	55
3.3. <i>Performer's Rights</i> dan Kontrak .....	59
3.3.1. Pengertian Kontrak.....	59
3.3.2. Kontrak dan Klausul Baku .....	64
3.3.3. <i>Performer's Rights</i> Dalam Kontrak.....	70
<b>4. Analisis Terhadap Perjanjian-Perjanjian Antara Artis Pemain Sinetron dengan Produser Rumah Produksi .....</b>	<b>73</b>
4.1. Macam-Macam Perjanjian Antara Artis Pemain Sinetron Dengan Produser Rumah Produksi .....	73
4.1.1. Perjanjian kerjasama untuk satu judul sinetron .....	74
4.1.2. Perjanjian kerjasama untuk beberapa judul sinetron .....	81
4.1.3. Perjanjian kerjasama eksklusif .....	82

4.1.1.	Perjanjian kerjasama untuk satu judul sinetron .....	74
4.1.2.	Perjanjian kerjasama untuk beberapa judul sinetron .....	81
4.1.3	Perjanjian kerjasama eksklusif .....	82
4.2.	Analisis Terhadap Perjanjian Antara Artis Pemain Sinetron Dengan Produser Rumah Produksi Yang Berkaitan Dengan Klausul Baku Mengenai <i>Performer's Rights</i> .....	84
4.2.1.	Analisis berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 .....	87
4.2.2.	Analisis berdasarkan Hukum Kontrak .....	90
4.3.	Perlindungan Hukum Artis Pemain Sinetron Terhadap Klausul Kontrak Mengenai Peralihan <i>Performer's Rights</i> Dengan Produser Rumah Produksi.....	93
5.	<b>Simpulan dan Saran</b> .....	105
5.1.	Simpulan .....	105
5.2.	Saran .....	106
DAFTAR REFERENSI .....		107



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Saat ini, industri hiburan di televisi sangat berkembang pesat. Salah satunya adalah dengan semakin maraknya sinetron di stasiun-stasiun televisi yang menyajikan berbagai macam cerita yang menarik perhatian masyarakat. Sinetron yang ditayangkan juga tidak terlepas dari peranan para artis pemain sinetron yang mampu memerankan karakter-karakter pendukung cerita sehingga penonton dapat merasakan emosi dari alur cerita yang disajikan.

Pada saat produser menunjuk seorang artis pemain sinetron untuk melakoni peran sesuai dengan skenario atau naskah, maka seorang artis pemain sinetron harus terlebih dahulu mengadakan perjanjian dengan produser. Perjanjian tersebut meliputi:<sup>1</sup>

1. Masalah jangka waktu kontrak;
2. Segala bentuk kompensasi yang didapat;
3. Fasilitas yang disediakan oleh produser;
4. Pencantuman judul film yang akan diperankan;
5. Jumlah episode yang akan diperankan.

Pada saat perjanjian itu dibuat, maka seorang artis pemain sinetron diwajibkan memahami dan memperhatikan dengan teliti rancangan perjanjian yang telah disiapkan oleh produser rumah produksi, terutama mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak sebelum perjanjian tersebut ditandatangani. Rancangan perjanjian yang diajukan pada umumnya berupa aturan-aturan baku yang pada nantinya akan disepakati oleh kedua belah pihak.

Aturan-aturan baku adalah aturan-aturan yang ditetapkan dan diakui

---

<sup>1</sup> Dedy Kurniadi, "Kontrak Kerja Aktor" ([http://www.hukumhiburan.com/kontrakkerja\\_aktor/](http://www.hukumhiburan.com/kontrakkerja_aktor/)), diunduh tanggal 1 Maret 2007.

sebagai aturan standar perusahaan yang ditetapkan oleh produser rumah produksi yang tidak bisa diganggu gugat oleh pemain. Setiap perusahaan rumah produksi sinetron mempunyai ketentuan baku tersendiri mengenai kebijakan standar perusahaan tersebut. Ketentuan baku yang dimaksud antara lain mengenai jangka waktu pembayaran honorarium bagi pihak kedua, jangka waktu dari perjanjian tersebut, dan adanya ketentuan mengenai hak cipta. Di dalam perjanjian kerjasama salah satu perusahaan rumah produksi sinetron di Jakarta, ditemukan suatu klausul mengenai hak cipta dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>2</sup>

*"Pihak Pertama berhak sepenuhnya atas hak cipta, hak kepemilikan atas Film, Hak Royalti, hak merchandising dan hak-hak lain dalam arti kata yang seluas-luasnya atas sinetron dan film tersebut dan hak-hak tersebut sepenuhnya mutlak menjadi milik Pihak Pertama, dan untuk maksud tersebut Pihak Kedua dengan ini menyatakan tidak keberatan serta melepaskan segala hak-haknya dan atau imbalan apapun, selain Harga Honorarium yang telah disepakati dan disetujui dalam Perjanjian ini. Pihak Pertama adalah pencipta/pemegang hak cipta atas karya cipta sinetron dan film yang dimaksud dalam Perjanjian ini dan Pihak Pertama berhak sepenuhnya untuk mengeksploitasi karya cipta sinetron dan film ini dalam bentuk apapun juga termasuk diantaranya dalam bentuk pita seluloid, cakram optic, VCD, DVD atau bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada dan mungkin ada dikemudian hari maka Pihak Kedua tidak berhak untuk menuntut pembayaran, royalty atau hak apapun juga dari Pihak Pertama atau pihak lainnya yang ditunjuk oleh Pihak Pertama sehubungan dengan pengeksplotasian tersebut atau hal-hal apapun juga. (sic!)"*

Produser rumah produksi berkedudukan sebagai pihak pertama dan artis pemain sinetron sebagai pihak kedua dalam perjanjian ini. Klausul tersebut di atas menjelaskan secara tegas bahwa hak cipta sepenuhnya dipegang oleh produser rumah produksi. Dengan disepakatinya klausul ini dalam perjanjian kerja sama antara artis pemain sinetron dengan produser rumah produksi, maka artis pemain sinetron hanya berhak menerima honorarium pada saat kewajibannya dalam pembuatan sinetron tersebut telah terpenuhi. Artis pemain sinetron pun bersedia

<sup>2</sup> Draft Perjanjian Baku PT.X.

melepaskan hak-haknya berupa imbalan selain honorarium yang telah disepakati pada saat sinetron tersebut ditayangkan secara komersial oleh produser rumah produksi.

Artis pemain sinetron memiliki hak atas penampilan mereka di sinetron yang mereka kerjakan. Hak ini dikenal dengan *performer's rights* dan diakui sebagai salah satu hak cipta dalam sinematografi yang dilindungi oleh negara. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pemiliknya yang timbul secara otomatis pada saat ciptaan tersebut dilahirkan. Namun hak cipta tidak bersifat absolut atau mutlak karena hak cipta dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>3</sup> Hal ini dipertegas pula dengan adanya ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menetapkan bahwa dikarenakan hak cipta dianggap sebagai benda bergerak, maka hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

*Performer's rights* yang dimiliki oleh artis pemain sinetron memang merupakan hak eksklusif bagi pemain sinetron namun sama halnya dengan hak cipta lainnya, hak eksklusif ini tidak bersifat absolut atau mutlak karena dibatasi oleh peraturan yang berlaku. *Performer's rights* dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian jika ada perjanjian tertulis antara artis pemain sinetron dengan produser rumah produksi yang bersangkutan. Pada saat artis pemain sinetron setuju mengikat diri pada perjanjian termasuk pada klausul baku tersebut di atas, maka secara otomatis pemain melepaskan seluruh *performer's rights* yang dimilikinya. Artis pemain sinetron tidak berhak menuntut royalti atas penayangan atau pemutaran sinetron tersebut karena hak cipta sudah dialihkan kepada produser rumah produksi sebagai pemilik hak cipta.

<sup>3</sup> Indonesia, Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, (LN No.57 Tahun 1994, TLN No.3564), ps.2 ayat (1).

Di dalam suatu perjanjian yang menetapkan bahwa produser rumah produksi sebagai pemilik hak cipta, maka dapat diambil kesimpulan bahwa setelah artis pemain sinetron melaksanakan kewajibannya dan telah mendapatkan haknya untuk menerima pembayaran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, maka pemilik hak cipta adalah produser rumah produksi.

Artis pemain sinetron tidak dapat menuntut atas *performer's rights* mereka setelah mereka menyetujui klausul tersebut di atas. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) maka akibat dari suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian pun tidak dapat ditarik kembali selain kesepakatan kedua belah pihak. Ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata ini menyiratkan asas kebebasan berkontrak dimana tidak ada paksaan bagi pemain untuk mengikat diri pada perjanjian tersebut dan melaksanakannya dengan itikad baik. Akibatnya, perjanjian tersebut mengikat sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak. Namun, apakah ketentuan ini telah memenuhi unsur keadilan dan kenyamanan finansial bagi artis pemain sinetron yang bersangkutan? Pada saat sinetron yang ditayangkan sukses dan diterima dengan baik oleh masyarakat, produser rumah produksi mendapatkan keuntungan yang berlimpah, namun artis pemain sinetron yang turut serta dalam produksi tidak berhak mendapatkan royalti atas sinetron dikarenakan adanya klausul tersebut di atas. Apakah ketentuan tersebut dengan serta merta menghapuskan hak ekonomi atas *performer's rights* yang dimiliki oleh seorang artis pemain sinetron? Apakah klausul baku yang ditetapkan oleh produser rumah produksi tidak merupakan pemaksaan karena pada prakteknya para pemain yang bersedia menandatangani kontrak kerja sama, secara otomatis harus tunduk patuh pada klausul tersebut di atas tanpa bisa merubahnya karena dianggap sebagai klausul baku perusahaan? Apakah dengan adanya istilah klausul baku maka kedudukan hukum artis pemain sinetron terutama dalam posisi menawar



(*bargaining position*) tetap imbang? Terdapat dua sisi yang saling berlawanan dimana di satu sisi apabila mereka tidak menyetujui klausul ini, maka mereka tidak dapat turut serta dalam produksi sinetron yang bersangkutan, sedangkan di satu sisi yang lain artis pemain sinetron sangat tertarik untuk turut bekerja sama dalam produksi. Adanya klausul tersebut menjadikan kreatifitas artis pemain sinetron agak terhambat. Di satu sisi, mereka ingin mengembangkan kreatifitas mereka dalam beracting namun di sisi lain, penghargaan atas ekspresi yang mereka miliki terhambat oleh suatu pembatasan standar atas *performer's rights*.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis berusaha untuk mengkaji hal tersebut dengan membuat tugas akhir berupa tesis dengan judul:

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *PERFORMER'S RIGHTS* DALAM PERJANJIAN ANTARA ARTIS PEMAIN SINETRON DENGAN PRODUSER RUMAH PRODUKSI”**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat diambil permasalahan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum apakah yang dimiliki oleh artis pemain sinetron dan produser rumah produksi dalam perjanjian yang berkaitan dengan *performer's rights*?
2. Apakah dengan adanya klausul baku dari perjanjian antara artis pemain sinetron dengan produser rumah produksi, artis pemain sinetron masih bisa mendapatkan posisi menawar (*bargaining position*) yang adil untuk memperoleh haknya (*performer's rights*)?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui perlindungan hukum terkait dengan *performer's rights* yang dimiliki oleh artis pemain sinetron dengan produser rumah produksi.
2. Mengetahui ada atau tidaknya posisi menawar (*bargaining position*) yang adil bagi artis pemain sinetron untuk memperoleh haknya (*performer's rights*) dengan adanya klausul baku dalam perjanjian.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang lebih mendalam kepada artis pemain sinetron dan produser rumah produksi mengenai pentingnya menghormati *performer's rights* dalam suatu produksi sinetron. Dengan adanya pengetahuan yang lebih mendalam, maka diharapkan pula para artis pemain sinetron dan produser rumah produksi akan menyadari pentingnya perlindungan *performer's rights*, pentingnya mengetahui pembatasan-pembatasan dan konsekuensi dari disepakatinya suatu perjanjian kerja sama sehubungan dengan *performer's rights* sehingga kerja sama dapat terselenggara dengan baik.

Bagi penulis, penelitian ini sangat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan mempelajari lebih mendalam mengenai *performer's rights*.

#### 1.5 Kerangka Teori dan Landasan Konseptual

Istilah *performers* menurut ketentuan Pasal 3 huruf a *Provisions of the International Convention for the Protection of Performers, Producers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organisations* (Konvensi Roma) adalah:

*“actors, singers, musicians, dancers, and other persons who act, sing, deliver, declaim, play in, or otherwise perform literary or artistic works.”*

Istilah *performer* yang menghasilkan suatu hasil karya sastra atau artistik menunjukkan adanya suatu hak yang dilindungi sebagai kekayaan intelektual.

Dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta istilah *performer* atau pelaku didefinisikan sebagai aktor, penyanyi, pemusik, penari, atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, *folklore*, atau karya seni lainnya. Hal ini sesuai dengan poin definisi yang diuraikan dalam Pasal 2 (viii) *Convention Establishing the World Intellectual Property Organisation* (WIPO) dijelaskan bahwa definisi dari Hak atas Kekayaan Intelektual meliputi hak yang berkaitan dengan:<sup>4</sup>

1. *literary, artistic, and scientific works;*
2. *performances of performing artists, phonograms and broadcasts;*
3. *invention in all fields of human endeavour;*
4. *scientific discoveries;*
5. *industrial design;*
6. *trademarks, service marks, and commercial names and designation;*
7. *protection againsts unfair competition;*
8. *and all other rights resulting from intellectual property activity in the industrial, scientific, literary or artistic fields.*

Dimasukkannya pemahaman mengenai *performer's rights* sesuai dengan ketentuan dalam *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) menciptakan suatu kewajiban internasional dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan dan menciptakan suatu keseimbangan yang sesuai. Sistematika yurisprudensi TRIPs menetapkan bahwa perlindungan terhadap hak pelaku dapat diartikan sebagai "suatu tindakan kondusif untuk kesejahteraan sosial dan

<sup>4</sup> Jill McKeough & Andrew Stewart, "*Intellectual Property in Australia*", Reading Material Hak Kekayaan Intelektual, (Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pasca Sarjana, 2006), 37.

ekonomi, dan untuk menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban.”<sup>5</sup> Dengan kata lain, hak pelaku ini bernuansa ekonomi (memiliki nilai ekonomi atau *economic values*) karena diharapkan perlindungan ini dapat memberikan kenyamanan *financial* bagi para *performers* pada saat mereka mengekspresikan ide mereka dalam suatu karya.

Selain memiliki *economic value*, hak pelaku sama halnya dengan hak cipta lainnya mengandung hak moral. Hak moral adalah hak bagi para artis untuk mempertahankan integritas dan atribusi mereka atas hasil kerja original mereka, bahkan setelah hak ekonomi telah dijual atau dialihkan. Hak moral berasal dari konsep Eropa dikenal dengan istilah “*droit moral*”, yang diciptakan sepenuhnya di bawah hukum negara Perancis.<sup>6</sup>

Pasal 6bis ayat (1) *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* 1971 (Konvensi Berne 1971) memuat ketentuan tentang penghormatan hak moral, berbunyi sebagai berikut:

*“Independently of the author’s economic rights, and even after the transfer of the said rights, the author shall have the right to claim authorship of the work and to object to any distorsion, mutilation or other modification of, or other derogatory action in relation to, the said work, which would be judicial to his honor or reputation.”*

Ketentuan ini pun dipertegas kembali dalam Pasal 5 ayat (1) *WIPO Performances and Phonograms Treaty* 1996 (WPPT 1996), yang berbunyi sebagai berikut:

*“Independently of a performer’s economic rights, and even after the transfer of those right, the performer shall, as regards his live aural performances or performances fixed in phonograms, have the right to claim to be identified as the performer of his performances, except where omission is dictated by the manner of the use of the performance, and to object to any distorsion,*

<sup>5</sup> Antony Taubman, “Notibility of Interpretation: Equity, Restospectivity, and Collectivity in Implementing New Norms for Performers’ Rights”, *Journal of Intellectual Property Law Association* (Spring 2005), 5.

<sup>6</sup> Leslie A. Pettenati, “Moral rights of Artists in an International Marketplace”, *Pace International Law Review* (Fall 2000), 3.

*mutilation or other modification of his performances that would be prejudicial to his reputation.*"

Secara umum hak moral mencakup hak untuk menjamin agar nama atau nama samarannya tetap terdapat dalam ciptaannya.<sup>7</sup> Hak moral juga tidak bisa dilepaskan dari informasi manajemen hak pencipta yang tidak boleh ditiadakan atau dirusak sebab informasi tersebut merupakan hak moral bagi penciptanya. Informasi manajemen hak adalah "informasi yang melekat secara elektronik pada suatu ciptaan atau muncul dalam hubungan dengan kegiatan pengumuman yang menerangkan tentang suatu Ciptaan, Pencipta, dan kepemilikan hak maupun informasi persyaratan penggunaan, nomor atau kode informasi".<sup>8</sup> Dengan kata lain, hak moral ini menuntut adanya penghormatan terhadap hak pelaku dimana segala perubahan yang berkaitan dengan penggunaan ekonomis *performer's rights* harus diinformasikan terlebih dahulu sehingga pemegang hak dapat mengetahui sejauh mana penggunaan dari karya ciptanya dan pihak yang menerima hak cipta tidak dapat bertindak semaunya terhadap ciptaan tersebut. Hak moral merupakan hak manunggal (*inalienable*) dengan penciptanya. Di negara-negara *civil law*, perlindungan terhadap hak cipta menitikberatkan pada perlindungan moral dan ekonomi. Sedangkan negara-negara *common law* seperti Inggris, Australia dan Amerika Serikat, perlindungan hukum hak cipta menitikberatkan pada hak ekonomi semata.

Meskipun lingkup hak moral berbeda dari satu negara ke negara yang lain, tetapi hak moral merupakan campuran atau gabungan yang pada umumnya terdiri dari tiga komponen yang saling melengkapi:<sup>9</sup>

1. *The right of integrity – the right that the work not be mutilated or disorted;*

<sup>7</sup> Pasal 24 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

<sup>8</sup> Achmad Zen Umar Purba, "Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPS", (Bandung: PT. Alumni, 2005), hal 121.

<sup>9</sup> Hendra Tanu Atmadja, "Hak Cipta Musik atau Lagu", (Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal 76.

Hak integrasi adalah hak untuk menunjukkan integritas dirinya sebagai pemilik hak moral dengan melarang adanya perubahan yang signifikan terhadap hasil karyanya tanpa ijin.

2. *The right of paternity – the right to be acknowledged as an author of the work;*

Hak *Paternity* adalah hak untuk dikenal sebagai pencipta suatu karya.

3. *The right of disclosure – the right to decide when and in what form the work will be presented to the public.*

Hak ini memberikan kewenangan kepada pencipta untuk menentukan dalam bentuk apa hasil karyanya diperlihatkan ke publik.

Terdapat satu komponen tambahan yaitu hak untuk menarik diri (*the right of withdrawal*). Hak ini mengizinkan artis untuk tidak mempublikasikan hasil kerjanya di depan publik. *The right of withdrawal* ini jarang sekali dipergunakan, dan di beberapa negara seperti Spanyol, artis yang menggunakan hak ini diwajibkan untuk membayar kompensasi sepenuhnya.<sup>10</sup>

Hak eksklusif merupakan fungsi dari hak cipta, dalam hal ini menyertai hak pelaku sebagai hak terkait atau *neighboring rights* atau *related rights*. Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta, yaitu hak eksklusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya.<sup>11</sup> Hak terkait berkaitan dengan pemberian izin bagi usaha eksploitasi karya ciptanya oleh pihak lainnya. Hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak eksklusif juga termasuk pemberian izin atau larangan penggunaan karya ciptanya oleh pihak lain tanpa persetujuannya.<sup>12</sup> Ketentuan

<sup>10</sup> Leslie A. Pettenati, *Op.Cit*

<sup>11</sup> Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

<sup>12</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

TRIPs mengatur mengenai hak eksklusif yang menekankan pada nilai ekonomi pada Pasal 13, yang berbunyi sebagai berikut:

*“Members shall confine limitations or exceptions to exclusive rights to certain special cases which do not conflict with a normal exploitation of the work and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the right holder.”*

Berhubung statusnya yang ekuivalen dengan hak cipta, pasal-pasal yang relevan bagi hak cipta, dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta secara *mutatis mutandis* dinyatakan berlaku bagi hak terkait.<sup>13</sup>

Hak pelaku sebagai benda bergerak, dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup> Pada industri sinetron, artis pemain sinetron sebelum melakukan kewajibannya membawakan peran sesuai dengan karakter dalam skenario, harus didahului dengan kesepakatan mengenai honorarium yang dituangkan dalam suatu kontrak. Kesepakatan yang terjalin dalam bentuk kerja sama dalam suatu kontrak melahirkan suatu perikatan. Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.<sup>15</sup> Pada intinya prestasi adalah objek dari suatu perikatan kemudian diikatkan dalam suatu perjanjian. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>16</sup>

Artis pemain sinetron yang mengikatkan diri pada suatu perjanjian kerjasama dengan produser rumah produksi mempunyai kewajiban-kewajiban dimana tiga diantaranya adalah diwajibkan untuk melakukan *shooting* suatu adegan sesuai dengan skenario, datang tepat waktu, dan dikontrak untuk sekian

<sup>13</sup> Achmad Zen Umar Purba, *Op.Cit*, 125.

<sup>14</sup> Pasal 3 Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

<sup>15</sup> Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, cet.27 edisi revisi, (Jakarta, Pradnya Paramita, 1995).

<sup>16</sup> Pasal 1313 KUH Perdata

episode dengan jangka waktu yang telah ditentukan serta berhak mendapatkan honorarium per episode sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Suatu perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak, akan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal<sup>17</sup>, sehingga dari hubungan antara dua pihak tersebut menimbulkan suatu perikatan. Hal ini dimuat dalam ketentuan pasal 1338 KUHPerdara yang menegaskan bahwa:

1. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Pengertian syarat sahnya suatu perjanjian apabila memenuhi keempat syarat sebagai berikut, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal.<sup>18</sup> Ketentuan ini menyiratkan adanya asas kebebasan berkontrak yang sah dan menegaskan akibat dari perjanjian yang dibuat secara sah.

2. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Ketentuan ini menyiratkan asas kekuatan mengikat dari perjanjian, bahwa perjanjian dapat dibatalkan apabila ada kesepakatan kedua belah pihak atau karena memang dibatalkan oleh undang-undang dengan alasan tertentu.

3. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Asas itikad baik menegaskan bahwa para pihak yang membuat perjanjian berisikan kesepakatan harus dilandasi oleh asas itikad

<sup>17</sup> Subekti, "Hukum Perjanjian", cet.15, (Jakarta: PT. Intermasa, 1994), 1

<sup>18</sup> Pasal 1320 KUH Perdata



baik dan bertujuan untuk menjalin kerja sama yang baik dan saling menguntungkan.

Perjanjian yang timbul hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.<sup>19</sup> Para pihak dituntut untuk mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing berdasarkan perjanjian yang telah disepakati dan bersedia untuk melaksanakan semua kesepakatan yang tercantum di dalamnya. Seperti sebelumnya dijelaskan bahwa pemain memiliki hak atas penampilan mereka yang dikenal dengan istilah *performer's rights* atau hak pelaku. Karena hak ini mengandung *economic values* maka akan selalu dikaitkan dengan hak ekonomi, hak eksklusif dan hak moral. Seperti diketahui, hak eksklusif dapat dialihkan baik sebagian maupun seluruhnya disertai dengan kompensasi yang sesuai. Apabila ada perubahan bentuk dari hasil penampilan para artis pemain sinetron, maka sesuai dengan hak moral, artis pemain sinetron berhak mendapatkan informasi dan diminta persetujuannya. Pada industri hiburan, produser rumah produksi membuat suatu perjanjian tertulis dengan para artis pemain sinetron dengan menyisipkan suatu klausul baku, sebagai contoh yang berbunyi sebagai berikut:<sup>20</sup>

*"Pihak Pertama berhak sepenuhnya atas hak cipta, hak kepemilikan atas Film, Hak Royalti, hak merchandising dan hak-hak lain dalam arti kata yang seluas-luasnya atas sinetron dan film tersebut dan hak-hak tersebut sepenuhnya mutlak menjadi milik Pihak Pertama, dan untuk maksud tersebut Pihak Kedua dengan ini menyatakan tidak keberatan serta melepaskan segala hak-haknya dan atau imbalan apapun, selain Harga Honorarium yang telah disepakati dan disetujui dalam Perjanjian ini.*

*Pihak Pertama adalah pencipta/pemegang hak cipta atas karya cipta sinetron dan film yang dimaksud dalam Perjanjian ini dan Pihak Pertama berhak sepenuhnya untuk mengeksploitasi karya cipta sinetron dan film ini dalam bentuk apapun juga termasuk diantaranya dalam bentuk pita seluloid, cakram optic, VCD, DVD atau bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada dan mungkin ada dikemudian hari maka Pihak Kedua tidak berhak untuk menuntut pembayaran, royalty atau hak*

<sup>19</sup> Pasal 1340 KUH Perdata

<sup>20</sup> Rancangan Perjanjian Baku Pemain Film dan Sinetron PT. X

*apapun juga dari Pihak Pertama atau pihak lainnya yang ditunjuk oleh Pihak Pertama sehubungan dengan pengeksploitasian tersebut atau hal-hal apapun juga.(sic!)”*

Berdasarkan dua klausul tersebut di atas, maka produser rumah produksi sebagai pihak pertama menyatakan dirinya sebagai pemilik hak cipta dan berhak untuk mengeksploitasi karya cipta film dan sinetron tanpa perlu meminta ijin terlebih dahulu dan tanpa memberikan royalti kepada artis pemain sinetron sebagai *performer*. Dengan disetujuinya klausul ini oleh artis pemain sinetron, otomatis melepaskan *economic values* yang dimilikinya.

Perjanjian yang sudah disepakati dan ditandatangani oleh kedua pihak akan mengikat keduanya sebagai undang-undang yang harus ditaati. Pelanggaran terhadap isi dari perjanjian tersebut dapat menyebabkan pihak yang melanggar dikenai sanksi dan denda sebagai ganti rugi. Artis pemain sinetron yang akan melakukan pekerjaannya pada saat diwajibkan menandatangani perjanjian ini akan dihadapkan kepada dua pilihan, yaitu mengikat diri pada perjanjian tersebut dengan melepaskan seluruh hak ekonomi atau tidak turut serta pada produksi sinetron yang bersangkutan. Dua pilihan yang sangat sulit, karena keduanya akan berakhir dengan tidak adanya *economic values* dan kebebasan berekspresi.

Klausul baku tersebut menimbulkan indikasi tidak seimbangnya kedudukan antara produser rumah produksi dengan artis pemain sinetron. Terdapat dua prinsip dasar dalam hukum perjanjian, yaitu:<sup>21</sup>

1. *Bargain principle*;
2. *Indifference principle*.

Berdasarkan prinsip tawar menawar, kekuatan tawar menawar harus

<sup>21</sup> Melvin A. Eisenberg, "Actual and Virtual Specific Performance, the Theory of Efficient Breach, and the Indifference Principle in Contract Law", California Law Review (July 2005), 3

seimbang dimana kedua belah pihak dapat mengemukakan keinginannya secara adil sehingga dapat mencapai kesepakatan. Berdasarkan prinsip kelalaian, apabila terdapat pelanggaran dari kontrak yang sudah disepakati akibat kelalaian, maka perlu ditetapkan suatu klausul tambahan selain dari yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini pun dipertegas oleh ketentuan Pasal 1366 KUHPerdara bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.

Artis pemain sinetron yang sudah menandatangani perjanjian baku yang ditawarkan oleh produser rumah produksi, maka harus tunduk patuh pada ketentuan yang berlaku di dalamnya. Apabila pelanggaran terjadi dikarenakan perbuatannya atau kelalaiannya, maka sanksi akan diberikan kepada artis pemain sinetron. Kurangnya informasi mengenai kedudukan pemain sinetron beserta hak pelaku yang dimilikinya, akan merugikan pemain sinetron secara *financial*. Padahal hal ini dengan sangat jelas ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan ketentuan-ketentuan lainnya dari perjanjian internasional mengenai perlindungan hak cipta, bahwa terdapat perlindungan terhadap artis pemain sinetron sebagai pelaku beserta hak moral dan hak terkait untuk mencapai keadaan sosial dan ekonomi yang lebih baik dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Berbeda dengan perlindungan hak cipta atas penulis yang sangat dihormati sebagai bentuk penghargaan atas ilmu dan kesenian oleh masyarakat, perlindungan serupa terhadap artis pemain sinetron belum sepenuhnya dilakukan. Artis pemain sinetron hanya dianggap sebagai pemeran sinetron tanpa diakui bahwa penampilan mereka juga bernilai ekonomis. Mereka hanya dihargai dengan pemasukan honorarium sesuai dengan ketetapan bersama dari produser rumah produksi. Bagaimanapun juga, dengan meningkatnya teknologi, penampilan para artis pemain sinetron dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, dan sebagai

apapun suatu karya dari seorang penulis tanpa ditampilkan sesempurna mungkin secara artistik oleh para artis pemain sinetron, maka karya tersebut tidak akan bernilai tinggi. Karena itu, penampilan para artis pemain sinetron menjadi sama bernilainya dengan karya asli dari penulis itu sendiri, dan akibatnya perlu adanya perlindungan hukum atas penampilan mereka sesuai dengan konsep hak terkait. Namun tak dapat dipungkiri walaupun dengan meningkatnya status sosial artis pemain sinetron yang sudah dikenal oleh masyarakat, dan semakin dihargainya nilai penampilan para artis pemain sinetron, ternyata perlindungan hukum terhadap hak artis pemain sinetron yang bersangkutan belum sepenuhnya dilaksanakan. Dengan fenomena peralihan kedudukan ke arah yang lebih baik, para artis pemain sinetron pun belum menikmati perlindungan hukum yang konsisten dengan bakat dan ketenaran mereka. Perlindungan hak pelaku meliputi hak atas penampilan atau hak atas publisitas, dan perlindungan hak dalam kontrak terutama hak terkait.<sup>22</sup> Dengan demikian perlu adanya pengetahuan yang lebih mendalam mengenai hak pelaku sehingga dapat diterapkan dalam suatu bentuk perjanjian kerja sama yang saling menguntungkan antara artis pemain sinetron dengan produser rumah produksi yang bersangkutan.

## 1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:<sup>23</sup>

### a. Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yang dipergunakan adalah metode penelitian yuridis normatif terhadap *performer's rights* ditinjau dari perspektif perlindungan hukum hak atas kekayaan intelektual dan asas kebebasan berkontrak yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara artis pemain sinetron dengan

<sup>22</sup> Chun Hwan Choi, "Protection of Artists' Right Under The Korean Copyright Law", ed. Minsu Kyeong, Pacific Rim Law and Policy Journal (January 2003), 1-2.

<sup>23</sup> Johnny Ibrahim, "What Will Happen To The Law Without Jurisprudence Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif", (Malang: Bayumedia Publishing, 2007),h.294-298.

produser rumah produksi. Namun demikian, penelitian kepustakaan tidak saja terhadap perundang-perundangan di Indonesia yang mengatur mengenai hak cipta dan perjanjian, tetapi juga bahan-bahan dan aturan perundang-undangan internasional.

#### **b. Pendekatan Masalah**

Sehubungan dengan tipe penelitian yang dipergunakan yaitu yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) dimana penulis meneliti berbagai aturan dan asas hukum mengenai *Performer's Rights*, perjanjian, dan penerapan keduanya dalam perjanjian kerjasama pembuatan sinetron antara artis pemain sinetron dengan produser rumah produksi serta memahami konsep-konsep *performer's rights* untuk diterapkan dalam perjanjian kerjasama tersebut.

#### **c. Bahan hukum**

- a. Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari:
  1. Perjanjian-perjanjian internasional yang berkaitan dengan *Performer's Rights*;
  2. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
  3. Perjanjian-perjanjian kerja sama antara artis pemain sinetron dengan produser rumah produksi
- b. Bahan Hukum Sekunder, yang terdiri dari:
  1. Buku teks;
  2. Jurnal-jurnal asing;
  3. Pendapat para sarjana.
- c. Bahan Hukum Tersier, yang terdiri dari:
  1. Kamus hukum;

## 2. Ensiklopedia.

### d. **Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan dan diklasifikasi menurut sumber dan hierarkhinya untuk dikaji secara komprehensif.

### e. **Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum**

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan dan artikel diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Cara pengolahan hukum dilakukan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu penelitian yang bersifat umum terhadap permasalahan yang dihadapi.

## 1.7 **Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan terdiri dari:

**BAB 1** Bab 1 ini akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan landasan konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.


**BAB 2** Bab 2 ini akan menguraikan mengenai *Performer's Rights* dalam peraturan perundang-undangan, meliputi pengertian dan sifat *Performer's Rights*, dan pengaturannya menurut hukum nasional dan hukum internasional.

**BAB 3** Bab 3 ini akan menguraikan mengenai *Performer's Rights* dalam

perjanjian, meliputi pengertian umum perjanjian, asas-asas yang terdapat dalam kontrak, kedudukan *performer's rights* dalam kontrak.

**BAB 4** Bab 4 ini akan menganalisa perjanjian-perjanjian antara artis pemain sinetron dan produser rumah produksi. Analisa akan berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan perlindungan hukum yang didapat oleh artis pemain sinetron dan produser rumah produksi.

**BAB 5** Bab 5 ini akan menguraikan mengenai simpulan dan saran terhadap penelitian ini.



## BAB 2

### TINJAUAN TENTANG *PERFORMER'S RIGHTS* MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

#### 2.1 PENGERTIAN UMUM MENGENAI *PERFORMER'S RIGHTS*

Istilah *Performer's Rights* mengacu kepada dua hal yaitu *performer* dan *rights*. *Performer* diartikan sebagai pelaku sedangkan *rights* mengacu kepada hak-hak yang menyertainya. Dengan demikian istilah *performer's rights* mengacu kepada hak yang melekat terhadap pelaku, dan terminologi ini dikhususkan bagi seorang pelaku karya seni. Dalam suatu karya seni, pelaku merupakan seseorang yang memeragakan atau yang menghasilkan suatu karya seni, dimana karya seni tersebut harus dihargai, dan dilindungi oleh Undang-Undang. Terhadap pelakunya pun diberikan hak untuk mengontrol eksploitasi dari karya seni tersebut, baik oleh dirinya sendiri maupun oleh pihak lain yang mempunyai minat untuk mengambil keuntungan dari karya seni tersebut.

Hak dari seorang pelaku karya seni dalam hal ini disebut sebagai *performer's rights*, diatur dan dilindungi oleh undang-undang baik tingkat nasional maupun internasional. Pada tingkat nasional *Performer's Rights* mendapatkan perlindungan hukum, yaitu melalui:

1. Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 (UUHC 2002);
2. Hukum Kontrak.

Pada tingkat internasional, *performer's rights* ini dilindungi oleh:

1. *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs);

Ketentuan mengenai TRIPs terdapat dalam Annex 1C *WTO Agreement*. Indonesia sebagai negara berkembang sudah menjadi anggota WTO dan secara sah mematuhi ketentuan dalam TRIPs, setelah meratifikasi *WTO Agreement* melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Pada



hakikatnya, TRIPs mengandung empat kelompok pengaturan, yaitu:<sup>24</sup>

- a) pengaturan yang mengelompokkan hak kekayaan intelektual dengan konsep perdagangan internasional;
- b) pengaturan yang mewajibkan negara-negara anggota untuk mematuhi Konvensi Paris, Konvensi Berne, Konvensi Roma, dan *Washington Treaty*;

Konvensi Paris adalah konvensi mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual yang dibentuk pada tahun 1967 di Paris. Konvensi Berne adalah konvensi mengenai perlindungan karya *literary* dan artistik yang dibentuk pada tahun 1971. Konvensi Roma adalah konvensi mengenai perlindungan hak pelaku, produser rekaman dan lembaga penyiaran yang dibentuk pada tahun 1961 di Roma. *Washington Treaty* adalah *treaty* yang berisi perlindungan kekayaan intelektual terhadap sirkuit terpadu yang dibentuk di Washington pada tahun 1989.

- c) menetapkan aturan atau ketentuan sendiri;
- d) pengaturan yang menetapkan ketentuan atas hal-hal yang secara umum termasuk upaya penegakan hukum

2. *World Intellectual Property Organisations of Performances and Phonograms Treaty* (WPPT), disahkan oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004 tentang Pengesahan *World Intellectual of Property Organisations of Performances and Phonograms Treaty, 1996*.
3. *Rome Convention for The Protection of Performers, Producers of Phonograms And Broadcasting Organisations, 1961* (Konvensi Roma).

Konsekuensi Indonesia sebagai anggota WTO setelah menandatangani perjanjian TRIPs, yang merupakan lampiran dari 20 lampiran yang harus ditaati

<sup>24</sup> Ahmad Zen Umar Purba, *Ibid*, h.22.

oleh anggota WTO, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 dan berlaku setelah lima tahun kemudian tahun 2000 yang lalu, maka pasca peratifikasian persetujuan tersebut harus diiringi dengan lima langkah penyesuaian yang bersifat strategis, yaitu seperti berikut:<sup>25</sup>

1. Legislasi dan konvensi internasional dengan melaksanakan revisi terhadap peraturan perundang-undangan untuk bidang HAKI, yaitu Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, dan Perlindungan terhadap Varietas Tanaman.
2. Penyempurnaan sistem administrasi pengelolaan HAKI, baik dalam hal pendaftaran maupun pengalihan HAKI dengan tujuan adanya tertib administrasi serta memberikan perlindungan hukum sehingga mendorong pengembangan karya-karya intelektual.
3. Melakukan sosialisasi ke segenap lapisan masyarakat guna memberikan pemahaman yang komprehensif menyangkut perlindungan HAKI serta dampak ekonomi perlindungan tersebut bagi kehidupan seorang pencipta dan perekonomian nasional
4. Penegakan hukum berupa peningkatan koordinasi aparat penegak hukum (*law enforcer*), terutama yang memahami bidang HAKI.
5. Melakukan kerja sama dengan para pihak, baik di dalam negeri maupun pihak dalam negeri.

Berdasarkan kewajiban-kewajiban tersebut di atas, maka Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Dengan semakin pesatnya perkembangan di bidang perdagangan, industri, dan investasi, maka diperlukan peningkatan perlindungan bagi Pencipta dan pemilik Hak Terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas, maka Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1982 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002

---

25 Ahmad M. Ramli dan Fathurahman, *Film Independen Dalam Perspektif Hukum Hak Cipta dan Hukum Perfilman Indonesia*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2004), h.8-9.

tentang Hak Cipta. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa istilah *performer* mengacu pada istilah pelaku. Dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dikatakan bahwa istilah *performer* mengacu pada istilah pelaku sebagai berikut:

*"aktor, penyanyi, pemusik, penari, atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, folklor, atau karya seni lainnya."*

Menurut *Article 2* huruf a WPPT, definisi dari *performers* adalah:

*"actors, singers, musicians, dancers and other person who act, sing, deliver, play in, interpret, or otherwise perform literary or artistic works or expressions of folklore."*

Definisi yang serupa tentang *performers* pun ditetapkan dalam *Article 3* huruf a Konvensi Roma yaitu

*"performers means actors, singers, musicians, dancers, and other persons who act, sing, deliver, declaim, play in, or otherwise perform literary or artistic works."*

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka istilah *performers* atau pelaku memiliki ruang lingkup yang sama dengan definisi pelaku sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Istilah *performer's rights* tidak ditemukan dalam *Black's Law Dictionary*. *Black's Law Dictionary* memberikan pengertian tentang *performance rights*. Menurut *Black's Law Dictionary*, yang dimaksud dengan *performance rights* adalah:

*"a copyright holder's exclusive right to recite, play, act, show or otherwise render the protected works publicly, whether directly or by technological means (as by broadcasting the work on television.). Every public performance of a copyrighted work requires authorization from the copyright owner or its representative, unless a statutory ephemeral-recording exemption applies."<sup>26</sup>*

<sup>26</sup> Garner, Bryan A (Editor in Chief), *Black's law Dictionary*, St. Paul Minn: West Group, 1999, h.1174

Jika diterjemahkan secara bebas, maka yang dimaksud dengan *performance right* adalah hak eksklusif pemegang hak cipta atas suatu karya seni yang sudah mendapatkan perlindungan hukum untuk mempublikasikannya baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya melalui teknologi seperti televisi. Berdasarkan hal tersebut *performance right* lebih menitikberatkan akan keeksklusifan dari pemegang hak cipta. Penggunaan secara umum karya cipta ini harus mendapatkan persetujuan dari pemilik hak ciptanya. Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa istilah *performance rights* memiliki ruang lingkup yang lebih luas, dalam artian pemilik hak cipta atas suatu karya, bisa saja pelakunya maupun pemiliknya dalam arti harfiah dimana hak cipta tersebut telah dialihkan. Karena hak cipta adalah hak eksklusif dari pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya (sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta berarti tidak ada orang lain yang boleh mengambil keuntungan atau mengeksploitasi hak tersebut kecuali dengan izin pencipta. Dengan perkataan lain, hak khusus mengandung arti suatu "monopoli terbatas" terhadap bentuk perwujudan dari ide pencipta, bukan terhadap ide itu sendiri.<sup>27</sup>

Dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dikatakan bahwa hak cipta dianggap sebagai benda bergerak sehingga hak cipta dapat dialihkan baik sebagian maupun seluruhnya karena:

1. pewarisan;
2. hibah;
3. wasiat;
4. perjanjian tertulis; atau
5. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa

<sup>27</sup> Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Edisi Kedua-Cetakan Ke-3, (Bandung, Alumni, 2005), h.102.

istilah *performance right* sangat meluas, berbeda dengan istilah *performer's right* yang lebih mengacu pada hak yang dimiliki oleh pelaku atau dengan kata lain pemilik asli dari suatu karya.

Istilah *performer's right* juga berbeda dengan istilah *performing right*. *Performing right* adalah hak untuk mengumumkan musik di tempat umum, misalnya restoran, radio, televisi, ruang konser, dan lain-lain.<sup>28</sup> Dengan demikian, maka *performing right* memiliki definisi yang lebih sempit daripada *performer's right*, karena hanya mengacu pada hak pemegang hak cipta untuk mengumumkan musik di tempat umum, tidak seperti halnya *performer's right* yang mengacu pada hak-hak yang dimiliki oleh seorang pelaku suatu karya cipta.

Istilah *Performer's Rights* memiliki beberapa aspek hukum, diantaranya:<sup>29</sup>

1. *Right to an equitable remuneration for the broadcasting and communication to the public of commercial phonograms;*
2. *Right of making available to the public;*
3. *Remuneration for private copying as a counterpart for an exception to the exclusive;*
4. *Reproduction right;*
5. *Rental right;*
6. *Duration of the protection of performers' rights.*

Aspek-aspek hukum tersebut di atas, diatur di dalam Konvensi Roma, 1961, TRIPs Agreement 1994, dan WPPT 1996.

Sinetron merupakan salah satu bentuk karya sinematografi. Karya sinematografi merupakan salah satu objek yang mendapatkan perlindungan hak cipta. Pada Penjelasan Pasal 12 huruf (k) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 ditentukan, bahwa karya sinematografi merupakan media komunikasi

28 Hendra Tanu Atmadja, *Op.Cit.*, h.30.

29 Els Vanheusden, *Performers' Rights in European Legislation: Situation and Elements for Improvement, Performers' Rights in European Legislation: Situation and Elements for Improvement A study prepared for AEPO-ARTIS*, h.9, www.AEPO.org, diunduh tanggal 1 Pebruari 2010.

gambar gerak (*moving images*), antara lain meliputi film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan atau media lain yang dimungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, di layar lebar atau ditayangkan di televisi atau media lainnya. Karya tersebut diciptakan oleh perusahaan pembuat film, stasiun televisi atau perorangan. Pada penjelasan pasal tersebut tercakup berbagai hal menyangkut karya sinematografi yang dilindungi oleh hak cipta, seperti macam-macam karya sinematografi, media yang digunakan pada suatu karya sinematografi, serta pihak pembuat karya sinematografi tersebut<sup>30</sup>.

Dalam produksi sinetron, istilah *performer's rights* mengacu pada artis pemain sinetron, dan penulis. Namun dalam penelitian ini, istilah *performer's rights* mengacu kepada hak-hak yang dimiliki oleh seorang artis pemain sinetron pada saat melakukan pekerjaannya sebagai pemain sinetron. Jadi, istilah *performer's rights* pada penelitian ini adalah hak-hak yang melekat atas penampilan dari seorang artis pemain sinetron yang berpartisipasi dalam pembuatan suatu sinetron yang dipertontonkan atau dipublikasikan melalui media elektronik. Hak-hak ini mendapatkan perlindungan hukum. *Performer's rights* meliputi:

1. Hak ekonomi, adalah hak untuk mendapatkan manfaat dari sinetron yang mereka ikuti;
2. Hak moral, adalah hak yang melekat pada diri seorang artis pemain sinetron yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dikaitkan.

Dalam suatu perjanjian kerjasama dengan artis pemain sinetron, terdapat klausul yang mewajibkan artis pemain sinetron untuk mengalihkan hak eksklusifnya kepada produser rumah produksi atas penampilan mereka di sinetron

---

30 Ahmad M. Ramli dan Fathurahman, *Op.Cit*, h.13.

yang bersangkutan. Apabila artis pemain sinetron tersebut telah menandatangani, dalam artian telah menyepakati isi perjanjian kerjasama termasuk klausul tersebut, maka hak eksklusif *performer's rights* nya akan beralih kepada produser rumah produksi. Peralihan hak eksklusif itu menjadikan produser rumah produksi berkedudukan sebagai pelaku dan memiliki hak sepenuhnya terhadap komersialisasi sinetron yang dihasilkan.

## 2.2 Sifat *Performer's Rights*

Secara teoritis, hak kekayaan intelektual memuat lima jenis prinsip dasar, yaitu:<sup>31</sup>

### 1. Hak Otoritas;

Hak otoritas pada hak kekayaan intelektual mengacu pada hak eksklusif atas harta atau aset yang tidak berwujud (*intangibile rights*). Asas eksklusif yang menimbulkan hak dan hak itu tidak lain merupakan kompensasi atas semua upaya yang telah dikeluarkan atau dikorbankan oleh pemilik karya intelektual tersebut, misalnya biaya, waktu dan pengorbanan. Hak otoritas ini mendapatkan perlindungan langsung dari otoritas publik sehingga pemilik dapat melarang pihak lain menggunakan hak tersebut tanpa izinnya. Secara esensial, hak eksklusif adalah hak monopoli untuk jangka waktu dan syarat-syarat tertentu.

### 2. Hak Privat dan Pasar;

Hak kekayaan intelektual merupakan hak bagi pemiliknya, jadi sifatnya individual, perorangan, privat. Walaupun bersifat privat, namun masyarakat yang mendapat kemashalahatan melalui mekanisme pasar. Adanya mekanisme permintaan dan penawaran pada pasar menunjukkan bahwa hak kekayaan intelektual ini memenuhi kebutuhan masyarakat.

### 3. Prinsip berkesinambungan;

Prinsip berkesinambungan menunjukkan bahwa walaupun hak kekayaan

31 Achmad Zen Umar Purba, *Op.Cit.*, h.12-17.

intelektual merupakan hak yang bersifat privat, namun keberadaannya harus bisa berkesinambungan dengan kepentingan umum. Hal ini dapat kita lihat pada *objective* TRIPs sebagai berikut:

*"the protection and enforcement of intellectual property rights, should contribute to...the mutual advantage of producers and users of technological knowledge and in a manner conducive to social and economic welfare, and to a balance of rights and obligation."*

Selanjutnya dalam *Principles* TRIPs dikatakan bahwa tiap negara anggota TRIPs harus memperhatikan kepentingan publik dalam mencapai *objective* TRIPs tersebut di atas.

4. Satu Kesatuan;

Hak kekayaan intelektual merupakan satu kesatuan sistem yang mencakup berbagai bidang yang luas, sehingga diperlukan pengikatan antara semua unsur agar saling terkait menjadi satu. Walaupun saat ini berada di bawah departemen kehakiman dan HAM, pengelolaan sistem hak kekayaan intelektual dilakukan berkoordinasi dengan instansi yang terkait, seperti yang direfleksikan dalam berbagai bidang hak kekayaan intelektual, yaitu hak cipta, paten, merk, indikasi geografis, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang.

5. TRIPs Mengikat.

TRIPs sebagai lampiran *WTO Agreement* merupakan dokumen yang mengikat Indonesia yang telah meratifikasi persetujuan tersebut dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Berdasarkan hukum internasional, maka *WTO Agreement* merupakan hukum nasional bagi Indonesia.

Berdasarkan lima prinsip dasar hak kekayaan intelektual tersebut di atas, maka Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta memuat beberapa aspek mengenai hak cipta sebagai berikut.<sup>32</sup>

1. Hak eksklusif bagi pencipta (pemegang hak cipta) untuk mengumumkan

---

<sup>32</sup> *Ibid*, h.117-125



atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

2. Fungsi dan sifat hak cipta. Ketentuan dalam bagian ini mengandung dua aspek dasar yaitu tentang hak eksklusif dan bahwa hak tersebut "timbul secara otomatis". Hak cipta lahir bukan karena pendaftaran, namun hak cipta tersebut otomatis dimiliki oleh penciptanya pada saat lahirnya karya cipta yang bersangkutan. Khusus untuk karya cipta dalam bentuk karya sinematografi, penciptanya memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan Ciptaannya tersebut untuk kepentingan komersial (ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak sehingga dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian. Kedudukan hak cipta, seperti juga bidang-bidang hak kekayaan intelektual lain, sebagai aset sifat hak cipta yang dapat dialihkan ini menjadi sangat relevan dalam transaksi bisnis sehari-hari. Itulah sebabnya dalam undang-undang ini dipergunakan juga istilah "pemegang hak cipta" yang berdampingan dengan istilah pencipta. Begitu juga dengan dapat diwariskannya hak cipta.
3. Ciptaan yang dilindungi (Ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta).
4. Hak moral, yang merupakan ciri khas dari hak kekayaan intelektual, termasuk hak cipta. Secara umum hak moral mencakup hak untuk menjamin agar nama atau nama samarannya tetap terdapat dalam ciptaannya. Kemudian pencipta juga dapat mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi atau perubahan lain terhadap karya ciptanya (ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan penjelasannya).

Pelaku pada awalnya hanya dianggap sebagai "boneka" dari pengarang cerita dimana pelaku hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh pengarang. Konsekuensi dari pendapat ini adalah bahwa hanya pengaranglah yang berhak mendapatkan perlindungan hak cipta, karena dialah pihak yang paling kreatif dan inovatif dalam membuat suatu rangkaian cerita yang menarik. Hal ini dapat kita lihat pada ketentuan *Article 1* Konvensi Berne<sup>33</sup> yang disahkan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works. Article 4 Berne Convention* juga menyatakan memberikan perlindungan diberikan bagi pengarang karya sinematografis, tanpa menyebutkan perlindungan terhadap pelaku yang menampilkan karya seni pengarang yang bersangkutan.

Namun, hal ini tidaklah benar. Suatu cerita yang menarik tidak akan menjadi suatu hiburan bagi penontonnya apabila dibawakan oleh pelaku yang berkualitas rendah. Perlu adanya kemampuan membuat penonton berpartisipasi dalam cerita secara emosional, keunikan membawakan karakter dalam cerita, intonasi yang tepat, pengucapan dialog yang menarik sehingga hasil dari penampilan mereka bisa dikomersialkan karena menarik minat penonton. Tentu hal ini hanya dimiliki oleh pelaku yang berkualitas sangat baik, dan tidak semua orang bisa seperti itu. Keahlian seperti inilah yang dibutuhkan oleh para produser rumah produksi. Produser rumah produksi sangat memahami hal itu, dan karenanya mereka membutuhkan pelaku yang berkualitas yang bersedia untuk melakukan kerjasama yang dituangkan dalam perjanjian. Kedudukan signifikan pelaku diakui dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Sebagai pelaku yang menghasilkan suatu karya cipta, maka pelaku dianggap pencipta. Hak cipta yang di maksud merupakan hak eksklusif bagi pelaku, dan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dijelaskan bahwa Pencipta atau

---

33 "The countries to which applies constitute a Union for the Protection of the rights of authors in their literary and artistic works."

Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan Ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial. Hak ini termasuk dalam Hak menyewakan atau *Right to Rental* yang diatur dalam WPPT 1996.

*Performer's rights* yang dimiliki oleh artis pemain sinetron memang merupakan hak eksklusif bagi pemain sinetron. Hak eksklusif tersebut melekat pada pelaku, namun sama halnya dengan hak cipta lainnya, hak eksklusif ini tidak bersifat absolut atau mutlak karena dibatasi oleh peraturan yang berlaku. *Performer's rights* dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian jika ada perjanjian tertulis antara pelaku, artis pemain sinetron, dengan produser rumah produksi yang bersangkutan.

Dimasukkannya pemahaman mengenai *performer's rights* sesuai dengan ketentuan dalam TRIPs menciptakan suatu kewajiban internasional dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan dan menciptakan suatu keseimbangan yang sesuai. Sistematika yurisprudensi TRIPs menetapkan bahwa perlindungan terhadap *performer's rights* dapat diartikan sebagai "suatu tindakan kondusif untuk kesejahteraan sosial dan ekonomi, dan untuk menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban".<sup>34</sup> Dengan kata lain, hak terhadap penampilan atau *performer's rights* ini bernuansa ekonomi (memiliki nilai ekonomi atau *economic values*) karena diharapkan perlindungan ini dapat memberikan kenyamanan *financial* bagi para pelaku pada saat mereka mengekspresikan ide mereka dalam suatu karya.

Selain memiliki *economic value*, *performer's rights* sama halnya dengan hak cipta lainnya mengandung hak moral. Hak moral adalah hak bagi para artis untuk mempertahankan integritas dan atribusi mereka atas hasil kerja original mereka, bahkan setelah hak ekonomi telah dijual atau dialihkan. Hak moral diatur pula dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Hak Cipta. Hak moral berasal dari konsep Eropa dikenal dengan istilah "*droit moral*", yang

---

<sup>34</sup> Antony Taubman, *Ibid*.

diciptakan sepenuhnya di bawah hukum negara Perancis.<sup>35</sup>

Di negara Amerika Serikat, istilah hak moral mengacu kepada hak dari seorang pengarang atau penulis untuk mencegah terjadinya revisi, perubahan, atau pengurangan atas hasil kerja mereka oleh orang lain. Perlindungan terhadap hak moral ini diawasi oleh *Visual Artist Rights Acts of 1990 (VARA)*. VARA memberikan dua hak terhadap pengarang atau penulis yaitu:

1. *the right of attribution;*

hak ini memberikan keleluasaan bagi pencipta maupun pengarang untuk mencegah terjadinya atribusi yang salah atas hasil karyanya dan mencegah terungkapnya informasi pribadi pengarang atau pencipta apabila yang bersangkutan tidak menginginkan hal tersebut (contoh: karyanya tetap diakui sebagai *anonymous* atau tanpa nama).

2. *the right of integrity.*

hak ini melarang pihak lain untuk mendistorsi, memotong atau memodifikasi hasil kerjanya tanpa ijin sehingga dapat merusak reputasi pencipta.

Di negara Inggris, pentingnya hak moral baru diakui pada saat *The Performances Regulations 2006* berlaku pada tanggal 1 Februari 2006. Peraturan ini memberikan *performers* suatu hak untuk diidentifikasi atas penampilannya dan hak untuk menyatakan keberatan apabila penampilannya disalahgunakan. Pengakuan terhadap hak-hak ini, mengharuskan Inggris untuk meratifikasi WPPT, dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan Uni Eropa.

Berdasarkan ketentuan *Article 5 WPPT*, maka hak moral meliputi dua jenis hak moral yang dimiliki oleh pelaku, yaitu:<sup>36</sup>

1. hak untuk mengklaim dirinya sebagai *performer* pada penampilannya (*paternity right*); dan

<sup>35</sup> Leslie A. Pettenati, *Ibid.*

<sup>36</sup> Ilanah Simon, *The Introduction of Performer's Moral Rights: Part 1*, European Intellectual Property Review, Sweet&Maxwell Limited and Contributors, 2006,

*Paternity right* akan muncul pada saat penampilan seorang pelaku ditampilkan di publik. Penampilan seorang pelaku adalah penampilan yang dilakukan secara individual dalam bentuk penampilan drama, musik, pembacaan suatu karya sastra dan penampilan sejenis lainnya. *Paternity right* berhubungan dengan keadaan dimana penampilan dipublikasikan, disiarkan secara langsung, rekaman suara atau salinan dari penampilan tersebut ditampilkan di publik.

2. hak untuk menyatakan keberatan terhadap distorsi, pemotongan atau modifikasi atas penampilannya yang dapat mengganggu reputasinya (*known as the integrity right*).

Kedua hak tersebut di atas terpisah dari hak ekonomi dan akan terus dimiliki oleh pelaku walaupun terjadi pengalihan hak ekonomi.

Meskipun lingkup hak moral berbeda dari satu negara ke negara yang lain, tetapi hak moral merupakan campuran atau gabungan yang pada umumnya terdiri dari tiga komponen yang saling melengkapi:<sup>37</sup>

1. *The right of integrity – the right that the work not be mutilated or distorted;*
2. *The right of paternity – the right to be acknowledged as an author of the work;*
3. *The right of disclosure – the right to decide when and in what form the work will be presented to the public.*

Terdapat satu komponen tambahan yaitu hak untuk menarik diri (*the right of withdrawal*). Hak ini mengizinkan artis untuk tidak mempublikasikan hasil kerjanya di depan publik. *The right of withdrawal* ini jarang sekali dipergunakan, dan di beberapa negara seperti Spanyol, artis yang menggunakan hak ini diwajibkan untuk membayar kompensasi sepenuhnya.<sup>38</sup>

37 Hendra Tanu Atmadja, *Op.Cit*, hal 76.

38 Leslie A. Pettenati, *Op.Cit*.

### 2.3. Perlindungan hukum terhadap *performer's rights*

#### 2.3.1 Perlindungan hukum nasional terhadap *performer's rights*

Perlindungan hukum nasional terhadap *performer's rights* adalah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dikatakan bahwa *performer* atau pelaku dalam suatu karya cipta diantaranya adalah aktor yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, folklor, atau karya seni lainnya. Karya-karya seni tersebut merupakan ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dalam Pasal 12 ayat (1). Adapun berdasarkan ketentuan Pasal ini, Ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mencakup:

1. buku, Program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
2. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
3. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
5. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim;
6. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan;
7. arsitektur;
8. peta;
9. seni batik;
10. fotografi;
11. sinematografi;
12. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Dalam hal ini, maka aktor yang dimaksud adalah artis pemain sinetron, dan

hasil karya yang dihasilkan adalah sinetron atau sebuah cerita yang terwujud dalam bidang sinematografi. Terhadap karya cipta tersebut di atas, perlindungannya memiliki jangka waktu tertentu. Hal ini diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menentukan bahwa hak cipta atas ciptaan sinematografi berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diterbitkan.

Pelaku dari suatu karya cipta memiliki hak terkait sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yaitu bahwa pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya. Dengan demikian, maka *performer* atau pelaku suatu karya cipta memiliki hak eksklusif atas karyanya, dan segala eksploitasi atas karya ciptanya harus mendapatkan ijin terlebih dahulu.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta juga menegaskan bahwa hak cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan.<sup>39</sup>

Hak ekonomi didapatkan pada saat pihak lain hendak mengeksploitasi karya cipta tersebut. Ijin yang diberikan kepada pihak lain tersebut disertai dengan kompensasi terhadap artis pemain sinetron. Hak Moral diatur dalam ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sebagai berikut:

- 1) Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut Pemegang Hak Cipta supaya nama Pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya.
- 2) Suatu Ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak Ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Pencipta atau dengan

---

39 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

persetujuan ahli warisnya dalam hal Pencipta meninggal dunia.

- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul Ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran Pencipta.
- 4) Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.

Pada suatu sinetron, hak moral yang didapat adalah dengan disebutkannya nama artis pemain sinetron dalam *credit title* pada akhir sinetron.

Sebelum artis pemain sinetron melakukan pekerjaannya, maka terlebih dahulu mengadakan kesepakatan dengan produser rumah produksi yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama. Pada umumnya, dalam perjanjian kerjasama antara artis pemain sinetron dengan produser rumah produksi diatur mengenai<sup>40</sup>:

1. Honorarium artis pemain sinetron;
2. Jangka waktu perjanjian;
3. Jadwal kerja/*shooting*;
4. Adanya kesepakatan bahwa produser rumah produksi berhak sepenuhnya atas hak cipta dan eksploitasi sinetron yang dihasilkan<sup>41</sup>. Kesepakatan ini melepaskan hak artis pemain sinetron untuk mendapatkan keuntungan atas perbanyakan, penyiaran, dan pengedaran sinetron tersebut, karena hak ekonomi ini telah diberikan pada saat honorarium dibayarkan. Artis pemain sinetron tidak berhak untuk meminta *remuneration* atau kompensasi, namun hak moralnya tetap melekat pada sinetron tersebut dengan dicantulkannya nama artis pemain sinetron tersebut dalam *credit title*.

40 Klausul-klausul umum yang terdapat dalam perjanjian kerjasama antara artis pemain sinetron dengan produser rumah produksi dari PT. X, PT.Y, dan PT. Z.

41 Draft Perjanjian Baku Pemain Film dan Sinetron PT. X.



Perjanjian kerjasama tersebut merupakan kesepakatan yang telah menghilangkan semua hak eksklusif yang dimiliki oleh artis pemain sinetron karena perjanjian tersebut pada umumnya adalah kontrak standar yang tidak bisa diubah oleh artis pemain sinetron. Artis pemain sinetron mengalihkan hak eksklusif mereka dengan kompensasi atau pembayaran honorarium saja (*a one-off fee*). Hal ini tidak melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dimana hak cipta dianggap sebagai benda bergerak sehingga hak cipta dapat dialihkan baik sebagian maupun seluruhnya karena perjanjian tertulis. Jika suatu ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan orang yang merancang. Penciptanya adalah orang yang merancang Ciptaan tersebut.<sup>42</sup> Jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak.<sup>43</sup>

Di beberapa negara, hal mengenai peralihan hak dari pelaku pun diatur dalam undang-undang nasional mereka. Kementerian Pembangunan Ekonomi Manatu Ohanga menyatakan bahwa pemilik dari suatu penampilan adalah pelaku itu sendiri. Walaupun tidak ada ketentuan mengenai pengalihan *performer's right*, namun produser pada umumnya mensyaratkan pelaku untuk tunduk pada persyaratan perjanjian yang membolehkan produser sepenuhnya mengeksploitasi penampilan mereka baik untuk disiarkan atau diproduksi ulang dalam suatu album. Hal ini ada saat pelaku mentransfer atau mengalihkan haknya kepada produser melalui perjanjian tertulis. Setelah perjanjian tersebut ditandatangani, maka produserlah yang berperan sebagai pelaku berikut hak-hak yang melekat kepadanya atas penampilannya.<sup>44</sup>

India mengatur mengenai *performer's rights* dalam Amandemen *Indian*

<sup>42</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

<sup>43</sup> Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

<sup>44</sup> Ministry of Economic Development of Manatu Ohanga, *Intellectual Property Guide for Maori Organisations and Communities*, <http://www.med.govt.nz>, diunduh tanggal 1 April 2010.

*Copyright Act* pada tahun 1994. Dalam Pasal 38 ayat (2) Amandemen *Indian Copyright Act, 1994*, dijelaskan bahwa *performer's rights* meliputi:<sup>45</sup>

1. *to make sound recording or visual recording of performance, or*
2. *to reproduce a sound recording or visual recording of the performance,*
3. *to broadcast the performance,*
4. *to communicate the performance to the public otherwise than by broadcast.*

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka seorang pelaku dilindungi hak-haknya sepenuhnya untuk mengeksploitasi penampilannya dan mendapatkan keuntungan darinya. Namun hak eksklusif ini tidak bersifat absolut atau mutlak. Pada Pasal 38 ayat (4) *Indian Copyright Act 1994*, hak-hak eksklusif ini akan berakhir pada saat pelaku tersebut mengadakan perjanjian kerjasama dengan perusahaan pembuat film atau *cinematograph film*, dimana pelaku kehilangan hak untuk menuntut ganti rugi kepada perusahaan film pada saat perusahaan tersebut mengeksploitasi penampilannya karena pada saat pelaku menandatangani perjanjian tersebut, maka pelaku telah mengalihkan seluruh hak atas penampilannya kepada produser film.<sup>46</sup>

Di negara Amerika Serikat, sebagai negara pelopor industri kapitalis, walaupun tidak memiliki peraturan khusus mengenai *performer's right*, namun pada Bab 11 Pasal 1101 US Copyright Act 1976, disebutkan bahwa pemerintah Amerika Serikat melindungi hak ekonomi pelaku saja. Dapat dilihat dari ketentuan yang melarang siapapun tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada pelaku untuk merekam suara atau penampilan langsung atau memperbanyak salinan dari rekaman yang asli, mentransmisikannya di depan umum, dan menyewakan atau menjualbelikan salinannya. Pelanggaran ini dijatuhi sanksi yang sama dengan sanksi pelanggaran hak cipta yaitu Pasal 502 hingga Pasal 505

45 Sumit Kumar, *They Are Getting Nothing for Their Work*, National Law School of Indian University, Bangalore, India, h.7. <http://ssrn.com/abstract=1502921>, diunduh tanggal 1 Maret 2010.

46 *Ibid*, h.8.

US Copyright Act 1976. Ketentuan ini pun sebagai kewajiban dari Amerika Serikat untuk mengaplikasikan Perjanjian Putaran Uruguay dalam peraturan dalam negerinya (*Title V, subtitle A of An Act to Implement the Result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations, Public Law 103-465 of December 8, 1994 amended title 17 of the US Code (The Copyright Act)*)<sup>47</sup>

Sama halnya dengan Amerika Serikat, Legislasi Eropa menitikberatkan perlindungan hak ekonomi semata dari *performer's rights*. Dalam *European Directive 92/100/EEC* yang kemudian dikodifikasi dalam *Directive 2006/115/EC* dan *Directive 2001/29/EC*, pelaku selain memiliki hak eksklusif juga berhak untuk mendapatkan *remuneration* atau pembayaran dalam hal:<sup>48</sup>

1. penampilan mereka disiarkan ke publik untuk kepentingan komersial;
2. penampilan mereka dikopi untuk kepentingan pribadi, sebagai eksepsi dari hak eksklusif untuk mereproduksi penampilannya;
3. penampilan mereka disewakan dalam hal ini, hak eksklusif mereka terhadap *rental right* dialihkan melalui perjanjian kerjasama.

Perlindungan hukum nasional terhadap *performer's rights* di tiap negara berbeda-beda. Di Indonesia, perlindungan terhadap *performer's rights* menitikberatkan tidak hanya pada perlindungan hak ekonomi, namun juga hak moral karena hak moral merupakan hak manunggal (*inalienable*) dengan penciptanya. Sehingga walaupun pengalihan hak ekonomi terjadi, hak moral tetap melekat kepada pelaku. Sedangkan di negara-negara Eropa, Amerika Serikat, India, perlindungan hukum hanya menitikberatkan pada hak ekonomi semata. Namun, sisi positifnya dari perlindungan ekonomi negara-negara tersebut, selain mendapatkan hak eksklusif atas karya ciptanya, pelaku berhak menuntut *equitable remuneration* atau pembayaran yang sepadan dari penggunaan komersial atas penampilan mereka oleh pihak lain walaupun hak ekonomi mereka sudah beralih

47 *Ibid*, h.11.

48 AEPO-ARTIS, *Executive Summary of Performer's Rights in European Legislation: Situation and Elements for Improvements-Updated Version, December 2009*, aepo-artis.org, diunduh tanggal 9 Maret 2010, h.4.

ke pihak lain.

### 2.3.2 Perlindungan hukum internasional terhadap *performer's rights*

Setiap individu berhak untuk berpartisipasi dalam kehidupan kebudayaan masyarakat serta menikmati kesenian dan kemajuan ilmu pengetahuan dan sekaligus mendapatkan manfaatnya. Hal ini tercermin dalam *Declaration of Human Rights*, 1948 (Deklarasi tentang Hak-Hak Asasi Manusia) yang mengakui secara universal atas hak dari setiap individu terutama terhadap kepentingan-kepentingannya yang perlu diberi perlindungan baik yang bersifat moral maupun yang bersifat materi yang diperoleh dari ilmu dan pengetahuan dan seni, dimana ia menjadi penciptanya.<sup>49</sup> Hal ini diatur dalam ketentuan *Article 27* ayat (1) sebagai berikut:

*" Everyone has the right freely to participate in the culture life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific, advancement and its benefit: Everyone has the right to the protection of the moral and material interest resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.*

Perlindungan hukum Internasional terhadap *performer's rights* diatur dalam *the Rome Convention* 1961, *the TRIPS Agreement* 1994, dan WPPT 1996. Istilah *performers* sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan WPPT mempunyai hak-hak sebagai berikut:

a) Hak moral.

Diatur dalam ketentuan *Article 5* ayat (1) WPPT 1996, sebagai berikut:

*"Independently of a performer's economic rights, and even after the transfer of those rights, the performer shall, as regards his live aural performances or performances fixed in phonograms, have the right to claim to be identified as the performers of his performances, except where omissions is dictated by the manner of the use of the performance, and to object to any distortion, mutilation or other modification of his performances that would be prejudicial to his reputation".*

b) Hak ekonomi;

<sup>49</sup> Hendra Tanu Atmadja, *Op.,Cit.*, h.23.

Ketentuan TRIPs mengatur mengenai hak eksklusif yang menekankan pada nilai ekonomi pada *Article 13*, yang berbunyi sebagai berikut:

*"Members shall confine limitations or exceptions to exclusive rights to certain special cases which do not conflict with a normal exploitation of the work and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the right holder."*

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Konvensi Roma 1996, mengatur mengenai perlindungan minimum terhadap pelaku sebagai berikut:

1. *The protection provided for performers by this convention shall include the possibility of preventing:*
  - a) *the broadcasting and the communication to the public, without their consent, of their performance, except where the performance used in the broadcasting or the public communication is itself already a broadcast performance or is made from a fixation;*
  - b) *the fixation, without their consent, of their unfixed performances;*
  - c) *the reproduction is made for purposes different from those for*
    - (i) *if the original fixation itself was made without their consent;*
    - (ii) *if the reproduction is made for purposes different from those for which the performers gave their consent;*
    - (iii) *if the original fixation was made in accordance with the provisions of Article 15, and the reproduction is made for purposes different from those referred to in those provisions.*

Namun, perlindungan hak ekonomi ini mendapatkan pembatasan. Dalam *Article 19* Konvensi Roma mengenai *Performer's rights* dalam Film dinyatakan bahwa perlindungan sebagaimana diatur dalam *Article 7* Konvensi Roma, tidak akan berlaku apabila pelaku tersebut melakukan perjanjian kerjasama dengan perusahaan film. Dengan kata lain, dengan ditandatangani perjanjian kerja sama ini, maka hak ekonomi pelaku dialihkan dan pelaku tidak berhak menuntut atas hak ekonominya.

*Article 6* WPPT 1996 menegaskan pula mengenai hak ekonomi *performer's right* sebagai berikut:

*"Performers shall enjoy the exclusive right of authorizing, as regards their performances:*

- a) *the broadcasting and communication to the public of their unfixed*

*performances except where the performances is already a broadcast performance*

b) *the fixation of their unfixed performances”.*

d) Hak atas reproduksi karyanya.

Hak ini merupakan hak eksklusif bagi pelaku untuk memberikan ijin kepada pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung memproduksi ulang penampilan mereka dalam bentuk dan cara apapun. Apabila terjadi reproduksi ulang tanpa ijin dari pelaku, maka akan dianggap sebagai pelanggaran. Ketentuan ini dapat dilihat dalam *Article 7 WPPT 1996* sebagai berikut:

*"Performers shall enjoy the exclusive right of authorizing the direct or indirect reproduction of their performances fixed in phonograms, in any manner of form."*

e) Hak untuk mendistribusikan penampilannya.

Hal ini dapat kita lihat pada ketentuan *Article 8 ayat (1) WPPT 1996* sebagai berikut:

*"Performers shall enjoy the exclusive right of authorizing the making available to the public of the original and copies of their performances fixed in phonograms through sale or other transfer of ownership."*

Menurut ketentuan ini, pelaku memiliki hak penuh untuk mengatur pendistribusian salinan rekaman penampilannya melalui penjualan maupun pengalihan kepemilikan.

f) Hak untuk menyewakan salinan rekaman penampilannya pada publik.

Pelaku sepenuhnya mempunyai hak eksklusif untuk memberikan ijin kepada publik untuk menyewa salinan rekaman penampilannya. Hak eksklusif ini diatur dalam *Article 9 ayat (1) WPPT* sebagai berikut:

*"Performers shall enjoy the exclusive right of authorizing the commercial rental to the public of the original and copies of their performances fixed in phonograms as determined in the national law of Contracting Parties,*

*even after distribution of them by, or pursuant to, authorization by the performer."*

- g) Hak untuk menyediakan akses bagi publik untuk menikmati rekaman penampilan pelaku

Hak ini diatur dalam ketentuan *Article 10* WPPT 1996 sebagai berikut:

*"Performers shall enjoy the exclusive right of authorizing the making available to the public of their performances fixed in phonograms, by wire or wireless means, in such a way that members of the public may access them from a place and at a time individually chosen by them"*.

Hak-hak eksklusif tersebut sekaligus juga sebagai pembatasan dari hak eksklusif yang dimiliki *performer*. Pembatasan yang dimaksud adalah perlunya keseimbangan antara hak eksklusif dengan kepentingan umum. Kepentingan umum yang dimaksud adalah bahwa pihak lain pun berhak untuk menikmati karya cipta tersebut dengan keharusan mendapatkan ijin terlebih dahulu dari si pelaku. Berdasarkan keseimbangan yang hendak dicapai ini pun, melatarbelakangi lahirnya WPPT 1996. Indonesia pun memandang perlu untuk mengesahkan Treaty tersebut Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004 tentang Pengesahan *WIPO Performances and Phonograms Treaty*, 1996 (Traktat WIPO Mengenai Pertunjukan dan Rekaman Suara, 1996).

- h) Jangka waktu perlindungan terhadap *performer's right*

Pada Pasal 17 ayat (1) WPPT 1996, perlindungan terhadap *performer's rights* berlaku hingga 50 (lima puluh) tahun setelah penampilan mereka difiksasi. Perhitungan 50 (lima puluh) tahun dimulai sejak akhir tahun saat penampilan mereka difiksasi dalam bentuk *phonograms*. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) WPPT 1996 sebagai berikut:

*"The term of protection to be granted to performers under this Treaty shall last, at least, until the end of a period of 50 years computed from the end of the year in which the performance was fixed in phonogram."*

Pentingnya perlindungan tingkat internasional terhadap *performer's rights* sangat disadari oleh *WIPO*. Dr. Kamil Idris, Direktur Jenderal *WIPO* mengatakan bahwa pelaku sebagai pendukung industri perfilman, musik, dan pertelevisian, berhak mendapatkan keuntungan dan perlindungan atas hak ekonomi dan hak moralnya baik perlindungan nasional, maupun perlindungan internasional, sama halnya dengan perlindungan yang diberikan kepada pengarang, pencipta, dan pelaku rekaman suara. Hal ini merupakan poin yang sangat krusial, karena pelaku mendapat dukungan untuk memperoleh perlindungan hukum yang sama dengan pengarang, pencipta, dan pelaku rekaman suara. Beliau juga mengatakan bahwa perlindungan internasional berupa Konvensi Roma dan WPPT 1996 yang diberikan kepada pelaku seperti penyanyi, musisi, penari dan aktor masih sangat terbatas karena hanya diberikan sebatas aspek audiovisual dari penampilan tersebut. Perlu adanya peraturan internasional terhadap film, video musik dan program televisi, dengan tetap memperhatikan kepentingan publik untuk mendapatkan akses sehingga dapat menikmati hasil budaya dan hiburan tersebut secara meluas.<sup>50</sup> Dengan demikian, diharapkan perlindungan hukum terhadap pelaku pun sama besarnya dengan yang diberikan kepada pengarang, pencipta, dan pelaku rekaman suara.

Perlindungan tingkat nasional maupun tingkat internasional mempunyai tujuan yang sama, yaitu memberikan perlindungan sepenuhnya terhadap hak-hak dari pelaku sehingga pelaku dapat menikmati keuntungan dari hasil karya yang diciptakannya dengan sebaik-baiknya. Hak-hak yang dimaksud termasuk hak ekonomi dan hak moral yang merupakan ciri khas dari keeksklusifan suatu hak cipta. Namun, tetap terdapat perbedaan yang sangat signifikan terhadap perlindungan hukum nasional terhadap hak-haknya.

Perlindungan *performer's rights* menurut hukum internasional bersifat mutlak, namun tetap dibatasi oleh adanya kepentingan publik dan perjanjian

---

50 Kamil Idris, *Performers Rights Take Centre Stage At WIPO*, [http://www.wipo.int/pressroom/en/html.jspfile=/redocs/prdocs/en/2000/wipo\\_pr\\_2000\\_249.html](http://www.wipo.int/pressroom/en/html.jspfile=/redocs/prdocs/en/2000/wipo_pr_2000_249.html), diunduh tgl 16 april 2010



individual yang dilakukan oleh pelaku (*Article 19* Konvensi Roma). Pada saat hak eksklusif dialihkan, maka hanya hak moral yang tetap melekat pada pelaku.

Sama halnya dengan perlindungan menurut hukum internasional, perlindungan *performer's rights* menurut hukum nasional bersifat mutlak, tetap dibatasi oleh beberapa ketentuan yang berbeda tiap negara. Di Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dan perjanjian kerjasama antara pelaku dengan produser, *performer's rights* hanya mengacu pada hak ekonomi dan hak moral. Dimana hak ekonomi dapat berakhir pada saat hak tersebut dialihkan kepada pihak lain, contohnya karena perjanjian tertulis. Berdasarkan "*a one-off fee*", maka keeksklusifitasan dari hak seorang pelaku teralihkan. Di Indonesia, perlindungan nasional hanya mencakup hak ekonomi dan apabila hak ekonomi tersebut dialihkan, maka hanya hak moralnya saja yang tetap melekat sebagai bentuk penghargaan kepada pelaku. Di negara-negara Eropa, Amerika Serikat, dan India, pemahaman mengenai perlindungan terhadap pelaku memfokuskan pada hak ekonomi.

Selain hak eksklusifnya terhadap komersialisasi karya ciptanya, di negara-negara Eropa berdasarkan *European Directive 91/100/EEC* yang dikodifikasi dengan *Directive 2006/115/EC* dan *Directive 2001/29/EC*, pelaku juga mempunyai hak remunerasi (*remuneration rights*) setelah mereka mengalihkan hak eksklusifnya. *Remuneration rights* merupakan hak-hak yang tidak bisa dikesampingkan, dan tidak perlu diperjanjikan sebelumnya. *Remuneration rights* ini tidak memberikan pelaku hak otoritas atau mencegah penggunaan hasil karya mereka, namun memungkinkan bagi mereka untuk menerima remunerasi atau kompensasi yang sepadan atas penggunaannya. Hak moral hanya diberikan kepada pengarang atau pencipta suatu karya seni.

Dengan demikian, perlindungan *performer's rights* baik dari tingkat nasional maupun internasional pada dasarnya adalah sama. Perbedaan baru akan muncul pada saat diaplikasikan pada ketentuan-ketentuan nasional tiap negara. Ada satu negara yang hanya memfokuskan perlindungan terhadap hak ekonomi tanpa melindungi hak moral dari seorang pelaku, dan ada satu negara yang

memberikan perlindungan menyeluruh hak eksklusif termasuk hak ekonomi dan hak moral. Namun, pada saat hak eksklusif itu dialihkan, otomatis hak ekonomi juga beralih, dan pelaku hanya mendapatkan perlindungan terhadap hak moralnya.

Pada negara yang memprioritaskan perlindungan terhadap hak ekonomi pelaku, memberikan keuntungan besar terhadap pelaku secara ekonomi, walaupun hak eksklusifnya sudah dialihkan. Setelah hak eksklusif dialihkan, pelaku memiliki hak lainnya, yaitu adanya ketentuan mengenai *equitable remuneration rights* (hak mendapatkan kompensasi yang sepadan). Sedangkan bagi negara seperti Indonesia yang memberikan perlindungan terhadap hak eksklusif dan hak moral, pada saat hak eksklusif beralih, maka hanya hak moral sajalah yang dilindungi.

Selain itu, ada perbedaan yang signifikan antara Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan WPPT 1996. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, jangka waktu perlindungan dibedakan antara jenis karya ciptanya<sup>51</sup>, sedangkan dalam WPPT 1996, berdasarkan kepada pihak nya yaitu pelaku dan *produser phonogram*<sup>52</sup>. Dengan demikian, maka hukum internasional memberikan perlindungan terhadap *performer's rights* lebih bersifat personal, sedangkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan terhadap terhadap *performer's rights* lebih bersifat materi yang dihasilkan yaitu hasil karyanya, sehingga diharapkan seorang pelaku multi talenta yang aktif menghasilkan karya yang berbeda, mendapatkan perlindungan yang berbeda tergantung pada karya cipta yang dihasilkannya. Hal ini jelas akan lebih meningkatkan kreatifas para pelaku.

51 Pasal 30 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

52 Ketentuan Article 17 ayat (2) WPPT 1996 sebagai berikut:

*"the term of protection to be granted to producers of phonograms under this Treaty shall last, at least, until the end of a period of 50 years computed from the end of the year in which the phonogram was published, or failing such publication within 50 years from the fixation of the phonogram from the end of the year in which the fixation was made."*

## BAB 3

### *PERFORMER'S RIGHTS* DALAM PERJANJIAN BAKU

#### 3.1. Pengertian Umum Tentang Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perkataan kontrak, lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.<sup>53</sup>

Definisi perjanjian pun diutarakan secara beragam oleh ahli hukum yang lain. Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H. mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak atas pelaksanaan janji itu. Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja dalam bukunya *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, menyebutkan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan, antara sekurang-kurangnya dua orang (jadi dapat lebih dari dua orang), perbuatan tersebut melahirkan perikatan diantara dua

---

<sup>53</sup> Subekti, "*Hukum Perjanjian*", Cetakan kedua puluh tiga, (Jakarta, Penerbit Intermasa 2010), h.1.

pihak yang berjanji tersebut.<sup>54</sup>

Pendapat kedua ahli hukum ini didasarkan pada definisi perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata.<sup>55</sup> Namun definisi menurut Pasal 1313 KUH Perdata tersebut menurut para ahli hukum memiliki beberapa kelemahan yaitu definisi tidak jelas karena setiap perbuatan dapat disebut sebagai perjanjian, asas konsensualisme tidak tampak, bersifat dualisme. Sehingga menurut teori baru setiap perjanjian haruslah berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>56</sup>

Berdasarkan hal itu pula beberapa ahli hukum memberikan definisi dari perjanjian. Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian adalah persetujuan dimana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.<sup>57</sup> Berdasarkan definisi tersebut, dapat terlihat asas konsensualisme berupa persetujuan kedua belah pihak, untuk mengikatkan diri, melaksanakan suatu hal, dalam lapangan harta kekayaan. Definisi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian.

Terdapat tiga unsur penting dalam Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata, yaitu:

1. Adanya perbuatan hukum atau tindakan yang membawa akibat hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian.
2. Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit ada dua orang pihak yang sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum.
3. Adanya unsur janji dalam perjanjian yang diberikan oleh satu pihak ke

54 Syarief Basir, *Aspek Hukum Suatu Perjanjian*, Newsletter Kantor Akuntan Publik Syarief Basir & Rekan, Edisi XI/ November/2009, [www.russelbedford.co.id](http://www.russelbedford.co.id), diunduh tanggal 30 Mei 2010.

55 "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih."

56 Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta, Prestasi Pustaka Publisher, 2006), h.243

57 Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Jakarta, Citra Aditya Bakti, 2001) h.6-7.

pihak yang lain, baik itu pelaksanaan kewajiban maupun pemberian hak. Konsekuensi dari unsur janji ini, orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.

Menurut Titik Triwulan Tutik, perumusan perjanjian memuat beberapa unsur, yaitu:<sup>58</sup>

1. ada pihak-pihak (subjek), sedikitnya dua pihak;
2. ada persetujuan antara pihak-pihak yang bersifat tetap;
3. ada tujuan yang hendak dicapai, yaitu untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak;
4. ada prestasi yang akan dilaksanakan;
5. ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan;
6. ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.

Agar perjanjian dapat menjadi sah dan mengikat para pihak, maka perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 BW. Syarat sahnya perjanjian adalah:

1. sepakat mereka yang mengikat dirinya;  
Adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian mengartikan bahwa semua pihak menyetujui semua materi pokok yang diperjanjikan, tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun juga<sup>59</sup>. Sepakat adalah persesuaian kehendak di antara para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian. Kesepakatan antara para pihak tidak boleh dikarenakan penipuan atau tipu muslihat.<sup>60</sup>
2. kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;  
Pengertian "mampu" dalam membuat suatu perjanjian mewajibkan para

58 Titik Triwulan Tutik, *Op.Cit.*, h.244

59 Pasal 1324 KUH Perdata

60 Pasal 1328 KUH Perdata

pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian dianggap telah dewasa<sup>61</sup>, tidak berada di bawah pengawasan atau pengampuan dikarenakan perilakunya yang tidak stabil dan bukan orang-orang yang dalam undang-undang dilarang membuat suatu perjanjian. Menurut Pasal 1330 KUH Perdata, yang dinyatakan tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

- a. orang-orang yang belum dewasa;
- b. mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
- c. orang-orang perempuan, dalam hal ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Namun berdasarkan fatwa Mahkamah Agung, melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 tanggal 5 September 1963, orang-orang perempuan tidak lagi digolongkan sebagai yang tidak cakap membuat perikatan. Mereka berwenang melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan atau izin suaminya.
- d. semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang melakukan perbuatan hukum tertentu misalnya putusan pailit mengubah status hukum, menguasai, dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan oleh pengadilan (pasal 1330 KUH Perdata juncto UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penudaan Kewajiban Pembayaran Utang), pengurusan dan pemberesan harta pailit dilakukan oleh balai harta peninggalan (*weeskamer*) dengan diawasi oleh hakim pengawas.

Semua perikatan yang dibuat oleh orang-orang belum dewasa atau orang-orang yang di bawah pengampuan berdasarkan Pasal 1446 KUH Perdata adalah batal demi hukum.

### 3. suatu hal tertentu;

61 Menurut ketentuan Pasal 330 KUH Perdata, seseorang dikatakan belum dewasa apabila belum mencapai usia 21 tahun. Bagi mereka yang belum berusia 21 tahun namun sudah atau pernah menikah, maka dikatakan sudah dewasa.

perjanjian yang dilakukan atas suatu objek atau hal yang jelas, setidaknya dijelaskan seperti apa jenis dari objek perjanjian tersebut<sup>62</sup>. Jika tidak, maka perjanjian itu batal demi hukum. Pasal 1332 KUH Perdata menentukan hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Pasal 1334 KUH Perdata barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi objek perjanjian kecuali jika dilarang oleh undang-undang secara tegas.

4. suatu sebab yang halal.

mewajibkan perjanjian tidak didasari oleh itikad buruk, tidak bertentangan dengan kesusilaan, norma hukum, dan norma-norma lainnya yang berlaku dalam masyarakat. Perjanjian tanpa suatu sebab yang halal adalah batal demi hukum.

Keempat syarat tersebut merupakan empat hal yang mutlak harus dipenuhi para pihak agar perjanjian tersebut sah secara hukum. Jika salah satu atau beberapa unsur tersebut tidak terpenuhi, maka akan ada konsekuensi hukumnya tersendiri. Apabila suatu perjanjian tidak memenuhi unsur subjektif, seperti misalnya kesepakatan dilakukan di bawah tekanan atau paksaan dari pihak lain, dan pihak yang terlibat dalam perjanjian ternyata masih di bawah umur, maka pembatalan perjanjian dapat diajukan kepada hakim oleh pihak yang tidak dianggap mampu atau cakap untuk membuat perjanjian, termasuk oleh wali atau pengampunya. Namun, pembatalan perjanjian dapat dihilangkan dengan dilakukannya penguatan (*affirmation*) secara tegas oleh orang tua, wali atau pengampu pihak yang bersangkutan. Jadi perjanjian tersebut tetap mengikat para pihak apabila tidak dimintakan pembatalan oleh para pihak.

Berbeda halnya dengan konsekuensi hukum dengan tidak dipenuhinya unsur objektif dalam suatu perjanjian. Apabila perjanjian yang dilakukan tidak memenuhi unsur objektif, yaitu tidak didasari oleh sebab yang halal (misalnya adanya itikad buruk) dan perjanjian tersebut tidak atas suatu hal tertentu yang

62 Pasal 1333 KUH Perdata.

menjadi objek perjanjiannya, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Apabila suatu perjanjian dinyatakan batal demi hukum, maka perjanjian ini dianggap tidak pernah ada, dan para pihak tidak memiliki dasar penuntutan di depan hakim karena dianggap gagal karena tidak adanya perikatan yang menjadi tujuan para pihak membuat perjanjian (*null and void*).

Pengertian mampu dapat dilihat dari dua pandangan, yaitu:<sup>63</sup>

1. rasa keadilan;

perjanjian melibatkan para pihak dalam suatu kesepakatan atas suatu hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak. Sangatlah tidak memenuhi rasa keadilan, apabila satu pihak tidak mampu untuk memahami isi dari perjanjian, sehingga tidak mampu memahami dan melaksanakan dengan baik tanggung jawab atas keterlibatan dirinya dalam perjanjian tersebut. Hal itu akan sangat merugikan dirinya sendiri, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Akibatnya perjanjian tidak berjalan dengan baik, dan jika tidak diatasi dengan baik akan berakhir dengan perselisihan.

2. ketertiban hukum.

pada umumnya, perjanjian melibatkan para pihak menggunakan harta bendanya untuk mencapai tujuan yang disepakati. Untuk menjamin bahwa perjanjian tersebut dapat berjalan dengan baik, maka pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian harus mereka yang memang berhak dalam mengatur dan mengelola kekayaannya. Jadi bagi para pihak yang berada di bawah pengawasan atau pengampuan harus diwakili oleh pengampunya atau kuratornya, dan anak yang belum dewasa, harus diwakili oleh orang tuanya atau walinya.

Akibat dari suatu perjanjian yang sah diatur dalam Bagian Ketiga Buku III KUH Perdata. Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, dinyatakan bahwa semua

---

63 Subekti, *Op.Cit*,h.7.



perjanjian yang dibuat secara sah, memenuhi empat unsur sah nya suatu perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata, berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Perjanjian yang telah disepakati bersama oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya hanya bisa ditarik kembali apabila ada kesepakatan di antara kedua belah pihak atau karena ada alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menegaskan bahwa dalam membuat suatu perjanjian, para pihak harus mematuhi asas kebebasan berkontrak. Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat isi perjanjiannya seperti apa, namun tetap dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa. Misalnya dibatasi oleh asas kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Perjanjian pun tidak akan mengikat pihak ketiga yang tidak ada hubungannya dengan pembuatan dan isi dari perjanjian. Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata mengatur mengenai asas kekuatan mengikat dari perjanjian. Para pihak pun diwajibkan untuk melaksanakan perjanjiannya berdasarkan asas itikad baik. Itikad baik seharusnya diberlakukan bukan hanya pada saat ditandatanganinya dan dilaksanakannya perjanjian, tetapi pada saat sebelum ditandatanganinya perjanjian. Itikad baik pun tidak hanya dalam melaksanakan kewajibannya, namun juga dalam melaksanakan haknya. Apabila salah satu pihak dalam melaksanakan haknya tidak memperhatikan kondisi pihak lainnya (misalnya apabila pihak yang lain tidak dapat melaksanakan kewajibannya dikarenakan sakit), maka pihak yang pertama akan dianggap melaksanakan isi perjanjian dengan itikad tidak baik. Apabila hal itu terjadi, maka pelaksanaan perjanjian tersebut akan menimbulkan ketidakseimbangan dan melanggar rasa keadilan. Hakim dapat mengadakan penyesuaian hak dan kewajiban dalam perjanjian tersebut.

Perjanjian akan berakhir apabila:

1. ditentukan oleh para pihak berlaku untuk waktu tertentu;
2. undang-undang menentukan batas berlakunya perjanjian;
3. para pihak atau undang-undang menentukan bahwa dengan terjadinya

- peristiwa tertentu maka persetujuan akan hapus;
4. pernyataan menghentikan persetujuan (*opzegging*) yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau oleh salah satu pihak pada perjanjian yang bersifat sementara misalnya perjanjian kerja;
  5. putusan hakim;
  6. tujuan perjanjian telah tercapai;
  7. dengan persetujuan para pihak (*herroeping*).

Perjanjian akan berakhir apabila adanya peristiwa tertentu yang menyebabkan salah satu pihak tidak bisa melakukan kewajibannya. Peristiwa tertentu yang dimaksud adalah keadaan memaksa (*overmacht*) yang diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata.

Pada Pasal 1244 KUH Perdata, mengatur apabila dikarenakan suatu hal yang tak terduga salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya (seperti misalnya bencana alam dan kerusuhan massa), maka pihak tersebut tidak dapat dianggap telah melakukan wanprestasi. Konsekuensi dari Pasal 1244 KUH Perdata ini adalah pihak yang bersangkutan dilepaskan dari tanggungjawabnya untuk pemenuhan prestasi pekerjaan dan kerugian yang timbul. Namun, hal ini pun harus tetap memperhatikan adanya itikad baik bagi pihak yang bersangkutan.

Pasal 1245 KUH Perdata, mengatur apabila karena keadaan memaksa atau suatu kejadian tak disengaja (misalnya salah satu pihak menderita sakit atau mengalami kecelakaan), salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka dapat tidak dapat dituntut atas kerugian yang timbul karenanya.

Keadaan memaksa dapat dibagi menjadi dua macam yaitu<sup>64</sup> :

1. keadaan memaksa absolut (*overmacht*) adalah suatu keadaan di mana salah satu pihak sama sekali tidak dapat memenuhi perutanggungannya kepada kreditur, oleh karena adanya gempa bumi, banjir bandang, dan adanya lahar (*force majeure*).

64 \_\_\_\_\_, "Perjanjian ditinjau dari Hukum Privat dan Publik" <http://www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/Perjanjian.pdf>, diunduh tanggal 3 Mei 2010.

Akibat keadaan memaksa absolut (*force majeure*) maka pihak yang bersangkutan tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya (Pasal 1244 KUH Perdata) dan tidak berhak atas pemenuhan prestasi, tetapi sekaligus demi hukum bebas dari kewajibannya untuk menyerahkan kontra prestasi, kecuali untuk yang disebut dalam Pasal 1460 KUH Perdata.

2. keadaan memaksa yang relatif adalah suatu keadaan yang menyebabkan debitur masih mungkin untuk melaksanakan prestasinya, tetapi pelaksanaan prestasi itu harus dilakukan dengan memberikan korban besar yang tidak seimbang atau menggunakan kekuatan jiwa yang di luar kemampuan manusia atau kemungkinan tertimpa bahaya kerugian yang sangat besar. Keadaan memaksa ini tidak mengakibatkan beban resiko apapun, hanya masalah waktu pelaksanaan hak dan kewajiban kreditur dan debitur.

### 3.2. Asas-asas Dalam perjanjian

Berbeda dengan Hukum Benda yang mempunyai suatu sistem tertutup, Hukum Perjanjian mempunyai sistem terbuka. Menurut Prof. Subekti, S.H.<sup>65</sup>, terdapat dua asas penting dalam sistem terbuka hukum perjanjian, yaitu:

1. Asas kebebasan membuat perjanjian

Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata sebagai berikut:

*" semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."*

Berdasarkan pasal tersebut di atas, maka siapa saja bisa menjadi pihak yang hendak mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Objek yang diperjanjikannya pun bisa tentang apa saja. Perjanjian yang dihasilkan akan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas

---

65 Subekti, *Op.Cit*, h.7

kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian kepada siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya, serta berhak untuk menentukan bentuk perjanjiannya, apakah tertulis atau lisan.<sup>66</sup>

2. asas konsensualisme.

Perkataan ini berasal dari perkataan latin *consensus* yang berarti sepakat. Arti asas konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan suatu formalitas. Namun tetap ada pengecualian terhadap asas konsensualisme tersebut, yaitu perlunya perjanjian formil terhadap perjanjian-perjanjian tertentu. Perjanjian penghibahan terhadap benda tak bergerak harus dilakukan dengan akta notaris, dan perjanjian perdamaian harus diadakan secara tertulis.

Selain kedua asas penting tersebut di atas, perjanjian pun dilandasi oleh asas-asas perjanjian penting lainnya, yaitu:<sup>67</sup>

1. Asas *pacta sunt servanda* atau asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas kepastian hukum merupakan asas dimana hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.
2. asas itikad baik (*Goede trouw*)

<sup>66</sup> Salim H.S, *Hukum Kontrak teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2006), h.9

<sup>67</sup> *Ibid.* h.9-14.

Asas itikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata dimana menurut asas ini, para pihak harus melaksanakan kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik harus dibagi dua, yaitu:

a. itikad baik nisbi

orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek perjanjian.

b. itikad baik mutlak

penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian yang tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.

3. asas kepribadian (personalitas)

merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan 1340 KUH Perdata.

Pasal 1315 KUH Perdata menetapkan bahwa seseorang hanya membuat perjanjian untuk kepentingan dirinya sendiri:

*"Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri."*

Pasal 1340 KUH Perdata menetapkan bahwa perjanjian hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya:

*"Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya."*

Dua ketentuan tersebut di atas dibatasi oleh Pasal 1317 KUH Perdata, yaitu bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga dalam suatu syarat yang ditentukan. Pasal 1318 KUH Perdata pun mengatur bahwa perjanjian yang dibuat tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri, namun juga untuk kepentingan ahli warisnya, atau orang-orang yang

memperoleh hak daripadanya.

Di samping kelima asas itu, di dalam lokakarya hukum perikatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman tanggal 17-19 Desember 1985, telah berhasil merumuskan delapan asas hukum perikatan nasional (Mariam Darus Badruzaman, 1997:22-23) yang menjadi dasar pijakan dari para pihak dalam menentukan dan membuat kontrak, yaitu:

1. asas kepercayaan  
bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan di antara mereka di belakang hari.
2. asas persamaan hukumannya  
bahwa subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam hukum. Tidak dibeda-bedakan antara satu sama lain, walaupun subjek hukum itu berbeda warna kulit, agama, dan ras.
3. asas keseimbangan  
asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut peluasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik.
4. asas kepastian hukuman  
perjanjian sebagai figur hukum harus mengandung kepastian hukum, kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikatnya perjanjian, yaitu sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.
5. asas moral  
terikat dalam perikatan wajar, yaitu suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak dapat menuntut hak baginya untuk menggugat prestasi dari pihak debitur, hal ini terlihat dalam *zaakwarneming*, yaitu apabila

seseorang melakukan perbuatan dengan sukarela (*oral*), maka yang bersangkutan mempunyai kewajiban hukum untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya. Salah satu faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu adalah didasarkan pada kesusilaan (*moral*) sebagai panggilan hati nuraninya.

6. asas kepatutan

tertuang dalam pasal 1339 KUH Perdata. Asas ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian.

7. asas kebiasaan

dipandang sebagai bagian dari perjanjian, Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti.

8. asas perlindungan (*protection*)

mengandung pengertian bahwa antara debitur dan kreditur harus dilindungi oleh hukum. Namun, yang perlu mendapat perlindungan itu adalah pihak debitur, karena pihak debitur berada pada pihak yang lemah.

### 3.3. *Performer's Rights* dan Kontrak

#### 3.3.1. Pengertian Kontrak

Seperti kita ketahui sebelumnya bahwa perjanjian tertulis yang melahirkan perikatan di antara pihak-pihak yang membuatnya adalah kontrak. Kontrak merupakan suatu peristiwa yang konkret dan dapat diamati, baik itu kontrak yang dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis. Hal ini berbeda dari perikatan yang tidak konkret, tetapi abstrak atau tidak dapat diamati karena perikatan itu hanya merupakan akibat dari adanya kontrak tersebut yang menyebabkan orang atau para pihak terkait untuk memenuhi apa yang dijanjikan.<sup>68</sup>

Salim H.S. mendefinisikan kontrak sebagai hubungan hukum antara subjek

<sup>68</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, (Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2007), h.3

hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya. Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi tersebut adalah:<sup>69</sup>

1. adanya kepastian hukum bagi para pihak. Hubungan hukum yang timbul membawa akibat hukum yaitu lahirnya hak dan kewajiban bagi para pihak;
2. adanya subjek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban;
3. adanya prestasi yang terdiri dari prestasi untuk melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu;
4. perjanjian di bidang harta kekayaan.

Menurut Stephen Graw, empat unsur penting yang melatarbelakangi terbentuknya kontrak yaitu:<sup>70</sup>

1. *the need for a promise or promises;*
2. *the need for the promise or promises to be between two or more legally capable persons (called "parties to the contracts");*
3. *the need for the promises to create an obligation; and*
4. *the need for that obligation to be enforceable at law.*

Berdasarkan keempat unsur yang melatarbelakangi terbentuknya kontrak, maka suatu kontrak dapat dikatakan sebagai pemenuhan keinginan dua pihak atau lebih untuk mengadakan kesepakatan yang akan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka. Konsekuensi hukum dari kontrak tersebut adalah adanya kewajiban-kewajiban yang dilaksanakan oleh para pihak.

Di dalam kontrak, umumnya diberlakukan peraturan mengenai pengesampingan Pasal 1266 KUH Perdata. Akibat dari pengesampingan Pasal

69 Salim H. S. *Op.Cit.*, h.27

70 Stephen Graw, *An Introduction to The Law of Contracts*, (United Kingdom: The Law Book Company Limited, 1993), h.1



1266 KUH Perdata adalah apabila terjadi wanprestasi, maka perjanjian tersebut tidak perlu dimintakan pembatalannya kepada hakim, tetapi dengan sendirinya sudah batal demi hukum. Dalam hal ini, wanprestasi merupakan syarat batal.

Dalam kontrak yang memuat klausul-klausul standar (kontrak baku), dicantumkan mengenai syarat batal. Perjanjian akan berakhir apabila telah terjadi suatu peristiwa yang disebutkan dalam perjanjian sebagai suatu *conditional clause*. Apabila suatu *conditional clause* telah terpenuhi, maka akan menghentikan perikatan (Pasal 1265 KUH Perdata). Dalam kontrak baku, pembatalan suatu kontrak dapat dilakukan oleh salah satu pihak yang kedudukan tawar menawarnya lebih tinggi dan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 ayat (2) KUH Perdata. Akibat hukum dari pengesampingan pasal tersebut adalah apabila terjadi wanprestasi, maka perjanjian itu batal demi hukum tanpa harus dimintakan terlebih dahulu kepada hakim. Alasan pendukung pengesampingan Pasal 1266 ayat (2) ini adalah apabila memang disepakati oleh para pihak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata dan menghindari inefisiensi biaya dan waktu bagi para pihak karena apabila menempuh jalur pengadilan akan membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang lama.

Dalam suatu perjanjian tidak tertutup kemungkinan adanya salah satu pihak cidera janji (wanprestasi), dalam hal demikian maka dapat terjadi perselisihan diantara para pihak. Untuk menyelesaikan masalah perselisihan ini, maka ditentukan oleh para pihak bagaimana perselisihan tersebut diselesaikan. Misalnya hukum mana yang akan digunakan dan peradilan mana yang dipilih untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Dalam menentukan pilihan ini terdapat kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), yaitu para pihak bebas menentukan pilihan-pilihannya. Khususnya mengenai pilihan forum (*freedom of jurisdiction*), Munir Fuady, S.H., M.H., menyatakan bahwa sebagai konsekuensi logis dari diberlakukannya prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) maka para pihak dalam suatu kontrak dapat juga menentukan sendiri pilihan forum (*choice of*

*jurisdiction*), forum mana yang berlaku jika terjadi sengketa di antara para pihak dalam kontrak tersebut.<sup>71</sup>

Gugatan wanprestasi berbeda dengan gugatan perbuatan melawan hukum. Gugatan wanprestasi merupakan gugatan atas pelanggaran isi perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak yang terlibat di dalamnya. Gugatan wanprestasi merupakan gugatan untuk menempatkan pihak yang dirugikan pada posisi seandainya perjanjian tersebut terpenuhi (*put the plaintiff to the position if he would have been in had the contract been performed*). Dengan demikian ganti rugi yang diminta berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan (*expectation loss/winsderving*) sebelum menempatkan posisi penggugat kepada keadaan semula sebelum terjadinya wanprestasi. Gugatan wan prestasi berbeda dengan gugatan perbuatan melawan hukum yang menempatkan pihak yang dirugikan kepada keadaan semula sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum, sehingga ganti rugi yang diberikan adalah kerugian yang nyata (*reliance loss*).<sup>72</sup>

Gugatan perbuatan melawan hukum adalah gugatan terhadap perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang melakukan perbuatan tersebut untuk mengganti kerugian (Pasal 1365 KUH Perdata). Mariam Darus Badruzaman dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) berusaha merumuskannya secara lengkap sebagai berikut:<sup>73</sup>

1. Suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahan atau kelalaiannya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut;
2. Melanggar hukum adalah setiap perbuatan yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan kemasyarakatan terhadap pribadi atau harta benda orang lain;
3. Seorang yang sengaja tidak melakukan suatu perbuatan wajib

71 Syarief Basir, *Loc.cit*.

72 Suharnoko, *Op.cit*, h.116.

73 .Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), h.3.

dilakukannya, disamakan dengan seorang yang melakukan suatu perbuatan terlarang dan karenanya melanggar hukum.

Berdasarkan perumusan Mariam Darus Badruzaman tersebut di atas, maka perbuatan melawan hukum lebih memiliki ruang lingkup yang luas dibandingkan dengan wanprestasi yang hanya berpedoman pada perjanjian tertulis. Perbuatan melawan hukum juga meliputi perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat (hukum tidak tertulis).

Sering terjadi dalam perjanjian yang dilakukan oleh para pihak, terdapat perbedaan pemahaman mengenai isi perjanjian yang mereka. Oleh karena itu, perlu adanya pedoman penting untuk menafsirkan isi perjanjian sehingga tidak menimbulkan perselisihan di antara para pihak. Pedoman penting dalam menafsirkan suatu perjanjian tersebut adalah:

1. Jika kata-kata dalam perjanjian jelas, maka tidak diperkenankan menyimpangkan dengan penafsiran (Pasal 1342 KUH Perdata);
2. Jika mengandung banyak penafsiran, maka harus diselidiki maksud perjanjian oleh kedua pihak, daripada memegang teguh arti kata-kata menurut huruf (Pasal 1343 KUH Perdata);
3. Jika janji berisi dua pengertian, maka harus dipilih pengertian yang paling yang memungkinkan janji itu dilaksanakan (Pasal 1344 KUH Perdata);
4. Jika kata-kata mengandung dua pengertian, maka dipilih pengertian yang selaras dengan sifat perjanjian (Pasal 1345 KUH Perdata);
5. Apa yang meragukan, harus ditafsirkan menurut apa yang menjadi kebiasaan (Pasal 1346 KUH Perdata);
6. Hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian meskipun tidak secara tegas dinyatakan (Pasal 1347 KUH Perdata);
7. Tiap janji harus ditafsirkan dalam rangka perjanjian seluruhnya (Pasal 1348 KUH Perdata);

8. Jika ada keragu-raguan, maka penafsiran perjanjian harus memprioritaskan keuntungan para pihak yang terlibat dalam perjanjian (Pasal 1349 KUH Perdata);
9. Perjanjian harus meliputi hal-hal yang nyata dimaksudkan oleh para pihak (Pasal 1350 KUH Perdata);
10. Definisi perikatan yang dibuat tersendiri oleh para pihak dalam perjanjian, tidak mengurangi definisi perikatan perjanjian menurut hukum (Pasal 1351 KUH Perdata).

Pada umumnya, terdapat pasal tersendiri yang berisi definisi atau pengertian umum, sehingga meminimalisir pemahaman yang berbeda oleh para pihak yang terikat dalam perjanjian.

### 3.3.2. Kontrak Dan Klausul Baku

Kontrak baku atau perjanjian baku adalah perjanjian yang klausul-klausulnya ditetapkan dan dirancang sepihak dan pihak lainnya hanya mempunyai perjanjian tersebut tanpa diberi kesempatan untuk merundingkan isinya. Oleh karena itu kontrak baku atau perjanjian baku sering disebut juga sebagai "*take it or leave it contract*" karena apabila pihak yang kedudukan tawar menawarnya (*bargaining position*) lebih rendah hanya mempunyai dua pilihan terhadap perjanjian baku tersebut, yaitu menerimanya atau menolaknya sehingga tidak terjalin kerjasama yang diharapkan. Kontrak baku biasanya sudah siap dicetak dan isinya dibuat seragam.

Para ahli hukum, mempunyai perbedaan pandangan mengenai kontrak baku atau perjanjian baku ini.<sup>74</sup>

1. Pitlo menyatakan bahwa perjanjian baku adalah perjanjian paksa.
2. Sluitjer menyatakan bahwa perjanjian baku bukan perjanjian, sebab kedudukan pengusaha adalah seperti pembentuk undang-undang swasta.

74 Suarnoko, *Op.Cit.*,h.124

3. Stein menyatakan bahwa perjanjian baku dapat diterima sebagai fiksi adanya kemauan dan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian.
4. Asser Rutten menyatakan bahwa setiap orang yang menandatangani perjanjian bertanggung jawab terhadap isinya. Tanda tangan pada form perjanjian baku membangkitkan kepercayaan bahwa yang mendandatangani mengetahui dan menghendaki isi perjanjian.

Pendapat Asser Rutten memang tepat karena siapapun yang telah menandatangani suatu perjanjian maka dipahami telah mengetahui isi perjanjian tersebut dan menyepakatinya. Hal ini sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, bahwa para pihak yang hendak melakukan kerjasama bebas untuk menentukan isi perjanjian di antara mereka, walaupun dalam perjanjian baku kebebasan yang dimiliki oleh salah satu pihak lebih besar daripada pihak yang lainnya. Isi dari perjanjian merupakan bentuk kesepakatan para pihak mengenai suatu hal, dan perjanjian tersebut akan mengikat para pihak berdasarkan asas konsensualisme. Asas konsensualisme sangat berkaitan erat dengan asas kebebasan berkontrak karena kebebasan dalam berkontrak (walaupun dibatasi dalam perjanjian baku) menggambarkan adanya kesepakatan para pihak terhadap isi dari perjanjian tersebut.

Menurut Ahmadi Miru<sup>75</sup>, apabila dalam suatu perjanjian, kedudukan para pihak tidak seimbang, pihak lemah biasanya tidak berada dalam keadaan yang betul-betul bebas untuk menentukan apa yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal demikian, pihak yang memiliki posisi lebih kuat biasanya menggunakan kesempatan tersebut untuk menentukan klausul-klausul tertentu dalam kontrak baku, sehingga perjanjian yang seharusnya dibuat atau dirancang oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian, tidak ditemukan lagi dalam kontrak baku karena format isi kontrak dirancang oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat. Karena yang merancang format dan isi kontrak adalah pihak yang memiliki kedudukan

---

75 Ahmadi Miru, *Op.Cit.*

lebih kuat, dapat dipastikan bahwa kontrak tersebut memuat klausul-klausul yang menguntungkan baginya, atau meringankan atau menghapuskan beban-beban atau kewajiban-kewajiban tertentu yang seharusnya menjadi bebannya yang biasa dikenal dengan klausul eksonerasi.

Jadi apabila pihak yang ditawarkan perjanjian baku menandatangani, maka dianggap telah memahami kedudukannya dan menyetujui semua isi perjanjian tanpa terkecuali. Persoalannya adalah karena perjanjian baku isinya dibuat sepihak, maka dalam perjanjian tersebut cenderung mencantumkan hak dan kewajiban yang tidak seimbang. Seperti adanya klausul eksonerasi atau dalam sistem *common law* disebut *exclupatory clause*. Klausul Eksonerasi adalah klausul yang dicantumkan dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melanggar hukum.<sup>76</sup> Pengalihan tanggung jawab ini misalnya penjual tidak mau bertanggung jawab atas barang yang sudah dibelinya jadi mencantumkan klausula bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Klausula ini dapat ditemukan pada perjanjian yang dibuat antar pelaku usaha maupun pelaku usaha dengan konsumen.

Kontrak baku yang mengandung klausul eksonerasi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:<sup>77</sup>

1. Pada umumnya isinya ditetapkan oleh pihak yang posisinya lebih kuat;
2. Pihak lemah pada umumnya tidak ikut menentukan isi perjanjian yang merupakan unsur aksidentalita dari perjanjian;
3. Terdorong oleh kebutuhannya, pihak lemah terpaksa menerima perjanjian tersebut;
4. Bentuknya tertulis;
5. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual.

Klausula baku menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun

76 Meriem Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni, 1994), h. 47

77 Ahmadi Miru, *Op.Cit.*, h.42

1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Perjanjian baku adalah sah, akan tetapi menurut ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pencantuman klausul baku yang berat sebelah sehingga menyulitkan dan merugikan pihak yang lemah dilarang, dan apabila dilanggar maka klausul baku tersebut batal demi hukum. Jadi undang-undang melarang atau membatasi penggunaan klausul baku yang merugikan pihak yang posisi tawar menawarnya dalam perjanjian tersebut lebih lemah, namun penggunaan perjanjian baku tidak dilarang. Perjanjian baku pada umumnya diberlakukan untuk mempersingkat waktu dalam proses negosiasi sehingga efisiensi waktu dan biaya dapat tercapai.

Permasalahan dari penentuan klausul baku dalam perjanjian adalah apakah terdapat keseimbangan kedudukan antara para pihak? Apakah perjanjian baku tersebut memenuhi unsur keadilan? Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya, tanpa membedakan suku, keturunan, dan agamanya. Keadilan berasal dari kata adil. Menurut W.J.S. Poerwodarminto, kata adil berarti tidak berat sebelah, sepatutnya tidak sewenang-wenang dan tidak memihak. Thomas Hobbes menjelaskan suatu perbuatan dikatakan adil apabila telah didasarkan dengan perjanjian yang disepakati. Notonegoro menambahkan keadilan legalitas atau keadilan hukum sebagai suatu keadaan yang dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Plato membagi keadilan menjadi keadilan moral dan keadilan prosedural. Keadilan moral yaitu suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajibannya. Keadilan prosedural yaitu apabila seseorang telah mampu

melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah ditetapkan.<sup>78</sup> Jadi, keadilan tidak hanya mengenai keseimbangan hak dan kewajiban dari para pihak, baik yang posisi tawar menawarnya lebih kuat maupun pihak yang lebih lemah karena bagaimanapun kedudukan pihak yang lebih kuat posisi menawarnya akan mempunyai porsi menetapkan peraturan yang lebih besar daripada pihak lainnya. Namun dikatakan adil apabila pihak yang menurut dirinya menduduki posisi menawar yang lebih rendah dalam menentukan isi perjanjian baku, mendapatkan haknya setelah melakukan kewajibannya sesuai dengan ketentuan perjanjian baku yang mereka tanda tangani. Dengan demikian, unsur keadilan baik unsur moral dan unsur prosedural pun telah terpenuhi.

Hal ini sedikit berbeda dengan teori John Rawls mengenai keadilan yang lebih menitikberatkan akan pemenuhan hak dasar seseorang sebelum memenuhi unsur keadilan dalam suatu perjanjian. John Rawls mengemukakan teori bahwa "*justice as fairness*". Teori Rawls didasarkan atas dua prinsip yaitu *Equal Right* dan *Economic Equality*. Dalam *Equal Right* dikatakannya harus diatur dalam tataran leksikal, yaitu *different principles* bekerja jika prinsip pertama bekerja atau dengan kata lain prinsip perbedaan akan bekerja jika *basic right* tidak ada yang dicabut (tidak ada pelanggaran HAM) dan meningkatkan ekspektasi mereka yang kurang beruntung. Dalam prinsip Rawls ini ditekankan harus ada pemenuhan hak dasar sehingga prinsip ketidaksetaraan dapat dijalankan. Dengan kata lain ketidaksetaraan secara ekonomi akan valid jika tidak merampas hak dasar manusia. Setiap manusia menurut Rawls selalu mengejar kepentingan mereka yang beragam (*multy purpose goods*). Mereka bisa mengejar kepentingan apapun karena mereka memilih *primery goods*. Bagi Rawls *primary goods* tidak akan terlepas dari beberapa konsep dibawah ini yaitu:<sup>79</sup>

78 "*Pengertian Keadilan*", <http://thinkquantum.wordpress.com/2009/11/02/keterbukaan-dan-keadilan-dalam-pemerintahan/> diunduh tanggal 2 Februari 2010.

79 <http://staff.blog.ui.ac.id/arif51/2008/12/01/teori-keadilan-john-rawls/> diunduh tanggal 12 juni 2010



1. Kebebasan dasar, memungkinkan perkembangan dan pelaksanaan prinsip keadilan di dalam kondisi sosial yang bebas.
2. Kebebasan bergerak dan pilihan bebas akan pekerjaan berlatarkan berbagai peluang yang ada.
3. *Income*, untuk mencapai tujuan apapun pasti membutuhkan biaya
4. *The social basis of self-respect*, setiap orang pasti mempunyai rasa kelayakan.

Dengan demikian, berdasarkan teori John Rawls ini, maka keadilan tidak semata pada hak dan kewajiban yang sudah tercantum dalam perjanjian, namun harus melihat keadilan ditinjau dari hak asasinya. Apabila hak asasi manusia yang merupakan hak dasar belum terpenuhi, maka prinsip ketidaksetaraan ini tidak akan valid. Teori keadilan ini mendukung perlindungan terhadap hak dasar yang dimiliki oleh seseorang untuk mendapatkan perlindungan moral dan materi sebagaimana diatur dalam *Article 27* ayat (1) Deklarasi Hak Asasi Manusia.

Dalam suatu kontrak dikenal tiga unsur, yaitu sebagai berikut:<sup>80</sup>

1. unsur esensial;
2. unsur naturalia; dan
3. unsur aksidentalia.

Kontrak walaupun berisikan banyak klausul yang mengalihkan beban tanggung gugat dari pihak pembuat perjanjian kepada pihak lainnya, namun setiap kerugian yang timbul di kemudian hari akan tetap ditanggung bersama oleh para pihak berdasarkan klausul perjanjian tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya kewajiban bersama kedua belah pihak yang dituangkan dalam perjanjian. Para pihak dapat bernegosiasi dengan baik sesuai dengan asas kebebasan berkontrak

---

<sup>80</sup> Ahmadi Miru, *Op. Cit.*, h.31-32

pada hal-hal yang berkaitan dengan unsur esensial. Unsur esensial merupakan unsur yang harus ada dalam suatu kontrak karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensial ini, maka kontrak tidak akan ada. Contohnya dalam perjanjian antara artis pemain sinetron dengan produser rumah produksi, apabila kedua belah pihak tidak menentukan jenis pekerjaan apa yang mereka sepakati bersama, maka perjanjian tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal tertentu yang diperjanjikan.

Klausul *naturalia* merupakan unsur yang telah diatur dalam undang-undang sehingga apabila tidak diatur oleh pihak dalam kontrak, undang-undang yang mengaturnya. Contohnya: apabila tidak diatur mengenai umur minimal artis pemain sinetron yang dapat menandatangani kontrak sendiri tanpa pengawasan orang tua, maka yang berlaku adalah Pasal 330 KUH Perdata.

Klausul baku yang ditetapkan oleh pihak pembuat perjanjian yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak penandatangan perjanjian adalah klausul yang mengandung unsur *aksidentalita*. Unsur *aksidentalita* merupakan unsur yang diperjanjikan oleh para pihak mengenai hal-hal yang akan ada di kemudian hari. Contohnya: dalam suatu perjanjian kerjasama antara artis pemain sinetron dan produser rumah produksi, apabila artis pemain sinetron tidak disiplin dalam memenuhi kewajibannya selama proses produksi sinetron berlangsung, maka produser rumah produksi akan memberikan sanksi sebesar dua kali lipat dari honorarium artis pemain sinetron setelah pemberian teguran tidak memberikan efek jera kepada artis pemain sinetron yang bersangkutan.

### **3.3.3. *Performer's Rights* Dalam Kontrak**

Artis pemain sinetron pada saat sepakat untuk melakukan kerjasama dengan produser rumah produksi menandatangani perjanjian baku yang ditawarkan oleh produser rumah produksi. Sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, artis pemain sinetron memiliki hak untuk menerima atau menolak menandatangani perjanjian baku tersebut. Pada saat artis pemain sinetron

menandatnganinya, maka dianggap telah tercapai kesepakatan antara artis pemain sinetron dengan produser rumah produksi, dan artis pemain sinetron dianggap memahami isi perjanjian baku dan akan melaksanakan semua akibat hukumnya secara konsekuen. Hal ini memenuhi asas konsensualisme dalam perjanjian baku. Artis pemain sinetron pun memiliki hak untuk menegosiasikan unsur-unsur esensial dalam perjanjian baku mengenai jenis pekerjaan, honorarium, dan jadwal pekerjaannya. Namun, mengenai klausul-klausul baku yang merupakan unsur aksidentalialia dalam suatu perjanjian baku, artis pemain sinetron harus tunduk dan patuh pada perjanjian baku tersebut.

Klausul baku yang tidak akan dinegosiasikan oleh produser rumah produksi pada umumnya menyangkut kebijakan standar perusahaan seperti apabila menurut kebijakan perusahaan rumah produksi, sinetron sudah tidak layak untuk diteruskan proses pembuatannya, maka produser rumah produksi berhak memberhentikan produksi sinetron secara sepihak tanpa harus membayar ganti rugi kepada artis pemain sinetron. Kebijakan standar perusahaan yang lain misalnya atas semua hak cipta yang ada di dalam sinetron yang diproduksi menjadi hak produser rumah produksi, termasuk *performer's rights* yang dimiliki oleh artis pemain sinetron.<sup>81</sup>

*Performer's rights* merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh artis pemain sinetron dalam kedudukannya sebagai pelaku dari sinetron yang diproduksi oleh produser rumah produksi. Hak eksklusif ini memberikan *economic rights* (hak-hak yang berkaitan dengan keuntungan ekonomi atau keuangan) dan *moral rights* (hak moral). Hak ekonomi akan berakhir pada saat *performer's rights* dialihkan oleh artis pemain sinetron kepada produser rumah produksi melalui perjanjian tertulis yang dituangkan dalam perjanjian baku. Hak moral akan terus melekat kepada artis pemain sinetron walaupun hak ciptanya telah beralih. Konsekuensi hukum dari peralihan hak tersebut, menyebabkan

---

81 Keterangan diperoleh dari Ibu Cita Naphtalia, *Legal Supervisor*, Rumah Produksi PT.X, pada tanggal 3 Juni 2010.

produser rumah produksi akan beralih kedudukan menjadi pemegang hak ekonomi dari *performer's rights* tersebut selayaknya seorang pelaku. Peralihan hak diiringi dengan pembayaran sejumlah uang berupa honorarium bagi artis pemain sinetron setelah melaksanakan kewajibannya. Peralihan hak tersebut tidak dapat diganggu gugat oleh artis pemain sinetron. Artis pemain sinetron tidak dapat menolak klausul baku ini karena klausul ini merupakan unsur aksidentalita yang yang berlaku mutlak oleh artis pemain sinetron. Pada saat artis pemain sinetron menandatangani perjanjian baku tersebut maka secara otomatis, artis pemain sinetron menyetujui semua klausul baku tanpa terkecuali. Konsekuensi hukumnya adalah mewajibkan artis pemain sinetron untuk melakukan semua kewajibannya sebaik mungkin tanpa terkecuali termasuk kewajiban untuk mengalihkan *performer's rights* nya kepada produser rumah produksi.

Klausul baku tersebut menimbulkan indikasi tidak seimbangya kedudukan antara produser rumah produksi dengan artis pemain sinetron. Berdasarkan *bargain pricipie* seharusnya peralihan *performer's rights* diikuti oleh pembayaran, kompensasi, atau royalti kepada artis pemain sinetron. Karena peralihan hak ekonomi berarti hilangnya keuntungan materi yang dimiliki oleh artis pemain sinetron pada saat penampilannya dieksploitasi secara komersial oleh pihak lain. Pada umumnya, artis pemain sinetron akan segan untuk merundingkan mengenai hal ini kepada produser rumah produksi karena menganggap produser rumah produksi lebih tinggi derajatnya. Sebaliknya, para artis pemain sinetron memiliki kebanggaan tersendiri pada saat dirinya dapat ikut serta dalam proses pembuatan sinetron yang diselenggarakan oleh produser rumah produksi. Terlebih lagi apabila sinetron tersebut mendapatkan perhatian dari masyarakat, sehingga dirinya dapat dikenal oleh masyarakat.

## **BAB 4**

### **ANALISIS TERHADAP PERJANJIAN-PERJANJIAN ANTARA ARTIS PEMAIN SINETRON DENGAN PRODUSER RUMAH PRODUKSI**

#### **4.1 MACAM-MACAM PERJANJIAN ANTARA ARTIS PEMAIN SINETRON DENGAN PRODUSER RUMAH PRODUKSI**

Sinetron adalah suatu bentuk program acara televisi yang mempunyai alur cerita film dan pada umumnya dikenal dengan istilah serial televisi, telesinema, sitkom, serial mini seri, film televisi, atau bentuk produksi visual sejenis yang ada dan yang mungkin ada dikemudian hari dengan istilah-istilah atau penyebutan-penyebutan apapun juga dan ditayangkan di stasiun televisi atau media lainnya dengan durasi penayangan maupun jumlah episode berapapun juga.<sup>82</sup>

Perjanjian antara artis pemain sinetron dengan produser rumah produksi terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Perjanjian kerjasama untuk satu judul sinetron;
2. Perjanjian kerjasama untuk beberapa judul sinetron;
3. Perjanjian eksklusif.

Pada umumnya, artis pemain sinetron yang sudah berusia 21 tahun, menandatangani sendiri perjanjian kerjasama tersebut karena dianggap sudah sudah cukup umur dan cakap secara hukum (sesuai dengan ketentuan Pasal 330 KUH Perdata). Bagi mereka yang belum berumur 21 tahun, namun sudah atau pernah menikah, maka sudah dianggap dewasa dan berhak untuk menandatangani perjanjian atas namanya sendiri (Pasal 330 KUH Perdata). Bagi artis pemain sinetron yang belum berusia 21 tahun, maka perjanjian kerjasama ditandatangani oleh orang tuanya kandungnya. Dengan demikian, maka dalam kedudukannya selaku orang tua kandungnya (baik ayah atau ibu kandung), dari dan karenanya sah mewakili sekaligus bertindak untuk dan atas nama anaknya tersebut di atas (sesuai dengan ketentuan Pasal 1330 KUH Perdata).

---

<sup>82</sup> Draft perjanjian kerjasama rumah produksi PT. X.

#### 4.1.1 Perjanjian kerjasama untuk satu judul sinetron

Perjanjian kerjasama antara artis pemain sinetron dengan produser rumah produksi untuk satu judul sinetron adalah perjanjian kerjasama yang melibatkan artis pemain sinetron sebagai pemain pada judul produksi sinetron tertentu. Untuk produksi sinetron yang belum ditayangkan di stasiun televisi, maka pada perjanjian kerjasama ditambahkan kata "sementara" pada pemuatan judul sinetron. Hal ini dikarenakan selama belum tayang, maka akan ada selalu kemungkinan perubahan judul pada sinetron tersebut, walau muatan ceritanya tetap sama. Selama proses pembuatan produksi, ada beberapa kewajiban dan hak baik produser rumah produksi sebagai Pihak pertama dan artis pemain sinetron sebagai Pihak Kedua. Adapun kewajiban-kewajiban kedua belah pihak, adalah<sup>83</sup>:

##### 1. Kewajiban bersama yang dimiliki oleh Kedua Pihak

###### a. Mengenai Jangka Waktu Perjanjian.

Jangka waktu perjanjian ditetapkan sejak tanggal perjanjian kerjasama ditandatangani atau sejak hari pertama Pihak Kedua terlibat pada produksi sinetron/sejak tanggal Panggilan (*calling*) pertama kalinya (mana yang lebih dahulu), sampai dengan Para Pihak telah melaksanakan pemenuhan seluruh hak dan kewajiban yang ditentukan dan tecantum dalam perjanjian kerjasama.

###### b. Keadaan *force majeure*.

Apabila terjadi *force majeure* pada saat kedua belah pihak sedang melaksanakan kewajibannya, maka kedua belah pihak sepakat untuk merundingkan kembali hak dan kewajibannya untuk menyelesaikan perjanjian ini. Para pihak dibebaskan dari tanggung jawabnya atas keterlambatan pelaksanaan kewajiban dan tidak berkewajiban menanggung beban atas suatu kemusnahan atau kerusakan lainnya yang timbul. *Force majeure* atau keadaan kahar adalah termasuk namun tidak terbatas pada kejadian-kejadian alamiah, kecelakaan lalu lintas, perang yang timbul sebagai adanya ataupun tidak adanya perintah untuk

83 Draft perjanjian kerjasama rumah produksi PT. X, PT. Y, PT. Z

melakukan perang dimaksud, huru hara dan tindakan masal yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat, kebakaran, banjir, epidemik, karantina, mogok buruh, kerusakan, kekacauan umum, kerusakan, kerusakan terhadap peralatan-peralatan atau sistem yang digunakan, Pihak Kedua sakit, dan alasan-alasan lain yang mempengaruhi kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja sama.

c. Perubahan perjanjian.

Perubahan perjanjian baik berupa penambahan atau perbaikan pada perjanjian, hanya dapat dilakukan oleh kedua belah pihak melalui perjanjian tertulis dan harus ditandatangani oleh kedua belah pihak.

d. Penyelesaian perselisihan.

Apabila dikemudian hari, terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat. Apabila dengan cara tersebut, solusi tidak tercapai, maka para pihak memilih kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah dan menunjuk di wilayah mana Pengadilan Negeri yang akan mengadili perselisihan ini. Selama penyelesaian perselisihan masih dalam proses, maka kedua belah pihak dengan itikad baik tetap melaksanakan kewajibannya masing-masing sepanjang kewajiban-kewajibannya tersebut masih dapat diterapkan.

e. Koordinasi

Apabila diperlukan, maka Pihak Pertama akan mengadakan rapat koordinasi dengan Pihak Kedua dengan pemberitahuan sebelumnya.

f. Pernyataan jaminan dan kesanggupan

Pihak Pertama dan Kedua berkewajiban tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama dan senantiasa akan memenuhi seluruh ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam perjanjian.

g. Menetapkan bersama keseluruhan jumlah episode keterlibatan Pihak Kedua dalam sinetron yang diproduksi oleh Pihak Pertama.

h. Hukum yang mengatur.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk:

1. tunduk pada hukum yang berlaku di negara republik Indonesia
2. para pihak setuju untuk melepaskan ketentuan pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara
3. dalam hal ada ketentuan dan Perjanjian ini yang bertentangan dengan suatu peraturan hukum yang berlaku di wilayah republik indonesia, maka hal ini tidak mengakibatkan tidak berlakunya ketentuan lain dalam perjanjian ini dan para pihak saling menyetujui untuk mengganti ketentuan tersebut dengan ketentuan yang sesuai dengan peraturan hukum indonesia dan sejalan dengan maksud pengaturan yang bersangkutan tersebut.

**2. Kewajiban Pihak Pertama;**

- a. Honorarium dan cara pembayaran.  
Pihak Pertama berkewajiban untuk memberikan pembayaran honorarium kepada Pihak Kedua atas kerjasamanya, dengan nilai nominal sesuai dengan yang telah disepakati sebelumnya. Pihak pertama pun menentukan bagaimana cara pembayaran, termasuk kapan pembayaran akan dilakukan, melalui cara apa (apakah melalui transfer atau tunai).
- b. Menyediakan Uang Transportasi, dan Fasilitas Penginapan (apabila diperlukan) pada saat proses produksi berlangsung.
- c. Menyediakan kostum dan aksesoris bagi Pihak Kedua untuk keperluan shooting produksi sinetron. Namun, kewajiban Pihak pertama ini tidak melarang Pihak Kedua untuk membawa sendiri kostum dan aksesoris yang diperlukan untuk dikenakan selama proses *shooting* dengan terlebih dahulu meminta persetujuan Pihak Pertama.
- d. Menetapkan jadwal, waktu dan lokasi *shooting* produksi sinetron. Penetapan tersebut, wajib diberitahukan kepada Pihak Kedua dalam waktu yang wajar.
- e. Pihak Pertama berkewajiban untuk melakukan pembayaran



honorarium secara tepat waktu.

**3. Kewajiban Pihak Kedua.**

a. Mengikuti seluruh proses pembuatan produksi sinetron.

Kegiatan tersebut meliputi:

- 1) Memahami konsep cerita / naskah yang diberikan oleh Pihak Pertama;
- 2) Mencerahkan segenap bakat, pengalaman, dan kemampuannya yang terbaik untuk melakukan pekerjaannya.
- 3) *Pre Production*, Pihak Kedua wajib untuk mengikuti *workshop acting, reading, blocking*, jika ada dengan tepat waktu dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- 4) *Production*, Pihak Kedua wajib hadir untuk mengikuti *shooting* sinetron dengan tepat waktu dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- 5) *Promosi*, Pihak Kedua berkewajiban untuk turut berpartisipasi dalam *launching* dan promosi *on air* sinetron yang bersangkutan, *Ad Print*, konferensi pers dan sesi pemotretan dalam bentuk konsep keratif dan waktu yang telah disepakati kedua pihak.
- 6) *Dubbing*, apabila diperlukan.

b. Menjaga ketertiban dan disiplin selama mengikuti proses produksi sinetron, dan resiko yang timbul dari kelalaian dan kesalahan Pihak Kedua menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.

c. Meminta ijin tertulis apabila dikarenakan suatu alasan yang tidak dapat ditunda, tidak dapat mengikuti proses *shooting* sinetron untuk sementara.

d. Dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana disepakati dalam perjanjian kerjasama, Pihak Kedua wajib untuk selalu beritikad baik, jujur dan bertanggung jawab serta tidak terlibat dalam kasus kriminal maupun perbuatan melawan hukum. Pihak kedua juga tidak akan mengkonsumsi alkohol, narkotik, dan zat-zat kimia adiktif lainnya, melakukan perbuatan asusila atau tindakan-tindakan lain yang dapat mencemarkan reputasi atau citra masing-masing pihak.

- e. Sanksi apabila tidak disiplin.  
Apabila Pihak Kedua tidak disiplin dalam memenuhi kewajibannya, maka akan diberikan surat teguran terlebih dahulu. Apabila tindakan tersebut masih dilakukan, Pihak Kedua berkewajiban untuk membayar sanksi sebesar yang telah ditetapkan sebelumnya dalam perjanjian kerjasama.
- f. Pihak Kedua berkewajiban untuk tidak melakukan perjanjian dengan Pihak Ketiga apabila perjanjian tersebut secara langsung akan mempengaruhi pelaksanaan perjanjian dengan Pihak Pertama.
- g. Perpanjangan episode sinetron  
Apabila Pihak Pertama memperpanjang episode sinetron, maka Pihak Kedua berkewajiban untuk bersedia melaksanakan Pekerjaan Tambahan tersebut, dengan jumlah pembayaran yang sama dan tunduk pada syarat dan kondisi sebagaimana disepakati sebelumnya dalam Perjanjian.
- h. Konsekuensi apabila Pihak Kedua mengakhiri perjanjian secara sepihak.  
Apabila Pihak Kedua mengakhiri perjanjian secara sepihak, maka diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada Pihak Pertama sebesar kerugian yang ditimbulkan karena tindakan pengakhiran secara sepihak tersebut.
- i. Kelebihan/kekurangan episode, *shooting ulang*, kurang durasi.  
Apabila hasil produksi sinetron tidak memuaskan atau karena proses *editing* menjadi kurang durasi, maka Pihak Kedua berkewajiban untuk melaksanakan setiap *retake* (*shooting ulang*) atau tambahan untuk menggenapkan suatu episode tanpa adanya honor tambahan.

Selain kewajiban kedua belah pihak, ditetapkan pula hak-haknya sebagai berikut:

1. **Hak Pihak Pertama;**
  - a. Menentukan judul, durasi, dan jenis sinetron yang akan diproduksi.  
Pihak pertama berhak untuk menentukan durasi sinetron yang akan diproduksi, apakah durasi 30 (tiga puluh) menit, 60 (enam puluh) menit, 90 (sembilan puluh) menit, atau 120 (seratus dua puluh) menit. Pihak

Pertama juga berhak menentukan jenis sinetron yang akan diproduksi, apakah serial yang tayang seminggu sekali, *stripping* yang tayang setiap hari atau sinetron dengan sistem kejar tayang atau sinetron dengan format FTV (Film Televisi) yang umumnya berdurasi 120 (seratus dua puluh) menit.

- b. Memberhentikan produksi sinetron secara sepihak, tanpa harus membayar ganti rugi kepada Pihak Kedua.

Hal ini dapat dilakukan, apabila:

- 1) Untuk produksi sinetron sistem kejar tayang dengan stasiun televisi yang tidak mendapat peringkat (*rating*) yang memadai dan tidak memenuhi target TV share.
- 2) Sinetron tersebut tidak jadi diproduksi oleh Pihak Pertama dengan alasan apapun.
- 3) Pihak Pertama menganggap hasil pekerjaan Pihak Kedua tidak memuaskan.
- 4) Pihak Pertama menganggap Pihak Kedua tidak memenuhi syarat dalam bidang pekerjaan.
- 5) Pihak Pertama menganggap Pihak Kedua tidak disiplin dalam menjalankan pekerjaannya.
- 6) Pihak Kedua melanggar ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian.

- c. Pihak Pertama memiliki Hak Atas Produk

Pihak Pertama memiliki hak sepenuhnya untuk menayangkan, dan/atau mempertunjukkan dan/atau mengedarkan termasuk mempromosikan sinetron, selama dan setelah produksi sinetron berjalan, tanpa harus meminta ijin kepada Pihak Kedua terlebih dahulu dan membayar kepada Pihak Kedua selain honorarium yang telah ditetapkan dalam Perjanjian.

Kegiatan-kegiatan tersebut di atas, meliputi kegiatan:

- a) Dilakukan baik di wilayah negara Indonesia maupun di luar wilayah negara Indonesia (di seluruh dunia) selamanya.
- b) Pada stasiun televisi manapun.

- c) Dalam bentuk visual elektronik dan dalam format apapun juga, termasuk tapi tidak terbatas antara lain:
- *TV Rights*;
  - *Theatrical Rights*, dalam bentuk pita seluloid ukuran 35 mm, 16 mm, atau ukuran lainnya;
  - *Video Right*, dalam bentuk pita video, yaitu betamax, VHS, Umatic, betacam dan format lainnya yang mungkin ada dan diciptakan di kemudian hari dalam segala bentuk, jenis, dan ukuran.
  - *Master vidoe recording*.
- d) Melimpahkan sebagian atau seluruh hak itu kepada pihak lain, termasuk memindahkan produk sinetron tersebut ke dalam bentuk film layar lebar (bioskop), laser disk, karaoke, VCD, atau media lain.
- e) Membuat *video clip theme song* sinetron tersebut.
- f) Mengambil cuplikan-cuplikan adegan pada pengambilan gambar sinetron untuk digunakan sebagai referensi atau *flash back* pada pembuatan episode baru, apabila Pihak Kedua karena suatu hal tidak dapat atau tidak mungkin dapat melaksanakan pekerjaannya pada jadwal pengambilan gambar episode baru.
- g) Mencatat, memperbanyak, mengedarkan dan mengumumkan potongan-potongan adegan Pihak Kedua dalam sinetron atau pada waktu kegiatan pengambilan gambar sinetron kedalam bentuk kalender, buku dan bentuk lainnya dalam rangka promosi atau berkenaan dengan sinetron.
- h) Pihak Pertama berhak sepenuhnya atas hak cipta, hak kepemilikan termasuk hak *merchandising* atas sinetron tersebut dan hak-hak lainnya dalam arti seluas-luasnya, yang melekat pada sinetron tersebut.
- i) Pihak Pertama berhak sepenuhnya untuk menentukan dan perubahan-perubahan atas judul/jumlah episode sinetron, skenario, sutradara, pemain, penulis cerita, *crew*, durasi penayangan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan produksi sinetron tersebut di atas.

## 2. Hak Pihak Kedua.

- a) Mendapatkan pembayaran honorarium dari Pihak Pertama dengan nilai nominal yang telah disepakati bersama dengan Pihak Pertama, sesuai dengan pekerjaan yang telah diselesaikannya.
- b) Pihak Kedua berhak menerima honorarium dari Pihak Pertama tepat waktu sesuai dengan yang diperjanjikan.
- c) Pihak Kedua berhak untuk mendapatkan uang transportasi, konsumsi dan fasilitas penginapan (apabila diperlukan) dari Pihak Pertama pada saat sedang melaksanakan pekerjaannya.
- d) Memperoleh penggantian biaya pengobatan dari Pihak Pertama atas terjadinya kecelakaan yang menimpa dirinya pada saat sedang menjalani *shooting* sinetron (telesinema) dan akibat proses *shooting* sinetron.

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas, merupakan hak dan kewajiban kedua belah pihak yang tertuang dalam kontrak standar suatu perjanjian kerjasama. Untuk perjanjian kerjasama antara artis pemain sinetron dengan produksi rumah produksi untuk satu judul sinetron, maka perjanjian tersebut akan berakhir apabila:

1. Produksi sinetron tersebut telah habis masa produksinya;
2. Jumlah episode yang disepakati dalam perjanjian kerjasama antara artis pemain sinetron dengan produser sinetron telah habis. Untuk keadaan ini, maka apabila Pihak Pertama masih membutuhkan Pihak Kedua untuk tetap terlibat pada produksi sinetron tersebut, maka kedua belah pihak akan mengadakan perjanjian tambahan dengan perseuaian honorarium dan banyaknya episode keterlibatan Pihak Kedua.

### 4.1.2 Perjanjian kerjasama untuk beberapa judul sinetron

Perjanjian kerjasama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk beberapa judul sinetron, memiliki kesamaan dalam ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam kontrak baku yang ditawarkan oleh Pihak Pertama untuk

keterlibatan Pihak Kedua dalam satu judul sinetron. Namun perbedaannya adalah episode keterlibatan yang telah ditentukan adalah untuk beberapa judul. Jadi keseluruhan episode tersebut diperuntukkan bagi keseluruhan keterlibatan artis pemain sinetron untuk beberapa judul. Penentuan honorarium pun dimaksudkan untuk pembayaran keterlibatan sesuai dengan episode dimana Pihak Kedua terlibat, walaupun keterlibatan Pihak Kedua nanti di beberapa judul sinetron yang berbeda.

#### 4.1.3 Perjanjian kerjasama eksklusif

Perjanjian kerjasama eksklusif antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua, pada umumnya memuat ketentuan-ketentuan standar yang sama dengan perjanjian kerjasama untuk satu judul dan untuk beberapa judul. Perbedaannya adalah dimasukkannya beberapa ketentuan sebagai berikut:<sup>84</sup>

##### 1. Eksklusif

Istilah ini mengacu pada kewajiban Pihak Kedua yang hanya akan melakukan kerjasama dengan Pihak Pertama untuk membintangi suatu Film Televisi, telesinema, serial mini seri lainnya dan Pihak Kedua tidak berhak untuk melakukan kerjasama dengan pihak lainnya untuk membintangi telesinema, Film Televisi, serial mini lainnya baik yang bertemakan komedi, drama, laga, *variety show*, atau bentuk visual lainnya.

Ketentuan ini melarang artis pemain sinetron ini untuk melakukan kerjasama apapun juga dengan Pihak Ketiga selama perjanjian kerjasama eksklusif ini masih berlangsung.

##### 2. Jangka Waktu Eksklusif

Jangka waktu eksklusif adalah periode dilangsungkannya kerjasama secara Eksklusif oleh Pihak Kedua, terhitung sejak *shooting* hari pertama atau sampai diselesaikannya seluruh jumlah judul yang diperjanjikan (mana yang lebih dahulu). Apabila periode waktu tersebut berakhir dan masih terdapat sisa judul yang belum dilaksanakan, maka sisa judul tersebut tidak lagi bersifat eksklusif. Dalam kegiatan menghabiskan sisa judul tersebut, Pihak

84 *Draft Perjanjian Eksklusif PT.X*

Kedua diperbolehkan bekerjasama dengan pihak lain.

### 3. Pembatasan-Pembatasan

Selama masa eksklusif berlangsung, maka Pihak Kedua dilarang untuk melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. membuat, menandatangani, dan melangsungkan kontrak sejenis atau suatu persetujuan baik tertulis maupun tidak tertulis dengan perusahaan film, rumah produksi atau stasiun televisi atau pihak lainnya. Apabila Pihak Kedua telah melakukan perjanjian kerjasama sejenis dengan pihak lain, maka Pihak Kedua harus menyatakan bahwa persetujuan tersebut tidak sah, dan tidak mengikat Pihak Kedua sehingga Pihak Kedua tidak akan melakukan prestasi kepada pihak lain tersebut;
- b. membintangi film layar lebar, tesinema, serial mini seri, Film Televisi atau bentuk produksi visual sejenis yang ada dan yang mungkin ada dikemudian hari dan ditayangkan di stasiun-stasiun televisi maupun bioskop yang bukan merupakan produksi Pihak Pertama.
- c. Turut serta dalam program acara televisi tanpa izin tertulis dari Pihak Pertama baik sebagai pemain, presenter, bintang tamu, narasumber, *co-host*, penyanyi dan sebagainya.
- d. Melakukan kerjasama dalam *event-event* yang diselenggarakan oleh pihak lain yang menyangkutpautkan oleh pihak lain yang menyangkutpautkan peran, tokoh atau karakter yang sedang atau telah diperankan oleh Pihak Kedua, judul Film Televisi dan hal-hal apapun juga yang berkaitan dengankerjasama yang dilakukan antara Pihak Kedua dan Pihak Pertama.

Ketentuan-ketentuan baku tersebut di atas, menggambarkan bagaimana eksklusifnya perjanjian yang disepakati oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua. Selama jangka waktu eksklusif berlangsung, Pihak Kedua hanya mempunyai kegiatan pekerjaan yang berhubungan dengan Pihak Pertama saja. Namun, apabila

jangka waktu perjanjian eksklusif berakhir, baik itu jangka waktu atau jumlah episode yang diperjanjikan (mana yang lebih dahulu), maka Pihak Kedua mempunyai hak untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak lain dengan tetap menyelesaikan sisa episode atau waktu yang tersisa.

#### **4.2. Analisis Terhadap Perjanjian Antara Artis Pemain Sinetron Dengan Produser Rumah Produksi Yang Berkaitan Dengan Klausul Baku Mengenai Peralihan Hak Atas *Performer's Rights***

Tolak ukur yang dijadikan landasan analisa adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Hukum Kontrak. Analisa perjanjian-perjanjian tersebut sebagai berikut:

1. Analisa berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
2. Analisa berdasarkan Hukum Kontrak.

Perjanjian kerjasama antara artis pemain sinetron dengan produser rumah produksi merupakan perjanjian baku. Perjanjian ini merupakan perjanjian tertulis dengan format yang sudah dirancang sedemikian rupa oleh produser rumah produksi. Artis pemain sinetron yang hendak melakukan kerjasama dengan produser rumah produksi harus terlebih dahulu menandatangani perjanjian baku ini sebagai bentuk kesepakatan yang telah mereka capai dan untuk menjamin adanya kepastian hukum. Hal ini dikarenakan, akibat hukum yang akan didapat oleh kedua belah pihak sebagai konsekuensi dari diterimanya perjanjian kerjasama ini sebagai bentuk kesepakatan mereka.

Perjanjian baku ini memuat klausul-klausul baku yang sepenuhnya merupakan rancangan produser rumah produksi. Produser rumah produksi sebagai pihak yang posisi menawarnya lebih tinggi daripada artis pemain sinetron, memiliki keleluasaan untuk menentukan klausul-klausul tertentu yang mau tidak mau harus diterima oleh artis pemain sinetron. Pada perjanjian baku ini, berlakulah asas "*take it or leave it*". Jika artis pemain sinetron tidak berkenan untuk menandatangani perjanjian kerjasama tersebut karena tidak menyetujui



klausul bakunya, maka tidak akan terjadi perubahan terhadap klausul baku tersebut. Produser rumah produksi akan mencari artis pemain lain yang juga cocok dengan peran yang ditawarkan dan bersedia untuk menerima isi perjanjian baku tersebut seluruhnya. Namun hal ini pun berlaku apabila artis pemain sinetron tidak bersedia untuk tunduk pada peraturan baku tersebut

Klausul baku tersebut merupakan klausul yang aksidentalia, yang tidak dapat diganggu gugat oleh artis pemain sinetron. Umumnya klausul aksidentalia ini merupakan kebijakan standar perusahaan tempat produser rumah produksi bernaung. Artis pemain sinetron yang ingin menandatangani perjanjian ini, harus bersedia menerima semua klausul baku tanpa terkecuali. Apakah perjanjian baku ini melanggar asas kebebasan berkontrak yang seharusnya dimiliki oleh para pihak pembuat perjanjian? Walaupun perjanjian baku ini sepenuhnya dirancang oleh produser rumah produksi, namun perjanjian kerjasama ini tidak menghilangkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1338 Pasal (1) KUH Perdata. Ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata menetapkan bahwa semua perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan berlaku sebagai undang-undang. Dengan demikian, apabila tidak ada asas kebebasan dalam berkontrak, tidak mungkin akan tercapai suatu kesepakatan (asas konsensualisme). Asas kebebasan berkontrak ini dapat terlihat dari adanya negosiasi antara artis pemain sinetron dalam produser rumah produksi. Jadi tidak seluruhnya perjanjian baku ini memuat klausul-klausul baku yang wajib diterima oleh artis pemain sinetron.

Klausul-klausul dalam perjanjian kerjasama ini yang benar-benar kesepakatan dari kedua belah pihak adalah klausul-klausul yang mengandung unsur esensial. Unsur esensial merupakan unsur yang harus ada dalam suatu kontrak karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensial ini, maka kontrak tidak akan ada. Contohnya mengenai perjanjian dalam melakukan pekerjaan, apabila kedua belah pihak tidak menentukan pekerjaan apa yang mereka sepakati bersama, maka perjanjian tersebut batal demi hukum karena tidak ada tertentu yang diperjanjikan. Umumnya klausul yang mengandung unsur esensial ini tidak berhubungan dengan standarisasi kebijakan perusahaan

sehingga dapat dengan bebas dinegosiasikan antara kedua belah pihak. Klausul-klausul ini antara lain mengenai jumlah judul dan jumlah episode keterlibatan artis pemain sinetron pada produksi sinetron, jadwal shooting, honorarium per episode yang akan diterima oleh artis pemain sinetron, dan besarnya uang transportasi. Namun selain klausul-klausul tersebut, maka klausul ini merupakan klausul aksidentalialia yang berhubungan dengan standarisasi kebijakan perusahaan.<sup>85</sup> Hal ini membuktikan masih ada asas kebebasan berkontrak yang antara kedua belah pihak, namun terbatas pada klausul-klausul tertentu saja.

Klausul aksidentalialia yang tidak dapat diganggu gugat oleh artis pemain sinetron antara lain mengenai hak cipta. Ketentuannya sebagai berikut<sup>86</sup>:

*“Pihak Pertama berhak sepenuhnya atas hak cipta, hak kepemilikan atas Film, Hak Royalti, hak merchandising dan hak-hak lain dalam arti kata yang seluas-luasnya atas sinetron dan film tersebut dan hak-hak tersebut sepenuhnya mutlak menjadi milik Pihak Pertama, dan untuk maksud tersebut Pihak Kedua dengan ini menyatakan tidak keberatan serta melepaskan segala hak-haknya dan atau imbalan apapun, selain Harga Honorarium yang telah disepakati dan disetujui dalam Perjanjian ini. Pihak Pertama adalah pencipta/pemegang hak cipta atas karya cipta sinetron dan film yang dimaksud dalam Perjanjian ini dan Pihak Pertama berhak sepenuhnya untuk mengeksploitasi karya cipta sinetron dan film ini dalam bentuk apapun juga termasuk diantaranya dalam bentuk pita seluloid, cakram optic, VCD, DVD atau bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada dan mungkin ada dikemudian hari maka Pihak Kedua tidak berhak untuk menuntut pembayaran, royalty atau hak apapun juga dari Pihak Pertama atau pihak lainnya yang ditunjuk oleh Pihak Pertama sehubungan dengan pengeksplotasian tersebut atau hal-hal apapun juga. (sic!)”*

Klausul baku tersebut dengan tegas menjelaskan bahwa artis pemain sinetron dengan menandatangani perjanjian ini akan melepaskan hak eksklusifnya atas *performer's rights* yang dimilikinya. Peralihan hak eksklusif ini mempunyai empat akibat hukum, yaitu:

1. Lepasnya hak ekonomi yang dimiliki oleh artis pemain sinetron atas eksploitasi karya ciptanya;

<sup>85</sup> Keterangan diperoleh dari Ibu Cita Naphtalia, *Legal Supervisor* rumah produksi PT.X, pada tanggal 3 Juni 2010.

<sup>86</sup> Draft Perjanjian Kerjasama rumah produksi PT.X.

2. Beralihnya peran produser rumah produksi menjadi pelaku sehingga dengan bebas dapat menggunakan hak eksklusifnya untuk memonopoli pengeksploitasian semua hak cipta yang dimilikinya, terutama hak ekonomi.
3. Walaupun hak ekonomi telah beralih, hak moral tetap melekat pada artis pemain sinetron. Produser rumah produksi tetap berkewajiban untuk menghormatinya dengan mencantumkan nama artis pemain sinetron sebagai pendukung sinetron di akhir sinetron (*credit title*).
4. Beralihnya hak ekonomi kepada produser rumah produksi memberikan hak baru kepadanya, yaitu hak moral yang juga melekat kepada produser rumah produksi. Dengan demikian, produser rumah produksi pun pada saat akan melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam hal pengeksploitasian hak cipta mempunyai hak moral untuk dihormati oleh pihak lain sebagai pemilik hak cipta.

Berdasarkan hal tersebut di atas, klausul pengalihan hak cipta, dalam hal ini *performer's rights*, tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Indonesia. Klausul pengalihan *performer's rights* itu dapat dibenarkan melalui dua sudut pandang, yaitu sudut pandang Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 dan KUH Perdata.

#### 4.2.1. Analisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Seperti kita ketahui bersama bahwa *performer's rights* sebagai hak cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh artis pemain sinetron. Artis pemain sinetron berhak untuk memonopoli karyanya dan menentukan bagaimana karya tersebut dapat dieksploitasikan untuk mendatangkan keuntungan ekonomi baginya. *Performer's rights* juga merupakan benda bergerak sehingga hak cipta baik sebagian maupun seluruhnya dapat dialihkan.<sup>87</sup> Pengalihan hak tersebut bisa diwujudkan dalam bentuk perjanjian tertulis. Dengan demikian, perjanjian

87 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

kerjasama antara artis pemain sinetron dengan produser rumah produksi merupakan merupakan perjanjian tertulis yang dapat disahkan sebagai alat untuk pengalihan *performer's rights*.

Beralihnya *performer's rights* melalui perjanjian kerjasama ini, menggeser kedudukan artis pemain sinetron sebagai pemilik dari *performer's rights*. Melalui perjanjian ini, maka produser rumah produksi yang berkedudukan sebagai pemilik *performer's rights* ini. Dengan demikian, maka hak-hak eksklusif yang menyertai *performer's rights* akan dimiliki oleh produser rumah produksi, termasuk hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat dari sinetron yang dihasilkan. Hak moral adalah hak yang kini melekat pada produser rumah produksi tersebut sebagai pemilik atas hak cipta sinetron yang bersangkutan. Produser sinetron rumah produksi mempunyai hak untuk memonopoli pengeksploitasian sinetron ini untuk mendatangkan keuntungan secara ekonomis. Pihak lain yang ingin memanfaatkan sinetron tersebut harus meminta ijin terlebih dahulu kepada produser rumah produksi. Apabila tidak meminta ijin terlebih dahulu, maka produser rumah produksi berhak untuk menuntut pihak tersebut dengan gugatan perbuatan melawan hukum karena telah menimbulkan kerugian. Hal ini berkaitan dengan hak terkait yang menjadi milik produser rumah produksi sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Peralihan hak atas *performer's rights* pada klausul kontrak ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Berdasarkan pasal ini maka produser rumah produksi sebagai pengambil inisiatif dalam proyek pembuatan sinetron, berkedudukan sebagai perancang suatu Ciptaan. Ciptaan yang dimaksud adalah peranan yang berhasil dimainkan dengan baik oleh artis pemain sinetron berdasarkan skenario, *setting shooting* yang sepenuhnya telah dirancang oleh produser rumah produksi. Artis pemain sinetron dianggap sebagai pihak yang mengerjakan suatu rancangan Ciptaan milik produser sinetron. Berdasarkan klausul tersebut maka artis pemain sinetron dianggap sebagai pihak yang bekerja di bawah pimpinan dan pengawasan produser rumah produksi. Dengan demikian, maka produser rumah produksi dianggap pemilik atas Ciptaan

yang dihasilkan oleh artis pemain sinetron.

Hal ini pun diperkuat dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta bahwa suatu ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak. Dalam perjanjian kerjasama antara artis pemain sinetron dengan produser rumah produksi dicantumkan klausul yang menetapkan bahwa hak cipta sepenuhnya adalah milik produser rumah produksi. Hal ini dapat dibenarkan, karena hubungan antara keterlibatan artis pemain sinetron dalam produksi sinetron milik produser rumah produksi adalah berdasarkan hubungan kerja. Secara implisit, dikatakan semua ruang lingkup pekerjaan yang dilakukan artis pemain sinetron sepenuhnya berdasarkan pesanan atau permintaan dari produser rumah produksi. Dengan demikian, adalah tepat apabila dikatakan berdasarkan perjanjian kerjasama ini, maka pemilik dari Ciptaan tersebut adalah produser rumah produksi. Dengan demikian, hak eksklusif dan hak moral sepenuhnya milik produser rumah produksi.

Ketentuan *Article 7* Konvensi Roma menentukan perlindungan minimum yang dimiliki oleh seorang pelaku, yaitu:

1. *The protection provided for performers by this convention shall include the possibility of preventing:*
  - a) *the broadcasting and the communication to the public, without their consent, of their performance, except where the performance used in the broadcasting or the public communication is itself already a broadcast performance or is made from a fixation;*
  - b) *the fixation, without their consent, of their unfixed performances;*
  - c) *the reproduction is made for purposes different from those for which the performers gave their consent:*
    - (i) *if the original fixation itself was made without their consent;*
    - (ii) *if the reproduction is made for purposes different from those for which the performers gave their consent;*
    - (iii) *if the original fixation was made in accordance with the provisions of Article 15, and the reproduction is made for purposes different from those referred to in those provisions.*

Namun, ketentuan *Article 7* ini dibatasi oleh ketentuan Pasal 19 Konvensi

Roma 1996 sebagai berikut:

*"Notwithstanding anything in this Convention, once a performer has consented to the incorporation of his performance in a visual or audio-visual fixation, Article 7 shall have no further application."*

Pembatasan hak dari hak-hak yang dimiliki oleh seorang pelaku diatur dalam Pasal 19 Konvensi Roma 1996. Apabila seorang pelaku telah menandatangani perjanjian dengan pihak lain mengenai peralihan hak atas *performer's rights* yang dimilikinya, maka ketentuan *Article 7* dengan sendirinya tidak berlaku. Hal ini secara otomatis akan menghilangkan hak eksklusif yang dimiliki oleh seorang pelaku. Dengan kata lain, hak-hak dari seorang pelaku dapat dialihkan kepada pihak lain, termasuk di dalamnya hak ekonomi. Berdasarkan hal itu, maka peralihan hak atas *performer's rights* seorang pelaku melalui perjanjian tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Artis pemain sinetron tidak sepenuhnya merugi dengan adanya klausul baku mengenai peralihan ini. Artis pemain sinetron mendapatkan honorarium yang sepadan dengan kerja kerasnya selama terlibat dalam produksi. Hak moral pun tetap melekat padanya. Masyarakat yang menikmati sinetron pun akan terus mengingat dirinya sebagai *public figure*. Umumnya apabila seorang artis pemain sinetron sudah mempunyai banyak penggemar di dunia pesinetronan, artis tersebut akan lebih mudah untuk mendapatkan tawaran-tawaran selanjutnya baik di dunia sinetron, film, bahkan iklan. Tawaran-tawaran ini memang ditujukan untuk memenuhi keinginan masyarakat, dan tentunya akan mendatangkan keuntungan ekonomi tersendiri bagi artis pemain sinetron.

#### 4.2.2. Analisis Berdasarkan Hukum Kontrak

Peralihan *performer's rights* dalam klausula baku perjanjian kerjasama antara artis pemain sinetron dengan produser rumah produksi merupakan salah satu klausul eksonerasi yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:<sup>88</sup>

1. Pada umumnya isinya ditetapkan oleh pihak yang posisinya lebih kuat;
2. Pihak lemah pada umumnya tidak ikut menentukan isi perjanjian yang

88 Ahmadi Miru, *Op.Cit.*, h.42

merupakan unsur aksidentalia dari perjanjian;

3. Terdorong oleh kebutuhannya, pihak lemah terpaksa menerima perjanjian tersebut;
4. Bentuknya tertulis;
5. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual.

Klausul mengenai peralihan *performer's rights* ini dirancang sepenuhnya oleh produser rumah produksi, dalam bentuk tertulis dan dalam keadaan siap cetak, sehingga artis pemain sinetron tinggal menandatangani saja. Klausul ini juga merupakan unsur aksidentalia dalam perjanjian yang tidak dapat diganggu gugat oleh artis pemain sinetron karena berkaitan erat dengan standarisasi perusahaan rumah produksi. Pada umumnya, artis pemain sinetron sebagai pihak yang diajak untuk terlibat dalam produksi sinetron, lebih lemah posisinya dalam perjanjian, menerima perjanjian tersebut.

Namun, peralihan hak ini bukanlah klausul yang sepenuhnya merugikan artis pemain sinetron. Sebelum perjanjian ini ditandatangani, artis pemain sinetron dan produser rumah produksi sebelumnya bernegosiasi terlebih dahulu mengenai honorarium per episode yang harus dibayar oleh produser rumah produksi kepada artis pemain sinetron atas keterlibatannya dalam proses produksi sinetron yang bersangkutan. Tentu saja artis pemain sinetron tersebut akan memperhitungkan nilai honorariumnya sebaik mungkin sebelum menandatangani karena klausul pengalihan hak ini hanya akan memberlakukan system "*a one off fee*". Sistem pembayaran ini meniadakan kompensasi selain honorarium yang telah ditetapkan bersama dalam kontrak.

Penandatanganan kontrak ini tidak akan membuat kreatifitasnya terhambat dengan adanya peralihan hak, karena artis pemain sinetron dianggap telah mendapatkan kompensasinya berupa honorarium. Selain itu, apabila sinetron tersebut diterima dengan baik oleh masyarakat, diharapkan tawaran-tawaran untuk membintangi judul sinetron yang lain akan bermunculan dan memberikan keuntungan finansial bagi artis pemain sinetron.

Oleh karena itu, semua artis pemain sinetron yang akan menandatangani

perjanjian tersebut, dianggap sudah memahami dan menerima klausul baku tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Asser Rutten menyatakan bahwa setiap orang yang menandatangani perjanjian bertanggung jawab terhadap isinya. Tanda tangan pada form perjanjian baku membangkitkan kepercayaan bahwa yang menandatangani mengetahui dan menghendaki isi perjanjian.

Langkah selanjutnya adalah membuat kesepakatan antara artis pemain sinetron dengan produser rumah produksi. Pada saat, artis pemain sinetron menandatangani perjanjian kerjasama, berarti dianggap telah terjadi kesepakatan antara dirinya dengan produser rumah produksi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Kesepakatan ini merupakan bentuk dari asas konsensualisme yang merupakan syarat pendukung dari berlakunya asas kebebasan berkontrak yang sangat dijunjung tinggi dalam pembuatan suatu perjanjian (sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata). Walaupun rancangan perjanjian kerjasama tersebut sepenuhnya dibuat oleh produser rumah produksi, namun tidak terlihat pemaksaan dalam perancangannya. Hal ini dapat dilihat, adanya klausul-klausul tertentu selain yang berkaitan dengan standarisasi kebijakan perusahaan yang dapat dinegosiasikan.

Perjanjian kerjasama ini, termasuk pengalihan hak *performer's rights* ini tidak seluruhnya merugikan kepentingan salah satu pihak. Dalam perjanjian kerjasama ini ditentukan hak dan kewajiban bagi produser rumah produksi, artis pemain sinetron, dan kewajiban bersama yang harus ditaati oleh kedua belah pihak. Kewajiban bersama yang harus ditaati oleh kedua belah pihak mencerminkan asas itikad baik (*Goede Trouw*) dalam membuat perjanjian ini. Asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata mewajibkan para pihak harus melaksanakan kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Diharapkan, asas itikad baik ini akan mampu meminimalisir perselisihan yang di masa yang akan datang. Asas itikad baik pun dapat dilihat dari perumusan definisi istilah-istilah perjanjian pada perjanjian kerjasama sehingga salah penafsiran dapat dihindari.

Kembali pada klausul baku peralihan *performer's rights*, peralihan hak ekonomi oleh artis pemain sinetron kepada produser rumah produksi tidak berat



sebelah karena dapat dipahami bahwa produser rumah produksi merupakan pihak yang secara keuangan mengeluarkan biaya yang lebih besar dalam produksi sinetron tersebut sehingga dapat dipahami apabila produser rumah produksi merasa dirinya lebih berhak atas hak cipta sinetron. Keinginan produser rumah produksi pun tidak semena-mena melainkan memberikan kompensasi yang seimbang kepada artis pemain sinetron berupa honorarium yang disepakati bersama artis pemain sinetron. Apabila sinetron tersebut diterima dengan baik oleh masyarakat, ketenaran pun dapat dijadikan sebagai kompensasi bagi artis pemain sinetron.

Klausul mengenai peralihan *performer's rights* ini tidak berat sebelah karena artis pemain sinetron mendapatkan honorarium yang tepat sebagai kompensasi dari peralihan haknya. Selain itu hak moralnya pun tetap melekat walaupun hak eksklusifnya telah beralih. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan (2) yaitu larangan klausul baku yang menyulitkan dan merugikan pihak yang lemah. Klausul baku ini harus dijelaskan dengan sebaik-baiknya, sehingga artis pemain sinetron dapat mengerti dan memahami isi dan konsekuensi hukum dari disetujuinya klausul ini. Dalam hal ini, artis pemain sinetron sebagai pihak yang lemah tidak disulitkan dan tidak dirugikan dengan adanya klausul ini, karena tetap berdasarkan asas kebebasan berkontrak, artis pemain sinetron mendapatkan honorarium yang sesuai dengan hasil negosiasi dengan produser rumah produksi. Apabila artis pemain sinetron keberatan atas klausul ini, maka ia dapat menolaknya dan membina kerjasama dengan produser rumah produksi lain.

#### **4.3. Perlindungan Hukum Artis Pemain Sinetron Terhadap Klausul Kontrak Mengenai Peralihan *Performer's Rights* Dengan Produser Rumah Produksi**

Klausula baku menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau

perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Perjanjian baku adalah sah, akan tetapi menurut ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pencantuman klausul baku yang berat sebelah sehingga menyulitkan dan merugikan pihak yang lemah dilarang, dan apabila dilanggar maka klausul baku tersebut batal demi hukum. Jadi undang-undang melarang atau membatasi penggunaan klausul baku yang merugikan pihak yang posisi tawar menawarnya dalam perjanjian tersebut lebih lemah, namun penggunaan perjanjian baku tidak dilarang. Perjanjian baku pada umumnya diberlakukan untuk mempersingkat waktu dalam proses negosiasi sehingga efisiensi waktu dan biaya dapat tercapai.

Suatu kontrak yang baik harus memenuhi asas-asas kontrak, yaitu:<sup>89</sup>

1. asas kepercayaan, baik artis pemain sinetron dan produser rumah produksi mengadakan perjanjian kerjasama selama proses *shooting* sinetron berlangsung;
2. asas persamaan hukum baik artis pemain sinetron dan produser rumah produksi mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Hal ini dapat dilihat dari adanya kewajiban bersama yang dijunjung tinggi oleh kedua belah pihak;
3. asas keseimbangan, baik artis pemain sinetron dan produser rumah produksi menjamin akan memenuhi dan melaksanakan kontrak tersebut dengan itikad baik;
4. asas kepastian hukuman, baik artis pemain sinetron dan produser rumah produksi memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata;
5. asas moral, kepatutan, dan kebiasaan. Perjanjian kerjasama antara artis pemain sinetron tidak boleh bertentangan dengan asas moral, kepatutan, dan kebiasaan yang berlaku umum;
6. asas perlindungan (*protection*), baik artis pemain sinetron dan produser rumah produksi dilindungi kepentingannya baik pihak yang merasa dirinya

<sup>89</sup> Rumusan delapan asas hukum perikatan nasional menurut lokakarya hukum perikatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman tanggal 17-19 Desember 1985, (Mariam Darus Badruzaman, 1997:22-23).

lebih lemah maupun pihak yang merasa dirinya lebih kuat.

Kedua belah pihak harus melaksanakan semua ketentuan dalam kontrak sesuai dengan prinsip itikad baik. Termasuk dalam klausul peralihan hak "*performer's rights*".

Peralihan hak atas *performer's rights* pada klausul kontrak ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Berdasarkan pasal ini maka produser rumah produksi sebagai pengambil inisiatif dalam proyek pembuatan sinetron, berkedudukan sebagai perancang suatu Ciptaan. Ciptaan yang dimaksud adalah peranan yang berhasil dimainkan dengan baik oleh artis pemain sinetron berdasarkan skenario, *setting shooting* yang sepenuhnya telah dirancang oleh produser rumah produksi. Artis pemain sinetron dianggap sebagai pihak yang mengerjakan suatu rancangan Ciptaan milik produser sinetron. Berdasarkan klausul tersebut maka artis pemain sinetron dianggap sebagai pihak yang bekerja di bawah pimpinan dan pengawasan produser rumah produksi. Dengan demikian, maka produser rumah produksi dianggap pemilik atas Ciptaan yang dihasilkan oleh artis pemain sinetron.

Hal ini pun diperkuat dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta bahwa suatu ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak. Dalam perjanjian kerjasama antara artis pemain sinetron dengan produser rumah produksi dicantumkan klausul yang menetapkan bahwa hak cipta sepenuhnya adalah milik produser rumah produksi. Hal ini dapat dibenarkan, karena hubungan antara keterlibatan artis pemain sinetron dalam produksi sinetron milik produser rumah produksi adalah berdasarkan hubungan kerja. Secara implisit, dikatakan semua ruang lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh artis pemain sinetron sepenuhnya berdasarkan pesanan atau permintaan dari produser rumah produksi. Honorarium merupakan upah atas kerjasama artis pemain sinetron selama bekerja dalam produksi sinetron tersebut. Hak Cipta berdasarkan ketentuan ini memang melekat pada artis pemain

sinetron, tetapi karena sudah diperjanjikan bahwa Hak Cipta akan mejadi milik produser rumah produksi, maka hak cipta otomatis menjadi milik produser rumah produksi tanpa adanya kewajiban untuk membayar kompensasi apapun. Dengan demikian, adalah tepat apabila dikatakan berdasarkan perjanjian kerjasama ini, maka pemilik dari Ciptaan tersebut adalah produser rumah produksi. Dengan demikian, hak eksklusif dan hak moral sepenuhnya milik produser rumah produksi.

Ketentuan *Article 7* Konvensi Roma menentukan perlindungan minimum yang dimiliki oleh seorang pelaku. Namun, ketentuan *Article 7* ini dibatasi oleh ketentuan Pasal 19 Konvensi Roma 1996. Pembatasan hak dari hak-hak yang dimiliki oleh seorang pelaku diatur dalam Pasal 19 Konvensi Roma 1996. Apabila seorang pelaku telah menandatangani perjanjian dengan pihak lain mengenai peralihan hak atas *performer's rights* yang dimilikinya, maka ketentuan *Article 7* dengan sendirinya tidak berlaku. Hal ini secara otomatis akan menghilangkan hak eksklusif yang dimiliki oleh seorang pelaku. Dengan kata lain, hak-hak dari seorang pelaku dapat dialihkan kepada pihak lain, termasuk di dalamnya hak ekonomi. Berdasarkan hal itu, maka peralihan hak atas *performer's rights* seorang pelaku melalui perjanjian tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Memang klausula baku mengenai peralihan hak *performer's rights* merupakan salah satu klausul baku yang berkaitan dengan standarisasi kebijakan perusahaan rumah produksi dalam perjanjian kerjasama. Standarisasi kebijakan ini merupakan harga mati bagi artis pemain sinetron, tidak bisa dirubah. Namun, klausul peralihan hak ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan ketentuan internasional lainnya. Hal ini memberikan pengertian, bahwa hak eksklusif artis pemain sinetron sebagai benda tak berwujud dapat dengan mudah dialihkan. Apabila ketentuan peralihan ini tidak diatur dalam undang-undang atau bahkan dilarang oleh undang-undang, maka klausula ini batal demi hukum. Namun, klausula ini tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku baik di tingkat nasional maupun tingkat internasional. Adanya klausul peralihan hak ini, akan menggeser kedudukan artis pemain sinetron sebagai pemilik hak atas *performer's right*. Produser rumah

produksi yang akan menggantikan kedudukan artis pemain sinetron. Konsekuensi hukumnya, maka produser rumah produksilah yang berhak atas eksploitasi hak eksklusif dan hak moral, meliputi hak-hak lainnya, yaitu:<sup>90</sup>

1. Pihak Pertama memiliki hak sepenuhnya untuk menayangkan, dan/atau mempertunjukkan dan/atau mengedarkan termasuk mempromosikan sinetron, selama dan setelah produksi sinetron berjalan, tanpa harus meminta izin kepada Pihak Kedua terlebih dahulu dan membayar kepada Pihak Kedua selain honorarium yang telah ditetapkan dalam Perjanjian. Kegiatan-kegiatan tersebut di atas, meliputi kegiatan:
  - a. Dilakukan baik di wilayah negara Indonesia maupun di luar wilayah negara Indonesia (di seluruh dunia) selamanya.
  - b. Pada stasiun televisi manapun.
  - c. Dalam bentuk visual elektronik dan dalam format apapun juga, termasuk tapi tidak terbatas antara lain:
    - *TV Rights*;
    - *Theatrical Rights*, dalam bentuk pita seluloid ukuran 35 mm, 16 mm, atau ukuran lainnya;
    - *Video Right*, dalam bentuk pita video, yaitu betamax, VHS, Umatic, betacam dan format lainnya yang mungkin ada dan diciptakan di kemudian hari dalam segala bentuk, jenis, dan ukuran.
    - *Master video recording*.
2. Melimpahkan sebagian atau seluruh hak itu kepada pihak lain, termasuk memindahkan produk sinetron tersebut ke dalam bentuk film layar lebar (bioskop), laser disk, karaoke, VCD, atau media lain.
3. Pihak Pertama berhak hak *merchandising* atas sinetron tersebut dan hak-hak lainnya dalam arti seluas-luasnya, yang melekat pada sinetron tersebut.

Dengan banyaknya keuntungan yang dimiliki oleh produser rumah produksi atas eksploitasi hak eksklusif dan hak moral tersebut di atas, dapat

<sup>90</sup> Draft Perjanjian Kerjasama PT.X, PT.Y, dan PT.Z

diasumsikan keuntungan yang dimiliki oleh produser rumah produksi sangat tinggi. Sedangkan peralihan hak atas *performer's rights* tersebut hanya berdasarkan pembayaran honorarium saja tanpa disertai oleh kompensasi yang sepadan. Hal ini berdasarkan sistem kerjasama antara artis pemain sinetron dan produser rumah produksi yang berdasarkan sebagai "*a one-off fee*".

Berdasarkan hal tersebut, maka apakah keseimbangan antara hak dan kewajiban itu memang ada dalam klausul peralihan hak ini?

Perjanjian kerjasama ini sebagaimana halnya perjanjian baku akan lebih menitikberatkan pada kepentingan produser rumah produksi sebagai pihak yang posisi menawarnya lebih tinggi. Hal ini dikarenakan kekuatan keuangan yang dimilikinya dan inisiatif produksi sinetron darinya. Namun asas kebebasan berkontrak pun tetap ada didalamnya karena kedua belah pihak masih tetap dapat bebas bernegosiasi dengan baik mengenai ketentuan-ketentuan yang mengandung unsur essensial seperti honorarium dan jadwal syuting. Diharapkan dengan ini, maka kedudukan antara artis pemain sinetron dan produser rumah produksi akan setara berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.

Istilah setara berbeda dengan istilah sama. Bagaimana pun istilah kedudukan yang sama dapat ditinjau dari dua sudut pandang yang berbeda:

1. artis pemain sinetron dapat merasa kedudukannya tidak sama dengan produser rumah produksi karena artis pemain sinetron merasa kedudukannya lebih lemah, tidak dapat menuntut kekeluasaan yang lebih dalam menentukan klausul-klausul tertentu yang bersifat baku atau tidak dapat diganggu gugat dan lebih memenangkan kedudukan produser rumah produksi. Namun artis pemain sinetron pun dapat merasa kedudukannya tidak sama dengan produser rumah produksi karena merasa dirinya lebih tinggi dalam posisi menawar, apabila tidak bersedia untuk tunduk pada klausul baku yang menyangkut peralihan hak ini, maka artis pemain sinetron tidak berkewajiban untuk menandatangani. Karena prinsip yang berlaku adalah kontrak "*take it or leave it*", maka artis pemain sinetron dapat menjalin kerjasama dengan produser rumah produksi lain yang dianggap lebih menawarkan keuntungan.

2. produser rumah produksi pun dapat merasa kedudukannya lebih lemah, karena dengan semua biaya produksi yang ditanggungnya, artis pemain sinetron dapat menolak untuk bekerjasama dengan alasan tidak menyetujui klausul peralihan hak ini. Namun, produser rumah produksi pun dapat merasa kedudukannya lebih tinggi daripada artis pemain sinetron karena dengan kekuatan *financial* yang dimilikinya, dapat membuatnya "memaksa" artis pemain sinetron yang hendak bekerjasama dengannya untuk menandatangani kontrak termasuk klausul peralihan hak ini dengan alasan sebagai kebijakan standar perusahaan rumah produksi.

Jadi bagaimanapun kedudukan artis pemain sinetron dan produser rumah produksi tidak akan bisa menjadi sama. Hal ini dikarenakan, masing-masing pihak mempunyai beban lebih yang tidak dimiliki oleh pihak yang lain. Istilah setara lebih tepat, karena lebih mengindikasikan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak dengan tetap memperhatikan beban tanggung jawab dan hak yang dimiliki oleh masing-masing pihak sehingga perbedaan antara keduanya tidak menonjol.

Terhadap klausul baku yang berkaitan dengan unsur *aksidentalita*, sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, artis pemain sinetron memiliki hak untuk menerima atau menolak menandatangani perjanjian baku tersebut. Pada saat artis pemain sinetron menandatangani, maka dianggap telah tercapai kesepakatan antara artis pemain sinetron dengan produser rumah produksi, dan artis pemain sinetron dianggap memahami isi perjanjian baku dan akan melaksanakan semua akibat hukumnya secara konsekuen. Hal ini memenuhi asas konsensualisme dalam perjanjian baku.

Klausul mengenai peralihan hak pelaku, dianggap tidak berat sebelah karena dalam perjanjian tersebut, produser rumah produksi berusaha untuk tidak mengesankan perbedaan yang sangat berat. Hal ini dapat dilihat dari adanya itikad baik dari produser rumah produksi untuk mengadakan negosiasi mengenai honorarium sehingga artis pemain sinetron merasa mendapatkan kompensasi dari peralihan *performer's rights* nya. Namun, itikad baik tidak hanya ditinjau dari

adanya kebebasan berkontrak bagi kedua belah pihak. Itikad baik dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu:

1. itikad baik nisbi, itikad baik dilihat dari sikap seseorang terhadap pelaksanaan perjanjian, misalnya artis pemain sinetron selalu datang tepat waktu pada saat proses shooting berlangsung, produser rumah produksi selalu membayar honorarium artis pemain sinetron tepat waktu sesuai dengan yang diperjanjikan.
2. itikad baik mutlak, itikad baik terletak pada norma-norma yang objektif berdasarkan akal sehat dan keadilan. Apakah adil seorang artis pemain sinetron yang telah melakukan kewajibannya kemudian sepakat untuk mengalihkan *performer's rights* nya tanpa kompensasi apapun selain honorariumnya? Sedangkan honorarium yang didapatkan merupakan kompensasi dari kerja kerasnya selama mengikuti proses *shooting*.

Apabila prinsip keadilan yang dipergunakan adalah menurut Thomas Hobbes, maka keseimbangan hak dan keadilan itu tercapai. Thomas Hobbes menjelaskan suatu perbuatan dikatakan adil apabila telah didasarkan dengan perjanjian yang disepakati. Jadi selama kedua belah pihak melaksanakan kewajiban masing-masing dan mendapatkan hak-haknya sesuai dengan yang diperjanjikan dan para pihak tidak mengajukan keberatan, maka keadilan itu tercapai. Notonegoro pun menambahkan keadilan legalitas atau keadilan hukum sebagai suatu keadaan yang dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Plato membagi keadilan menjadi keadilan moral dan keadilan prosedural. Keadilan moral yaitu suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajibannya. Keadilan prosedural yaitu apabila seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah ditetapkan.<sup>91</sup> Jadi, keadilan tidak hanya mengenai keseimbangan hak dan kewajiban dari para pihak, baik yang posisi menawarnya lebih kuat maupun pihak yang lebih lemah karena

91 "Pengertian Keadilan", <http://thinkquantum.wordpress.com/2009/11/02/keterbukaan-dan-keadilan-dalam-pemerintahan/> diunduh tanggal 2 Februari 2010.



bagaimanapun kedudukan pihak yang lebih kuat posisi menawarnya akan mempunyai porsi menetapkan peraturan yang lebih besar daripada pihak lainnya. Namun dikatakan adil apabila pihak yang menurut dirinya menduduki posisi menawar yang lebih rendah dalam menentukan isi perjanjian baku, mendapatkan haknya setelah melakukan kewajibannya sesuai dengan ketentuan perjanjian baku yang mereka tanda tangani. Dengan demikian, unsur keadilan baik unsur moral dan unsur prosedural pun telah terpenuhi.

Namun, keadilan tidak hanya dilihat dari pemenuhan hak dan kewajiban dalam suatu perjanjian. Berdasarkan teori John Rawls, keadilan juga harus memperhitungkan hak dasar yang dimiliki oleh seseorang. Artis pemain sinetron dalam melaksanakan kewajibannya mempunyai hak untuk dihargai berupa pemberian honorarium sebesar nilai yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Tapi, mengenai peralihan hak terhadap *performer's rights* nya tanpa disertai oleh kompensasi apapun selain honorarium yang telah disepakati itu, jelas tidak memenuhi hak dasar dari artis pemain sinetron. Jika hak dasar ini tidak terpenuhi, maka ketidaksetaraan secara ekonomi ini tidak akan valid. Harus diperhatikan pula, bahwa hak dasar artis pemain sinetron pun berdasarkan empat konsep *primary goods* menurut John Rawls sebagai berikut:

1. Kebebasan dasar, memungkinkan perkembangan dan pelaksanaan prinsip keadilan di dalam kondisi sosial yang bebas.
2. Kebebasan bergerak dan pilihan bebas akan pekerjaan berlatarkan berbagai peluang yang ada.
3. *Income*, untuk mencapai tujuan apapun pasti membutuhkan biaya
4. *The social basis of self-respect*, setiap orang pasti mempunyai rasa kelayakan.

Kebebasan dasar dan kebebasan bergerak sudah terpenuhi melalui asas kebebasan berkontrak yang dimilikinya pada saat bernegosiasi dan menyetujui isi perjanjian. Namun untuk *income* dan *social basis of self-respect*, belum terpenuhi sepenuhnya. Honorarium yang dibayarkan kepada artis pemain sinetron

merupakan hak artis pemain sinetron setelah bekerja keras melaksanakan kewajibannya selama proses *shooting* berjalan. Untuk pengalihan hak, tidaklah adil jika tidak disertai oleh suatu kompensasi yang sesuai, karena honorarium yang diperjanjikan hanya untuk membayar kerja keras artis pemain sinetron selama proses *shooting*, bukan untuk pengalihan hak. Walaupun ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menetapkan bahwa dengan ciptaan yang dihasilkan oleh artis pemain sinetron merupakan hak bagi produser rumah produksi secara otomatis, dan diperkuat lagi dengan dicantumkannya dalam klausul perjanjian kerjasama. Namun, artis pemain sinetron pun dalam melaksanakan kewajibannya tidak hanya berdasarkan arahan dari produser rumah produksi, melainkan improvisasi yang unik sesuai dengan karakteristik peran dan keahlian dari artis pemain sinetron. Sehingga hal ini memberikan penekanan bahwa keberhasilan suatu sinetron tidak hanya dari kemampuan produser rumah produksi untuk mengarahkan artis pemain sinetron, namun juga diperkuat dengan kemampuan artis pemain sinetron yang unik, yang bisa membedakannya dengan artis pemain sinetron lain dengan kualitas yang berbeda.

Kemampuan artis pemain sinetron ini harus bisa dipandang sebagai pembedaan dengan hubungan kerja semata antara artis pemain sinetron dan produser rumah produksi. Hubungan kerja antara pekerja dengan pemberi pekerjaan memang hanya sebatas waktu kerja. Dalam artian, pekerja hanya mendapatkan honorarium pada saat pekerjaannya telah dilaksanakan. Apabila pekerjaannya telah selesai, maka pekerja tidak berhak menerima honorarium karena dianggap telah tidak memiliki hubungan kerja dengan pemberi pekerjaan. Artis pemain sinetron berperan serta secara aktif dalam keberhasilan suatu sinetron. Masyarakat tidak akan memilih suatu sinetron dengan artis pemain sinetron yang kurang cocok dalam membawakan peranannya. Namun, pada saat masyarakat dapat merasakan dan mengakui kecocokan seorang artis pemain sinetron tersebut dengan cerita yang disajikan, masyarakat dapat menerima sinetron tersebut dengan baik. Sinetron tersebut dapat dikatakan telah sukses, dan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, baik artis pemain sinetron

maupun produser rumah produksi. Karena itu, alangkah baiknya jika artis pemain sinetron pada saat kesuksesan tersebut, ikut menikmati keuntungan tidak hanya dari hak moral saja, namun disertai dengan kompensasi yang sepadan selain pembayaran honorarium yang telah disepakati dalam perjanjian kerjasama.

Sistem pembayaran "*a one-off fee*", tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, karena artis pemain sinetron dianggap sebagai pihak yang bekerja di bawah pengawasan produser rumah produksi yang sudah merancang sedemikian rupa Ciptaan tersebut. Sehingga Ciptaan yang dihasilkan menjadi milik produser rumah produksi. Seandainya honorarium sudah diperhitungkan sebelumnya oleh kedua belah pihak sebagai "*a one-off fee*", maka akan lebih baik apabila hak ekonomi artis pemain sinetron tidak hanya meliputi hak eksklusif saja, namun juga hak lain yang dikenal sebagai "*remuneration rights*".

Hal ini dapat mengacu pada kebijakan-kebijakan negara-negara Eropa dalam memberikan perlindungan terhadap *performer's rights*. Selain hak eksklusifnya terhadap komersialisasi karya ciptanya, di negara-negara Eropa berdasarkan *European Directive 91/100/EEC* yang dikodifikasi dengan *Directive 2006/115/EC* dan *Directive 2001/29/EC*, pelaku juga mempunyai hak remunerasi (*remuneration rights*) setelah mereka mengalihkan hak eksklusifnya. *Remuneration rights* merupakan hak-hak yang tidak bisa dikesampingkan, dan tidak perlu diperjanjikan sebelumnya. *Remuneration rights* ini tidak memberikan pelaku hak otoritas atau mencegah penggunaan hasil karya mereka, namun memungkinkan bagi mereka untuk menerima remunerasi atau kompensasi yang sepadan atas penggunaannya.

Khusus mengenai klausul peralihan hak atas *performer's rights* artis pemain sinetron kepada produser rumah produksi yang merupakan unsur aksidentalita dalam perjanjian kerjasama tersebut, harus lebih memperhatikan hak dasar dari artis pemain sinetron sehingga ketidaksetaraan ekonomi antara artis pemain sinetron dan produser rumah produksi dapat diimbangi. Hal ini sesuai dengan perlindungan terhadap hak dasar yang dimiliki oleh seseorang untuk mendapatkan perlindungan moral dan materi sebagaimana diatur dalam *Article 27* ayat (1)

Deklarasi Hak Asasi Manusia. Jika hal ini diperhatikan, diharapkan kerjasama akan terjalin lebih baik lagi.

Adanya hak tambahan selain hak ekonomi dan hak moral yang dimiliki oleh seorang artis pemain sinetron, akan sesuai dengan tujuan yurisprudensi TRIPs yang menegaskan perlindungan terhadap *performer's rights* sebagai "suatu tindakan kondusif untuk kesejahteraan sosial dan ekonomi, dan untuk menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban."<sup>91</sup> Dengan kata lain, dikarenakan *performer's rights* ini bernuansa ekonomi (memiliki nilai ekonomi atau *economic values*), maka segala macam bentuk eksploitasinya harus bisa memberikan keuntungan keuangan kepada artis pemain sinetron. Diharapkan perlindungan hukum ini dapat memberikan kenyamanan *financial* bagi para artis pemain sinetron pada saat mereka mengekspresikan keahlian mereka dalam suatu karya, bahkan pada saat hak eksklusifnya beralih, kepada produser rumah produksi.

---

91 Antony Taubman, *Loc.Cit.*.

## BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Simpulan

Berdasarkan analisa pada bab 4, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum yang dimiliki oleh artis pemain sinetron dan produser rumah produksi adalah Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan Hukum Kontrak.

Artis pemain sinetron mendapatkan perlindungan hukum melalui Pasal 1 angka 10, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Produser rumah produksi mendapatkan perlindungan hukum melalui Pasal 7, dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Perlindungan hukum kontrak terhadap artis pemain sinetron dan produser rumah produksi adalah adanya asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, dan asas itikad baik. Terhadap klausul peralihan hak atas *performer's rights* diperkuat oleh ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

2. Klausul peralihan hak "*performer's rights*" sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana artis pemain sinetron diberikan kesempatan untuk memahami dan mengerti ketentuan klausul peralihan hak ini sebelum menandatangani kontrak. Klausul peralihan ini pun, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 jo. Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dimana produser rumah produksi berhak atas *performer's rights* dalam sinetron yang diproduksinya tanpa adanya kewajiban bagi produser rumah produksi untuk membayar kompensasi selain honorarium yang telah disepakati sebelumnya. Klausul peralihan *performer's rights* dalam kontrak ini menjadikan artis pemain sinetron

memperoleh posisi menawar (*bargaining position*) yang kurang adil untuk memperoleh haknya sebagai pelaku. Seharusnya peralihan *performer's rights* juga disertai dengan suatu kompensasi, selain honorarium yang telah dibayarkan kepada artis pemain sinetron. Honorarium hanya sebagai kompensasi telah melaksanakan kewajibannya pada saat produksi sinetron berlangsung. Apabila tidak disertai dengan kompensasi yang sepadan terhadap peralihan *performer's rights* ini, maka tidak memenuhi hak dasar dari artis pemain sinetron tersebut. Apabila hak dasar tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikatakan telah memenuhi unsur keadilan.

## 5.2. Saran

Berdasarkan simpulan yang penulis dapatkan dari penelitian ini, maka penulis memiliki saran sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 mengenai peralihan hak akibat perjanjian tertulis harus lebih disempurnakan lagi. Penyempurnaan adalah dengan dimasukkannya kebijakan bahwa ada hak yang tetap melekat kepada artis pemain sinetron selain hak moral pada saat hak ekonominya beralih, yaitu *remuneration rights*. Hal ini dapat mengacu pada kebijakan-kebijakan negara-negara Eropa dalam memberikan perlindungan terhadap *performer's rights*.
2. Produser rumah produksi pun diharapkan memahami juga bahwa sistem pembayaran "*a one-off fee*", kurang memberikan keadilan kepada artis pemain sinetron. Walaupun produser rumah produksi adalah pihak yang lebih banyak mengeluarkan biaya untuk produksi, namun itu diimbangi dengan penerimaan keuntungan dari eksploitasi sinetron yang diproduksi beserta hak eksklusif dari *performer's rights* yang dimilikinya. Karena itu, akanlah lebih memenuhi unsur keadilan, apabila artis pemain sinetron pun mendapatkan kompensasi selain honorarium dan apabila dimungkinkan, disertai dengan *remuneration rights* walaupun hak eksklusifnya sudah beralih.

## DAFTAR REFERENSI

- AEPO-ARTIS, *Executive Summary of Performer's Rights in European Legislation: Situation and Elements for Improvements-Updated Version, December 2009*, <aepo-artis.org>, diunduh tanggal 9 Maret 2010.
- Agustina, Rosa, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Atmadja, Hendra Tanu. *Hak Cipta Musik atau Lagu*. Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Basir, Syarief, *Aspek Hukum Suatu Perjanjian*, Newsletter Kantor Akuntan Publik Syarief Basir & Rekan, Edisi XI/ November/2009, <www.russelbedford.co.id>, diunduh tanggal 30 Mei 2010.
- Berne, *Convention For The Protection of Literary and Artistic Works*, 9 September 1886, diamandemen di Paris tanggal 2 Oktober 1979.
- Black, Julia. (2003). *Enrolling Actors in Regulatory Systems: Examples From UK Financial Services Regulation*. Sweet and Maxwell Limited and Contributors. Public Law.P.L. 2003, SPR, 63-91. <<http://web2.westlaw.com/result/documenttext.aspx?fields>>, diunduh tanggal 1 Maret 2007
- Black's law Dictionary*. Garner, Bryan A (Editor in Chief). St.Paul Minn: West Group, 1999,
- Choi, Chun Hwan. (January, 2003) *Protection of Artists' Right Under The Korean Copyright Law*. Pacific Rim Law and Policy Journal. <<http://web2.westlaw.com/result/documenttext.aspx?fields>>, diunduh tanggal 1 Maret 2007.
- Cotterel, Leslie E. *Performance, The Business and Law of Entertainment*. London: Sweet & Maxwell, 1993.
- Damian, Edy, et.al. *Hak Kekayaan Intelektual - Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Alumni, 2002.
- Darus Badruzaman, Meriem, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, 1994.
- Eisenberg, Melvin A. *Actual and Virtual Specific Performance, The Theory of*

- Efficient Breach, and The Indifference Principle in Contract Law.* (2005, July), California Law Review. 91 Cal. L. Rev. 1574. <<http://web2.westlaw.com/result/documenttext.aspx?fields>>, diunduh tanggal 1 Maret 2009.
- Graw, Stephen, *An Introduction to The Law of Contracts*, United Kingdom: The Law Book Company Limited, 1993.
- H.S, Salim, *Hukum Kontrak teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006.
- Idris, Kamil, *Performers Rights Take Centre Stage At WIPO*, <[http://www.wipo.int/pressroom/en/html.jspfile=/redocs/prdocs/en/2000/wipo\\_pr\\_2000\\_249.html](http://www.wipo.int/pressroom/en/html.jspfile=/redocs/prdocs/en/2000/wipo_pr_2000_249.html)>, diunduh tgl 16 april 2010
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet.27 edisi revisi, Jakarta: Pradnya Paramita, 1995.
- Kurniadi, Dedy. *Kontrak Kerja Aktor*. <[Http://www.hukumhiburan.com/kontrak\\_kerjaaktor](http://www.hukumhiburan.com/kontrak_kerjaaktor)>. diunduh tanggal 10 Mei 2007.
- Kumit, Sumar, *They Are Getting Nothing for Their Work*, National Law School of Indian University, Bangalore, India, <<http://ssrn.com/abstract=1502921>>, diunduh tanggal 1 Maret 2010.
- Lindsey, Tim, et.al. *Hak Kekayaan Intelektual : Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Alumni bekerjasama dengan Asian Law Group Pty. Ltd, 2002.
- McKeough, Jill & Stewart, Andrew. "*Intellectual Property in Australia*", Reading Material Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pasca Sarjana, 2006.
- M. Ramli, Ahmad dan Faturrahman, "*Film Independen Dalam Perspektif Hukum Hak Cipta dan Hukum Perfilman Indonesia*", Bogor: Ghalia Indonesia, 2004
- Ministry of Economic Development of Manatu Ohanga, *Intellectual Property Guide for Maori Organisations and Communities*, <<http://www.med.govt.nz>>, diunduh tanggal 1 April 2010
- Miru, Ahmadi, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Jakarta, PT.



Rajagrafindo Persada, 2007.

Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2001.

Pettenati, Leslie A. (2000, Fall). *Moral Rights of Artists in an International Marketplace*. *Pace International Law Review*. <<http://web2.westlaw.com/result/documenttext.aspx?fields>>, diunduh tanggal 1 Maret 2007.

Rome. *International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations*. 26 Oktober 1961

Simon, Ilanah, *The Introduction of Performer's Moral Rights: Part 1*, European Intellectual Property Review, Sweet&Maxwell Limited and Contributors, 2006.

Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa, 1994.

Subekti, "*Hukum Perjanjian*", Cetakan kedua puluh tiga, Jakarta: Penerbit Intermasa 2010.

Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.

Taubman, Antony. (2005). *Notability of Interpretation: Equity, Restospectivity, and Collectivity in Implementing New Norms for Performers' Rights*, *Journal of Intellectual Property Law Association*, <<http://web2.westlaw.com/result/documenttext.aspx?fields>>, diunduh tanggal 1 Maret 2007.

Tutik, Titik Triwulan, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006.

*TRIPs. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*.

\_\_\_\_\_, *Teori Keadilan John Rawls*, <<http://staff.blog.ui.ac.id/arif51/2008/12/01/teori-keadilan-john-rawls/>> diunduh tanggal 12 juni 2010

\_\_\_\_\_, "*Pengertian Keadilan*", <<http://thinkquantum.wordpress.com/2009/11/02/keterbukaan-dan-keadilan-dalam-pemerintahan/>> diunduh tanggal 2 Februari 2010.

\_\_\_\_\_, "Perjanjian ditinjau dari Hukum Privat dan Publik"  
<http://www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/Perjanjian.pdf>, diunduh  
tanggal 3 Mei 2010.

Vanheusden, Els, *Performers' Rights in European Legislation: Situation and Elements for Improvement, Performers' Rights in European Legislation: Situation and Elements for Improvement A study prepared for AEPO-ARTIS*, <[www.AEPO.org](http://www.AEPO.org)>, diunduh tanggal 1 Pebruari 2010.

*World Intellectual Property Organisations of Performances and Phonograms Treaty (WPPT)*.

Zen, Ahmad Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca Trips*. Bandung: PT. Alumni, 2005.



**Universitas Indonesia**